



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG TATA UPACARA MILITER  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tata upacara militer yang digunakan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini;
  - b. bahwa Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia terdapat beberapa ketentuan yang harus disempurnakan, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
  3. Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG TATA UPACARA MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
2. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
3. Kepala Staf Angkatan yang selanjutnya disingkat Kas Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara.
4. Upacara adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah personel sebagai pasukan upacara bersenjata/tidak bersenjata, disusun dalam barisan di suatu lapangan/ruangan dengan bentuk “Segaris” atau bentuk U dipimpin oleh seorang inspektur upacara dan setiap kegiatan personel pasukan upacara melakukan ketentuan-ketentuan yang baku melalui perintah seorang komandan upacara.
5. Acara adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah personel sebagai peserta acara, dipimpin oleh pemimpin acara yang ditunjuk/membidangi tujuan acara tersebut yang disusun berupa barisan atau duduk yang disesuaikan dengan keadaan ruangan, di mana setiap peserta acara dalam melaksanakan kegiatan tidak selalu berdasarkan perintah dari pejabat yang ditunjuk/Perwira tertua.
6. Inspektur Upacara yang selanjutnya disebut Irup adalah pejabat tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pimpinan upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti/melaksanakan upacara.

7. Pimpinan acara adalah atasan dari pejabat yang menyelenggarakan acara.
8. Komandan upacara yang selanjutnya disebut Danup adalah pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara, termasuk memimpin penghormatan kepada Irup.
9. Perwira upacara/acara yang selanjutnya disebut Paup adalah pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara.
10. Pejabat yang ditunjuk/Perwira tertua adalah pejabat yang memimpin suatu kegiatan acara yang ketentuannya sudah diatur.
11. Mimbar kehormatan adalah suatu tempat Irup yang disediakan di tengah-tengah bagian depan tempat tamu/undangan untuk digunakan pada saat pelaksanaan acara pendahuluan dan acara tambahan yang Irupnya adalah Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia.
12. Mimbar upacara adalah suatu tempat Irup yang disediakan di lapangan upacara untuk digunakan pada saat pelaksanaan acara pokok.
13. Mimbar defile adalah suatu tempat yang disediakan untuk Irup bersama pejabat lainnya dalam rangka memberikan penghormatan kepada lambang kesatuan dan menerima penghormatan dari pasukan pada saat pelaksanaan defile.
14. Gendari adalah suatu tanda jabatan bagi para pejabat/pembesar militer sesuai dengan kedudukan/jabatannya yang berbentuk bendera dan dipasang pada bagian tengah depan dari kendaraan dinas pejabat/pembesar militer tersebut.
15. Parade adalah kesatuan TNI yang disusun dalam bentuk tertentu, dipimpin oleh seorang komandan dan dilengkapi dengan pejabat/peserta lainnya, melaksanakan kegiatan yang diatur dalam urutan tertentu yang bersifat memperlihatkan kemahiran, ketangkasan dan atau kekuatan pada waktu dan tempat, serta dengan maksud/tujuan yang ditentukan.
16. Defile adalah acara tambahan dari suatu upacara yang kegiatannya dilaksanakan oleh pasukan dalam susunan tertentu, dipimpin seorang komandan yang bergerak maju melewati depan Irup dan menyampaikan penghormatan kepada mereka yang berhak menerima.

17. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang digunakan Prajurit TNI untuk melaksanakan upacara/acara tertentu.
18. Pakaian Dinas Parade yang selanjutnya disingkat PDP adalah pakaian dinas yang digunakan Prajurit TNI pada saat melaksanakan parade.
19. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang digunakan Prajurit TNI pada saat melaksanakan dinas sehari-hari.
20. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang digunakan Prajurit TNI pada saat pelaksanaan dinas di dalam/luar ruangan, upacara, jajar kehormatan, siaga, latihan dan operasi.
21. Ular-Ular *preparative* adalah bendera berbentuk segi tiga dengan warna mendatar biru, putih, biru, putih dan biru.
22. Ular-Ular penjawab adalah bendera berbentuk segi empat melengkung memanjang dengan warna menegak merah, putih, merah, putih dan merah.
23. Tiang bendera KRI adalah tiang yang terdapat di buritan kapal dan khusus dipergunakan untuk keperluan pengibaran bendera kebangsaan.
24. Andang-Andang adalah bagian dari tiang kapal yang menyilang, di mana terdapat kerekan dan tali bendera yang khusus, yang digunakan untuk keperluan bendera isyarat.
25. Kapal Perang Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KRI adalah Kapal Perang TNI Angkatan Laut yang berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan/Panglima dinyatakan sebagai KRI yang dipimpin oleh seorang Perwira TNI Angkatan Laut dan anggota-anggotanya dari Angkatan Laut.
26. Ular-Ular perang adalah tanda KRI berwarna merah putih mendatar meruncing dan ujungnya terbelah dua.
27. Lambang kesatuan adalah suatu bentuk bendera kesatuan TNI/Angkatan dan kesatuan tertentu yang merupakan simbol kehormatan serta merupakan suatu pengejawantahan akan keluhuran cita-cita dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara yang senantiasa harus dijunjung dan dipertahankan.
28. Panji-Panji TNI adalah lambang kesatuan TNI yang keputusan penetapannya dikeluarkan oleh Presiden dan lambangnya diserahkan oleh Presiden, dimana kedudukannya lebih tinggi dari pada panji-panji lainnya, dan merupakan lambang-lambang integrasi Angkatan.

29. Panji-Panji Angkatan adalah lambang kesatuan untuk TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang keputusan penetapannya dikeluarkan oleh Presiden dan lambangnya diserahkan oleh Presiden.
30. Pataka adalah lambang kesatuan untuk tingkat Kotama TNI/Angkatan. Pataka tingkat Kotama TNI keputusan penetapannya oleh Panglima dan penyerahannya oleh Panglima, sedangkan Pataka tingkat Kotama di Angkatan keputusan penetapannya oleh Kas Angkatan dan penyerahannya oleh Kas Angkatan.
31. Dhuaja adalah lambang kesatuan dari Komando Kewilayahan dan Satuan Tempur atau Satuan Bantuan Tempur setingkat Brigade yang keputusan penetapannya oleh Kas Angkatan dan penyerahannya oleh Kas Angkatan.
32. Tunggul adalah lambang kesatuan dari Satuan Tempur, Satuan Bantuan Tempur tingkat batalion yang keputusan penetapannya oleh Kas Angkatan dan penyerahannya oleh Kas Angkatan.
33. Pusara adalah lambang kesatuan dari Balakpus/Lemdik yang tingkatannya sama dengan Pataka. Pusara tingkat Mabes TNI keputusan penetapannya oleh Panglima dan penyerahannya oleh Panglima sedangkan Pusara tingkat Mabes Angkatan keputusan penetapannya oleh Kas Angkatan dan penyerahannya oleh Kas Angkatan.
34. Sempana adalah lambang kesatuan untuk Lembaga Pendidikan/Satuan Bantuan Administrasi setingkat brigade yang keputusan penetapannya oleh Kas Angkatan dan penyerahannya oleh Kas Angkatan, tingkatannya sama dengan Dhuaja.
35. Phatola adalah lambang kesatuan untuk Lembaga Pendidikan/Satuan Bantuan Administrasi setingkat batalyon yang keputusan penetapannya oleh Kas Angkatan dan penyerahannya oleh Kas Angkatan, tingkatannya sama dengan Tunggul.
36. Penyambutan dan pengenalan lambang kesatuan adalah suatu acara penerimaan lambang kesatuan oleh kesatuan yang bersangkutan yang dilaksanakan pada upacara peresmian kesatuan.
37. Jajar kehormatan adalah pasukan dari kesatuan protokol atau yang ditunjuk dengan kekuatan satu regu, dilengkapi dengan genderang sangkakala dan disusun secara bersaf guna menyampaikan penghormatan dan laporan kepada pejabat tertentu/

yang berhak menerima, penempatannya berada di depan rumah jaga/dekat pintu gerbang masuk atau di tempat pejabat tersebut turun dari kendaraan dalam rangka kunjungan resmi ke suatu markas/kesatrian.

38. Sumpah adalah suatu pernyataan secara khidmat tentang adanya niat untuk berbuat kebenaran dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan persaksian dengan kitab suci atau tata cara lain menurut ketentuan-ketentuan golongan agama.
39. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
40. Tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
41. Kenaikan pangkat adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada seseorang karena telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dan telah memenuhi syarat administrasi personel.
42. Pelantikan Perwira adalah pengangkatan secara resmi seseorang/beberapa orang untuk menjadi Perwira TNI, dengan pelaksanaan yang diatur dalam suatu upacara.
43. Peresmian kesatuan adalah suatu kegiatan upacara militer untuk menandai pembentukan kesatuan baru oleh yang berwenang, yang dinyatakan dengan peraturan.
44. Likuidasi kesatuan adalah suatu kegiatan upacara militer untuk menandai pembekuan/pembubaran kesatuan, dalam rangka penyusunan/pembentukan kesatuan baru atau penghapusan dari organisasi TNI oleh yang berwenang, yang dinyatakan dengan peraturan.
45. Jabatan komando dalam tata upacara militer adalah jabatan dalam organisasi militer/TNI dengan sebutan Panglima, Gubernur, Komandan Jenderal, Komandan.
46. Jabatan staf dalam tata upacara militer adalah jabatan dalam organisasi militer/TNI dengan sebutan selain tersebut meliputi Asisten, Direktur, Kepala dan lain-lain.

47. Hari Kebangsaan adalah hari Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus, hari TNI setiap tanggal 5 Oktober dan Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November.
48. Persemayaman adalah acara resmi menjelang upacara pemakaman dengan tujuan memberikan kesempatan terakhir kepada handai taulan/warga untuk menyampaikan penghormatan kepada jenazah dan pernyataan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan komandan yang bersangkutan.
49. Upacara pemakaman secara militer adalah upacara pemakaman jenazah Prajurit TNI/purnawirawan TNI dan personel lainnya yang ditetapkan/dinyatakan sebagai pahlawan, gugur, tewas, meninggal dunia berjasa, meninggal dunia biasa, atau pemilik Tanda Kehormatan RI berupa bintang.
50. Pemakaman biasa adalah penyelenggaraan pemakaman bagi jenazah anggota/purnawirawan TNI tidak dengan upacara militer.
51. Upacara pemakaman secara militer dalam keadaan khusus adalah upacara pemakaman secara militer yang tata upacara dilaksanakan dalam situasi khusus baik terkait dengan kondisi prajurit yang meninggal atau situasi yang terjadi saat pemakaman akibat wabah penyakit dan bencana alam sesuai protokol dan ketentuan perundang-undangan.
52. Pahlawan adalah Warga Negara Indonesia yang ditetapkan sebagai pahlawan berdasarkan Keputusan Presiden RI sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
53. Gugur adalah Prajurit yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas Operasi Militer Perang atau Operasi Militer Selain Perang di dalam atau di luar negeri, sebagai akibat langsung tindakan musuh, dan/atau akibat langsung dari cuaca dan medan operasi.
54. Tewas adalah Prajurit yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas TNI atau dalam keadaan lain yang berhubungan langsung dengan dinas di dalam atau di luar negeri.
55. Meninggal dunia adalah meninggal dunia biasa karena sebab tertentu yang bukan karena sedang menjalankan tugas atau bukan karena hubungan dengan pelaksanaan dinas.

56. Pemilik tanda kehormatan berupa bintang adalah anggota TNI yang menerima tanda penghormatan berupa bintang dan sampai akhir hayatnya tidak pernah melakukan perbuatan yang menodai martabat TNI pada khususnya, bangsa, dan negara pada umumnya.
57. Ziarah adalah setiap kegiatan/kunjungan ke tempat pemakaman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat spiritual/keagamaan, dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok baik secara kedinasan maupun di luar kedinasan.
58. Ziarah ke Taman Makam Pahlawan adalah kegiatan ziarah yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh pejabat yang berwenang.
59. Ziarah perorangan adalah ziarah yang dilaksanakan setiap saat, pada siang hari oleh keluarga maupun handai taulan dari pahlawan yang bersangkutan di Taman Makam Pahlawan.
60. Ziarah rombongan adalah suatu ziarah yang dilaksanakan secara rombongan, dipimpin oleh seorang Panglima/Komandan/Pemimpin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ziarah rombongan tersebut.
61. Ziarah nasional adalah ziarah yang dilaksanakan pada siang hari secara terpusat di Taman Makam Pahlawan Nasional yang diikuti oleh segenap golongan yang ada di daerah setempat, dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus, Hari TNI 5 Oktober dan Hari Pahlawan 10 November.
62. Tabur bunga di laut adalah kegiatan seperti halnya ziarah di Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan di laut.
63. Ziarah khusus adalah kegiatan ziarah yang dilaksanakan dalam rangka kunjungan tamu negara asing antara lain Presiden/Wapres, Perdana Menteri, para Menteri, Kepala Perwakilan Diplomatik, Kepala Staf Angkatan dan lain-lain, pada hari yang tidak bersamaan dengan hari-hari yang telah ditentukan di atas dan dilaksanakan pada siang hari.
64. Pejabat militer adalah personel yang memiliki kepangkatan militer dengan tidak memandang apakah jabatan itu jabatan militer aktif maupun tidak, dengan disesuaikan kepada maksud dan tujuan dari suatu upacara.



2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan pasukan upacara diselenggarakan berdasarkan urutan sebagai berikut:
    - a. penempatan pasukan upacara berdasarkan hierarki golongan kepangkatan; dan
    - b. penempatan pasukan upacara disusun dari kanan ke kiri.
  - (2) Susunan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 diatur ketentuan lain mengenai pelaksanaan upacara dan acara di lingkungan TNI.
  - (2) Ketentuan lain mengenai pelaksanaan upacara dan acara di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Perlakuan dan penggunaan terhadap bendera kebangsaan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (2) Perlakuan terhadap bendera kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pengibaran dan penurunan bendera harian dilaksanakan di:
  - a. markas atau kesatrian;

- b. KRI; dan
  - c. Pesawat Terbang.
- (2) Tata cara pengibaran dan penurunan bendera harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini
6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pengibaran dan penurunan bendera pada setiap upacara dikelompokkan dalam:
- a. upacara bendera bulanan;
  - b. upacara kebesaran; dan
  - c. upacara berkabung.
- (2) Tata cara pengibaran dan penurunan pada setiap upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini
7. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Perlakuan terhadap lagu kebangsaan dalam pelaksanaan upacara dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perlakuan terhadap lagu kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
8. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Cara membawa lambang kesatuan TNI dalam upacara terdiri atas:
- a. berjalan kaki;
  - b. berkendara; dan
  - c. berkuda.

- (2) Cara membawa lambang kesatuan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini
9. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Ketentuan tentang lambang kesatuan TNI meliputi:
    - a. perangkat;
    - b. warna dasar;
    - c. ukuran;
    - d. pembawaan;
    - e. penempatan pada upacara di lapangan di sebelah kiri Irup; dan
    - f. penggunaan pada upacara peresmian, likuidasi kesatuan dan serah terima jabatan.
  - (2) Ketentuan tentang lambang kesatuan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini
10. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Peringatan Hari TNI tanggal 5 Oktober dengan Irup Presiden/Wakil Presiden berpedoman pada acara pokok.
  - (2) Susunan acara pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
11. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Peringatan Hari TNI tanggal 5 Oktober dengan Irup Presiden/Wakil Presiden berpedoman pada acara penutup.
- (2) Susunan acara penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

12. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 47a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47a

- (1) Peringatan Hari TNI tanggal 5 Oktober dengan Irup Presiden/Wakil Presiden dapat dilaksanakan dalam ruangan.
  - (2) Susunan upacara peringatan Hari TNI tanggal 5 Oktober sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
13. Ketentuan Pasal 68 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Sumpah terdiri atas:
  - a. Sumpah Perwira;
  - b. Sumpah Prajurit; dan
  - c. Sumpah Jabatan.
- (2) Kata-kata yang diucapkan dalam suatu pengambilan sumpah ditentukan dalam Undang-Undang RI/Peraturan Pemerintah RI (lihat Sublampiran AN, AD, dan AP). Teks sumpah bagi semua golongan agama adalah sama, hanya pada waktu sebelum/sesudah mengucapkan sumpah ditentukan sebagai berikut:
  - a. Bagi penganut agama Islam, “Demi Allah, Saya bersumpah”.
  - b. Bagi penganut agama Kristen, “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh” dan pada akhir sumpah ditambahkan kalimat “kiranya Tuhan menolong Saya”.
  - c. Bagi penganut agama Hindu, “Om Atah Paramawisesa, Saya bersumpah” dan pada akhir sumpah ditambahkan kalimat “Om Santi, Santi, Santi Om”.
  - d. Bagi penganut agama Budha, “Demi Sang Hyang Adi Budha, Saya bersumpah” dan pada akhir sumpah ditambahkan kalimat “Sadhu, Sadhu, Sadhu”.
  - e. Bagi penganut agama Khonghucu “Kehadirat Tian di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah, Saya bersumpah” dan pada akhir sumpah ditambahkan kalimat “Huang Yi Sang Di Tian You De Shanzai”.

- (3) Pengucapan sumpah tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.
- 14. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Komandan dan staf di lingkungan TNI yang melaksanakan serah terima jabatan wajib melaksanakan penyumpahan dan penandatanganan pakta integritas.
  - (2) Tata cara pelaksanaan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
- 15. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan kenaikan pangkat terdiri atas:
    - a. golongan pangkat Bintara/Tamtama;
    - b. golongan pangkat Perwira; dan
    - c. golongan pangkat Perwira Tinggi.
  - (3) Tata cara pelaksanaan kenaikan pangkat di sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
- 16. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Selain ketentuan pelaksanaan pelantikan dan penyumpahan perwira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, terdapat ketentuan lain mengenai pelantikan dan penyumpahan Perwira.
  - (2) Ketentuan lain mengenai pelantikan dan penyumpahan perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
- 17. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 90

- (1) Upacara peresmian dan likuidasi kesatuan dilaksanakan untuk memberitahukan bahwa telah diresmikan/dilikuidasi suatu kesatuan di jajaran TNI dan bertujuan agar diketahui oleh seluruh anggota kesatuan, kesatuan tetangga, pimpinan TNI dan masyarakat adanya kesatuan baru maupun kesatuan yang dibubarkan.
  - (2) Upacara peresmian dan likuidasi kesatuan dilaksanakan oleh satuan apabila:
    - a. Terbit validasi organisasi dan terjadi perubahan nama kesatuan; dan
    - b. Dalam hal terbit validasi organisasi, nama kesatuan tidak berubah, pimpinan kesatuannya ada perubahan pangkatnya maka tidak dilaksanakan upacara peresmian kesatuan.
18. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 93

- (1) Urutan upacara dan acara peresmian serta upacara dan acara likuidasi kesatuan disusun sebagai berikut:
    - a. acara persiapan;
    - b. acara pendahuluan;
    - c. acara pokok; dan
    - d. acara penutup
  - (2) Urutan upacara dan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
19. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 95

- (1) Penyelenggaraan serah terima jabatan Panglima dan Kas Angkatan serta serah terima jabatan komando dan staf dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang menjadi pedoman pada pelaksanaannya.
- (2) Penyelenggaraan serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

20. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Kelengkapan dan susunan upacara saat serah terima jabatan komando dan staf disesuaikan dengan macam dan tempat serah terima jabatan.
- (2) Kelengkapan dan susunan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

21. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Upacara serah terima jabatan komando dan jabatan Staf dilaksanakan berdasarkan tempat penyelenggaraannya.
- (2) Upacara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

22. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Kelengkapan dan susunan upacara upacara bendera mingguan setiap hari Senin disesuaikan dengan rencana dan tempat penyelenggaraan upacara bendera tersebut.
- (2) Kelengkapan dan susunan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

23. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Kelengkapan dan susunan upacara bendera bulanan setiap tanggal 17 (tujuh belas) disesuaikan dengan rencana dan tempat penyelenggaraan upacara bendera tersebut.

- (2) Kelengkapan dan susunan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

24. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Upacara bendera bulanan setiap tanggal 17 (tujuh belas) berdasarkan ketentuan pelaksanaan yang menjadi pedoman
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

25. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Penyelenggaraan upacara hari ulang tahun korps/kecabangan/kesatuan merupakan penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan yang telah dilaksanakan oleh korps/kecabangan/kesatuan dan menanamkan rasa kebanggaan serta jiwa korsa di lingkungan prajurit kesatuan tersebut sehingga dapat meningkatkan profesionalisme.
- (2) Penyelenggaraan upacara hari ulang tahun korps/kecabangan/kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan oleh kesatuan setingkat Komando Utama TNI ke atas.

26. Ketentuan Pasal 123 ayat (1) huruf a angka 1 diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Pelepasan purnawirawan/wisuda purnawira diatur sebagai berikut:
  - a. Tempat penyelenggaraan.
    - 1. Untuk Pati di Mabes Angkatan atau Lemdik tempat pembentukan Perwira dengan suatu upacara di dalam ruangan/luar ruangan.
    - 2. Untuk Pamen dan Pama di markas kesatuan masing-masing dengan suatu upacara di dalam ruangan dan dapat dilanjutkan secara gabungan dengan unsur TNI lainnya di suatu markas Kotama yang ditunjuk.



3. Untuk Bintara dan Tamtama di markas kesatuan masing-masing dengan suatu upacara di lapangan.
  - b. Waktu penyelenggaraan.
    1. Untuk Pati, Pamen, dan Pama dilaksanakan sekali dalam setahun pada waktu yang dianggap mempunyai nilai-nilai sejarah oleh kesatuan yang bersangkutan atau dapat juga dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan pertimbangan dari komandan/pimpinan kesatuan yang bersangkutan.
    2. Untuk Bintara dan Tamtama dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan pertimbangan komandan/pimpinan kesatuan.
  - c. Apabila wisudawan pernah menjabat Kas Angkatan ke atas, setelah upacara wisuda dapat dilanjutkan dengan defile.
- (2) Upacara pemberhentian dengan tidak hormat anggota TNI.
- a. Tempat.
    1. Untuk Perwira dilaksanakan di ruangan.
    2. Untuk Bintara dan Tamtama dilaksanakan dengan suatu upacara di lapangan.
  - b. Waktu penyelenggaraan.
    1. Setelah keputusan pemberhentian dengan tidak hormat diterbitkan oleh yang berwenang.
    2. Yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman pokok.
27. Ketentuan Pasal 128 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 128
- (1) Tidak semua peresmian/pembukaan objek tersebut di atas dilakukan dengan upacara militer.
  - (2) Sebagai pedoman objek yang diresmikan/dibuka dengan upacara militer harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Objek tersebut memiliki bobot/nilai yang cukup tinggi dan langsung berpengaruh terhadap kebanggaan korps/satuan dan pembinaan serta semangat.
  - b. Tempat di sekitar obyek yang akan diresmikan/dibuka memenuhi syarat untuk upacara militer.
  - c. Memungkinkan untuk pengerahan pasukan upacara.
- (3) Untuk objek yang tidak memenuhi kriteria tersebut, maka peresmian/pembukaannya dapat dilaksanakan dengan suatu acara yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berlaku (misal: peserta disediakan tempat duduk).
  - (4) Untuk KRI, tata cara penerimaan sampai dengan penghapusan KRI ke dan dari dinas aktif TNI diatur tersendiri dengan Peraturan Kasal.
28. Ketentuan Pasal 131 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 131

- (1) Upacara pengantaran/penyambutan jenazah sebagai penghormatan terakhir didasarkan atas ketentuan agama/adat/kebiasaan yang dianut dan menjadi kewajiban setiap umat manusia, termasuk anggota TNI.
  - (2) Pelaksanaan tata upacara pengantaran/penyambutan jenazah dalam situasi khusus baik terkait dengan kondisi prajurit yang meninggal atau situasi wabah penyakit dan bencana alam, dilaksanakan sesuai protokol dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Ketentuan Pasal 137 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 137

- (1) Kegiatan upacara persemayaman berdasarkan ketentuan pelaksanaan yang dijadikan pedoman
  - (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
30. Ketentuan Pasal 138 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Upacara pemakaman sebagai perwujudan penghormatan dan penghargaan terakhir dari bangsa dan negara terhadap anggota TNI yang gugur, tewas atau meninggal dunia.
  - (2) Pelaksanaan tata upacara pemakaman jenazah dalam situasi khusus baik terkait dengan kondisi prajurit yang meninggal atau situasi wabah penyakit dan bencana alam, dilaksanakan sesuai protokol dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
31. Ketentuan Pasal 140 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, diatur ketentuan lain mengenai pelaksanaan pemakaman secara militer.
  - (2) Ketentuan lain mengenai pemakaman secara militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
32. Ketentuan Pasal 141 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Kegiatan pemakaman secara militer berdasarkan ketentuan pelaksanaan yang dijadikan pedoman dalam kegiatan pemakaman secara militer tersebut.
  - (2) Ketentuan pelaksanaan pemakaman secara militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
33. Ketentuan Pasal 146 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

- (1) Kegiatan Pelaksanaan ziarah rombongan berdasarkan ketentuan dan tata cara yang dijadikan pedoman dalam ziarah rombongan tersebut.
- (2) Pelaksanaan ziarah rombongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

34. Ketentuan Pasal 149 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

- (1) Kegiatan upacara/acara khusus yang berlaku pada Angkatan atau kesatuan berdasarkan ketentuan dan tata cara yang dijadikan pedoman dalam upacara/acara khusus tersebut.
  - (2) Upacara/acara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
35. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. Diantara contoh lampiran W1 dan contoh lampiran X disisipkan contoh lampiran W2, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
  - b. Diantara contoh lampiran AP dan contoh lampiran AQ disisipkan contoh lampiran AP1, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
  - c. Diantara contoh lampiran AX3 dan contoh lampiran AY disisipkan contoh lampiran AX4, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
  - d. Diantara contoh lampiran BU dan contoh lampiran BT disisipkan contoh lampiran BU1, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
  - e. Ketentuan pada contoh lampiran BX diubah, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
  - f. Diantara contoh lampiran BZ dan contoh lampiran CA disisipkan contoh lampiran BZ1, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
  - g. Ketentuan pada contoh lampiran CA diubah, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

- h. Ketentuan pada contoh lampiran CF diubah, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
- i. Ketentuan pada contoh lampiran CG diubah, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

## Pasal II

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2020

PANGLIMA TNI,

Tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi  
KEPALA BABINKUM TNI,



ANWAR SAADI

LAMPIRAN I  
PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PANGlima TENTARA  
NASIONAL INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG  
TATA UPACARA MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA

SUSUNAN, KELENGKAPAN, PENYELENGGARAAN UPACARA,  
TATA CARA DAN PENGGUNAAN BENDERA, LAMBANG KESATUAN,  
SERAH TERIMA JABATAN DAN UPACARA PEMAKAMAN

1. Susunan Pasukan Upacara (Pasal 6).
  - a. Dasar pertimbangan dalam menyusun pasukan upacara adalah sebagai berikut:
    - 1) hierarki golongan kepangkatan;
    - 2) berurutan dari barisan tidak bersenjata, bersenjata ringan dan bersenjata berat; dan
    - 3) berurutan dari unsur TNI dan non-TNI.
  - b. Susunan upacara ditentukan dari kanan ke kiri dengan urutan sebagai berikut:
    - 1) Satuan musik/genderang sangkakala.
    - 2) Barisan tidak bersenjata:
      - a) Barisan Perwira;
      - b) Barisan Bintara; dan
      - c) Barisan Tamtama.
    - 3) Barisan taruna, siswa, pelajar Bintara/Tamtama bersenjata/tidak bersenjata.
    - 4) Barisan senjata ringan.
    - 5) Barisan senjata berat.
    - 6) Barisan non-TNI (Polri, PNS, Resimen Mahasiswa, Linmas, Pramuka dan lain-lain).
  - c. Bagi peserta yang tidak berada di bawah komando/aba-aba Danup, seperti: kelompok pembawa lambang kesatuan dan barisan Perwira yang memiliki pangkat lebih tinggi dari Danup, maka penempatannya disusun di sebelah kanan satuan musik/genderang/sangkakala dan masing-masing di bawah pimpinan yang tertua.
  - d. Korps Wanita TNI bila merupakan barisan tersendiri ditempatkan di sebelah kanan barisan Bintara/Tamtama (bersenjata/tidak bersenjata) dan bila tidak merupakan barisan tersendiri dimasukkan di dalam tiap-tiap barisan sesuai dengan penggolongan kepangkatan dan persenjataan.

- e Suatu barisan bersenjata ringan dari kanan ke kiri berturut-turut mulai dari PM, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
  - f. Kedudukan para komandan pasukan setelah komando diambil alih oleh Danup selalu berada di samping kanan depan pasukan masing-masing baik upacara di lapangan maupun di ruangan.
2. Ketentuan-ketentuan lain (Pasal 16).
- a. Upacara dilaksanakan pada:
    - 1) peringatan hari besar nasional;
    - 2) peringatan hari jadi Satuan/Angkatan/TNI;
    - 3) serah terima jabatan komando;
    - 4) pelantikan dan penyempahan;
    - 5) penganugerahan tanda kehormatan RI kepada lambang kesatuan;
    - 6) penganugerahan tanda kehormatan RI yang dilakukan oleh Presiden/Wapres RI dan pejabat lain;
    - 7) peresmian dan likuidasi kesatuan;
    - 8) peresmian/pembukaan kantor/museum, kesatrian/kapal, tugu peringatan dan bangunan lainnya;
    - 9) pengibaran/penurunan bendera;
    - 10) penyambutan dari dan pemberangkatan pasukan ke daerah penugasan;
    - 11) pembukaan dan penutupan pendidikan/latihan;
    - 12) penyambutan dan pengantaran tamu negara asing;
    - 13) wisuda purnawira dan pemberhentian tidak dengan hormat;
    - 14) persemayaman, pengantaran/penjemputan dan pemakaman secara militer; dan
    - 15) ziarah dan AKRS khusus pada peringatan hari proklamasi.
  - b. Perangkat upacara:
    - 1) pimpinan upacara adalah Irup;
    - 2) komando pelaksana upacara adalah Danup;
    - 3) perencana upacara adalah Paup;
    - 4) pasukan upacara;
    - 5) satuan musik/genderang sangkakala;

- 6) petugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan upacara; dan
  - 7) perlengkapan upacara yang berlaku sesuai dengan ketentuan di lapangan.
- c. Acara dilaksanakan pada:
- 1) penganugerahan tanda kehormatan RI kepada tamu negara asing, pejabat tinggi negara dan anggota TNI;
  - 2) rapat;
  - 3) laporan korps;
  - 4) kegiatan Bintel; dan
  - 5) kegiatan lain yang karena adanya keterbatasan jumlah personel, perangkat pendukung lainnya yang seharusnya dilaksanakan dengan upacara dapat dilakukan dengan acara.
- d. Perangkat acara:
- 1) pimpinan acara;
  - 2) perwira tertua;
  - 3) perwira acara;
  - 4) perlengkapan acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan di dalam ruangan; dan
  - 5) petugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan acara.
- e. Mimbar Irup. Dalam pelaksanaan setiap upacara, ketentuan mimbar Irup adalah sebagai berikut:
- 1) Untuk Irup Presiden/Wapres RI dan tamu negara asing yang setingkat. Kelengkapan mimbar menggunakan atap mimbar dan alas mimbar (karpet) serta ketentuan/kelengkapan lain yang berlaku dalam protokoler kepresidenan.
  - 2) Untuk Irup bukan Presiden/Wapres RI dan tamu negara asing yang setingkat. Ketentuan mimbar upacara tidak menggunakan atap mimbar dan alas mimbar (karpet) diatur sebagai berikut:
    - a) Bentuk segi empat.
    - b) Ukuran:
      - (1) panjang 3 m;
      - (2) lebar 3 m;
      - (3) tinggi 0,4 m atau 0,8 m bila ada defile; dan
      - (4) dilengkapi dengan anak tangga selebar mimbar di depan dan di belakang mimbar dengan tinggi 20 cm.



- c) Warna mimbar dan alas:
  - (1) Jajaran Mabes TNI berwarna Merah;
  - (2) Jajaran TNI AD berwarna hijau toska nomor warna 613;
  - (3) Jajaran TNI AL berwarna biru nomor warna 306; dan
  - (4) Jajaran TNI AU berwarna biru nomor warna 608.
- f. Tempat lambang kesatuan. Lambang kesatuan berada di daerah C lapangan upacara, sebelah kiri Irup dan sebelah kanan pasukan. Lambang kesatuan tidak menggunakan mimbar.
- g. Amanat Irup.
  - 1) Khusus untuk pelaksanaan upacara bendera bulanan setiap tanggal 17, amanat disiapkan dan disampaikan oleh pejabat yang bertindak selaku Irup atau amanat tertulis dari pejabat lainnya bila dianggap perlu dengan selalu memperhatikan bobot amanat dimaksud berkaitan dengan nilai kebesaran upacara bendera tersebut dan hal-hal lain yang diperlukan.
  - 2) Dalam setiap upacara ditentukan bahwa amanat Irup adalah amanat yang diberikan oleh pimpinan satuan yang melaksanakan upacara tersebut atau pejabat yang akan bertindak sebagai Irup dan pejabat yang mewakili atasan langsung dari komandan/pimpinan dari suatu kesatuan.
  - 3) Pada awal dan akhir amanat, peserta upacara dalam barisan secara serentak mengambil sikap sempurna, selanjutnya kembali ke sikap istirahat. Hal ini dimaksudkan sebagai wujud kesiapan dalam menerima amanat dan kesiapan untuk melaksanakannya.
- h. Salam Kebangsaan.
  - 1) Khusus diberikan kepada Presiden/Wapres RI yang akan bertindak sebagai Irup.
  - 2) Pada Upacara Hapsak Pancasila, Salam Kebangsaan diberikan di mimbar upacara (tidak ada mimbar kehormatan).
- i. Penghormatan Pasukan.
  - 1) Penghormatan pasukan kepada Irup dalam setiap upacara hanya dilaksanakan pada awal dan akhir sesuai dengan urutan acara, sedangkan untuk acara/kegiatan lainnya dilaksanakan tanpa melakukan penghormatan kepada Irup baik sebelum maupun sesudahnya, misalnya: laporan Danup, laporan pengucapan Sapta Marga dan lain sebagainya.

- 2) Dalam setiap upacara, pelaksanaan penghormatan pasukan kepada Irup diiringi oleh Satsik/genderang dan atau sangkakala, kecuali bila dilaksanakan di ruangan.
  - 3) Cara penghormatan oleh pasukan dan membalas penghormatan oleh Irup dilaksanakan sesuai dengan PPM TNI.
- j. Para petugas yang berada di dalam dan sekitar lapangan upacara wajib mengikuti jalannya upacara dari/di tempat di mana mereka berada, terkecuali bagi mereka yang karena tugasnya tak dapat mengikuti jalannya upacara.
- k. Dalam hal pengaturan wartawan media cetak/elektronik yang meliput kegiatan upacara, agar diatur penempatan dan kegiatannya sehingga tidak mengganggu kekhidmatan dan jalannya upacara serta diatur sebagai berikut:
- 1) Disediakan tempat khusus yang dapat memberikan objek pandangan dengan baik.
  - 2) Pengambilan objek foto/kamera pada jarak dekat dilakukan selain pada acara pokok.
  - 3) Wartawan/juru potret agar dibatasi dan membatasi diri dalam gerakannya.
  - 4) Ketentuan khusus secara teknis diatur oleh Paup sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku.
  - 5) Penggunaan *drone* dapat dilakukan selama tidak mengganggu kekhidmatan jalannya upacara dan dikendalikan oleh Perwira Keamanan.
- l. Selama upacara berjalan/pada saat berlangsungnya acara pokok, hidangan makanan/minuman ditiadakan dan hanya dihidangkan pada saat peralihan acara parade ke defile atau sesudah acara parade selesai.
- m. Pada tiap-tiap upacara, pembawa acara hanya menggunakan bahasa Indonesia. Jika dipandang perlu untuk memberikan penjelasan pada tamu-tamu asing, maka ditunjuk petugas khusus yang mendampingi tamu-tamu tersebut sebagai juru bahasa dan atau sudah tercantum di dalam undangan/lampiran tata upacara.
- n. Latihan-latihan (geladi) untuk melaksanakan upacara agar tertib, perlu diadakan beberapa hari sebelumnya, dengan ketentuan bahwa latihan umum terakhir (geladi bersih) diadakan selambat-lambatnya dua hari sebelum pelaksanaan upacara. Dengan demikian seluruh peserta upacara mendapatkan waktu satu hari penuh untuk istirahat.
- o. Untuk kelancaran dan ketertiban berlangsungnya suatu upacara perlu ditentukan dan direncanakan dengan seksama bersama-sama Polisi Lalu-Lintas dan Polisi Militer mengenai peraturan lalu-lintas sebelum upacara dimulai dan sesudahnya.

- p. Pada malam hari tidak diadakan upacara kemiliteran (dengan kelengkapan upacara), kecuali apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka peringatan hari proklamasi.
- q. Apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan upacara, Irup dan Paup mengadakan pembetulan seperlunya, sehingga kesalahan-kesalahan dapat segera diperbaiki dan jalannya upacara dapat tertib kembali.
- r. Danup memasuki lapangan upacara dengan sarung tangan sudah terpasang, selanjutnya mengambil alih komando pasukan upacara sebagai berikut: "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan". Para komandan pasukan mengulangi perintah: "Kerjakan", kemudian memberikan penghormatan perorangan secara serentak, setelah dibalas oleh Danup balik kanan menuju ke samping kanan saf depan pasukan masing-masing, kemudian balik kanan kembali. Selanjutnya Danup menghunus pedang, mengistirahatkan pasukan upacara, balik kanan dan istirahat di tempat.
- s. Pendamping Irup.
  - 1) Apabila yang bertindak sebagai Irup Panglima TNI ke atas, Irup dapat menunjuk pendamping untuk berdiri di mimbar upacara (di belakang Irup).
  - 2) Pada saat penghormatan pasukan pendamping Irup tidak ikut menyampaikan/membalas penghormatan.
- t. Pramuka mimbar.
  - 1) Diadakan bila yang bertindak sebagai Irup adalah Presiden/ Wapres RI dan tamu negara asing yang setingkat.
  - 2) Jumlah pramuka mimbar empat orang, masing-masing berdiri setengah langkah di samping kiri/kanan depan/belakang mimbar upacara.
  - 3) Pramuka mimbar tidak ikut menyampaikan/membalas penghormatan.
  - 4) Pramuka mimbar menempati kedudukan sesaat sebelum Irup tiba di mimbar dan meninggalkan kedudukan sesaat setelah Irup meninggalkan mimbar.
- u. Gendari dan bintang Pati.
  - 1) Gendari dan bintang Pati di kendaraan, digunakan/dikibarkan dan dibuka bila pejabat yang berhak atas pemakaiannya berada di dalam kendaraan tersebut atau akan bertindak sebagai Irup (dari kediaman menuju tempat upacara).
  - 2) Sesaat sebelum upacara dimulai, Gendari dan plat bintang Pati sudah dibuka. Selanjutnya ditutup setelah meninggalkan lapangan upacara (kendaraan untuk pemeriksaan pasukan) dan berada kembali di daerah persiapan sebelah kanan mimbar Irup.

- 3) Plat bintang Pati dipasang selama Pati yang bersangkutan berada di dalam kendaraan dinas dengan berpakaian dinas lengkap.
  - v. Bendera Perwira Tinggi (Rapati).
    - 1) Hanya digunakan dalam ruang kerja pejabat.
    - 2) Pada pelaksanaan upacara tidak menggunakan Rapati.
    - 3) Warna Rapati:
      - a) Untuk pejabat Mabes TNI warna dasar merah;
      - b) Untuk pejabat TNI AD warna dasar hijau tosca nomor 613;
      - c) Untuk pejabat TNI AL warna dasar biru nomor 306; dan
      - d) Untuk pejabat TNI AU warna dasar biru nomor 608.
  - w. Dalam rangka pemeriksaan pasukan, pengemudi kendaraan Irup tidak perlu turun dari kendaraan dan tidak menyampaikan laporan setelah sampai di depan Irup. Demikian pula setelah selesai pemeriksaan pasukan.
  - x. Dalam keadaan tertentu upacara dapat dilaksanakan dalam ruangan, kecuali upacara yang di dalamnya terdapat pengibaran/penurunan bendera.
  - y. Penggunaan permadani/karpet hanya diperuntukkan apabila pejabat yang bertindak sebagai Irup adalah Presiden/Wapres RI dan tamu negara asing yang setingkat (kecuali alas mimbar upacara).
  - z. Lagu mars kesatuan dapat diperdengarkan/dinyanyikan pada upacara yang ditentukan oleh Komandan Satuan di lingkungan kesatuan yang bersangkutan, sebagai upaya memelihara dan meningkatkan jiwa korsa, motivasi dan kebanggaan prajurit, serta kesatuan, dilaksanakan sesaat sebelum penghormatan awal kepada Irup dan sesudah penghormatan akhir kepada Irup.
  - aa. Lagu hymne kesatuan dapat diperdengarkan/dinyanyikan pada acara tradisi kesatuan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh pimpinan kesatuan yang bersangkutan.
  - ab. Apabila mengundang Veteran RI agar ditempatkan di baris paling depan pada tempat duduk tamu undangan sebagai wujud penghormatan.
3. Perlakuan dan penggunaan terhadap bendera kebangsaan (Pasal 27).
- a. Perlakuan dan penggunaan bendera harus selaras dengan kedudukan sebagai lambang kedaulatan dan kehormatan bangsa dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Hanya dikibarkan pada saat matahari terbit dan diturunkan pada saat matahari terbenam. Jika hujan turun, pengibaran/penurunan bendera tetap dilakukan sebagaimana biasa. Anggota-anggota yang melaksanakan pengibaran/penurunan bendera dapat mempergunakan jas hujan.

- 2) Bagi setiap prajurit yang mengetahui/melihat adanya pengibaran/penurunan bendera kebangsaan, harus mengambil sikap sempurna menghadap bendera dan menyampaikan penghormatan kepada bendera, terutama dalam lingkup markas/kesatrian serta lapangan upacara dalam rangka pengibaran/penurunan bendera kebangsaan. Apabila keadaan dan kondisi setempat masih memungkinkan, maka keharusan tersebut berlaku pula bagi setiap prajurit yang berada di luar markas/kesatrian dan lapangan, baik dalam rangka suatu upacara maupun lainnya.
  - 3) Dikibarkan setiap hari di rumah-rumah pejabat yang setingkat dengan Komandan Korem (Danrem) ke atas (yang mempunyai tanggung jawab wilayah), taman makam pahlawan, gedung/markas/kesatrian TNI, kapal laut dan saat-saat tertentu pada pesawat terbang.
  - 4) Dikibarkan setengah tiang sebagai tanda berkabung.
  - 5) Untuk menutup peti jenazah, warna merah di kiri dan warna putih di kanan dada jenazah.
  - 6) Dipasang di atas standar dalam ruang rapat, ruang pertemuan/aula dan ruang kerja pejabat-pejabat yang memegang komando (setingkat Danyon ke atas) atau staf tingkat tertentu (Kas Angkatan, Wakil Kas Angkatan, Kasum TNI, Irjen TNI, Irjen Angkatan). Pemasangan selalu ditempatkan di sebelah kanan dari meja kerja/tempat berdiri komandan/pimpinan termasuk upacara di ruangan.
- b. Tata cara melipat.
- 1) Lipatan pertama. Dimulai dengan melipat menurut panjangnya dan warna harus menutup penuh.
  - 2) Lipatan kedua. Dilipat menyesuaikan besarnya dan bagian warna merah berada di luar.
  - 3) Jika bendera akan dibawa serta ke daerah operasi tempur, maka setelah dilipat kemudian digulung sekecil-kecilnya hingga warna merah berada di luar.
- c. Untuk penggunaan lainnya yang tidak tercantum dalam pasal di atas, maka berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 disesuaikan dengan maksud dan tujuan.
- d. Ukuran Bendera.
- 1) Selalu dengan berbanding 2 : 3, maksimal tidak lebih besar dari Bendera Pusaka 2 x 3 m, dan minimal tidak lebih kecil dari 120 x 180 cm.

- 2) Besar/kecil ukuran bendera yang akan digunakan disesuaikan dengan keadaan gedung/halaman/ lapangan/tempat bendera itu dikibarkan.
  - 3) Khusus untuk dalam ruangan ditentukan ukuran 100 x 150 cm.
  - 4) Khusus untuk KRI, bentuk, ukuran dan penggunaannya diatur tersendiri sesuai dengan ukuran (besar/kecilnya) kapal.
- e. Ukuran tiang bendera.
- 1) Ukuran tinggi tiang bendera di lapangan/markas/kesatrian ditentukan maksimal 17 m, minimal 10 m (5,6 kali panjang bendera).
  - 2) Ukuran tiang bendera di ruangan ditentukan sebagai berikut:
    - a) tinggi tiang 2 m;
    - b) tinggi standar 45 cm dengan lingkaran atas bergaris tengah 30 cm dan lingkaran bawah bergaris tengah 50 cm;
    - c) lingkaran atas dan bawah standar dihubungkan dengan empat buah kaki;
    - d) pada ujung tiang bendera ditambahkan prisma terpotong bersisi lima setinggi 5 cm dan prisma bersisi lima setinggi 10 cm, membentuk ujung tombak; dan
    - e) perangkat tiang bendera dalam ruangan tersebut dari bahan kayu dipelitur warna coklat muda.
- f. Bendera Latihan.
- 1) Hanya digunakan pada saat kegiatan latihan pengibaran/ penurunan bendera, baik latihan secara parsial maupun geladi.
  - 2) Warna Bendera.
    - a) Bagian atas berwarna hijau toska nomor 613;
    - b) Bagian bawah berwarna kuning nomor #FFFF00; dan
    - c) Di tengah bendera terdapat tulisan "LATIHAN" berwarna hitam dengan jenis huruf Arial dan ukuran proporsional.
  - 3) Ukuran Bendera
    - a) Selalu dengan ukuran 2 : 3, maksimal tidak lebih besar dari Bendera Pusaka 2 x 3 m, dan minimal tidak lebih kecil dari 120 x 180 cm.

- b) Besar/kecil ukuran bendera yang akan digunakan disesuaikan dengan keadaan gedung/halaman/lapangan/tempat bendera itu dikibarkan.
- c) Khusus untuk dalam ruangan ditentukan ukuran 100 x 150 cm.
- d) Untuk KRI, ditentukan ukuran 100 x 150 cm.

4. Pengibaran/Penurunan Bendera Harian (Pasal 28).

a. Di suatu markas/kesatrian.

- 1) Di suatu markas/kesatrian yang terdapat jaga kesatrian, maka pengibaran dilakukan sebagai berikut.
  - a) Komandan jaga kesatrian menunjuk tiga orang anggota (tidak bersenjata) sebagai pembawa, pengibar, dan pengerek bendera.
  - b) Anggota jaga kesatrian yang tidak sedang bertugas harus turut melakukan upacara pengibaran bendera.
  - c) Setelah semua pengikut upacara siap, ketiga anggota tersebut membawa bendera dari tempat persiapan ke hadapan tiang bendera dengan langkah tegap. Bendera dibawa langsung oleh anggota yang berada di tengah, di atas kedua tangannya. Tempat dari ketiga orang kelompok pembawa bendera diatur sedemikian rupa yang disesuaikan dengan tempat/lapangan sehingga tidak mengganggu ketertiban/kekhidmatan upacara.
  - d) Ketiga anggota pembawa bendera masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
    - (1) Anggota yang berada di tengah memberi aba-aba mengenai kegiatan yang dilakukan oleh ketiga anggota tersebut, dan dia bertugas juga sebagai pembawa bendera yang dilakukannya di atas kedua belah tangannya dengan mengambil sikap kedua lengan bagian atas sampai ke siku merapat ke badan dan lengan bagian bawah direntangkan lurus ke depan. Bendera diletakkan oleh pejabat/perwira piket di atas kedua lengan pembawa bendera untuk di bawa menuju tiang bendera.
    - (2) Anggota yang berada di sebelah kirinya bertugas untuk mengikatkan bendera ke tali pengerek dan memegang tali sedemikian rupa supaya bendera tidak menyentuh tanah. Anggota yang di sebelah kanan bertugas sebagai pengerek bendera, sedangkan pembawa bendera merentangkan bendera dengan cara tangan kanan memegang ujung warna merah dan tangan kiri memegang ujung warna putih.

- e) Setelah siap, pembawa bendera (yang di tengah) melaporkan sebagai berikut: “Bendera siap”.
- f) Selanjutnya bendera dinaikkan bersamaan dengan aba-aba pelaksanaan: “Hormat senjata, gerak”. Sangkakala meniupkan lagu/tanda hormat bendera.
- g) Cara memegang tali pengerek bendera.
  - (1) Tangan kanan lurus ke depan serong ke atas dengan telapak tangan menghadap ke arah badan pengerek bendera kemudian menggenggam dan menarik tali ke bawah sehingga siku merapat ke badan.
  - (2) Selanjutnya tangan kiri bergantian seperti tangan kanan.
- h) Setelah bendera sampai di puncak, komandan jaga kesatrian memberikan aba-aba: “Tegak senjata, gerak” dan anggota yang di sebelah kanan mengikat tali ke tiang bendera. Kemudian pengerek dan pengibar bendera mundur beberapa langkah sampai berada segaris dengan pembawa bendera. Setelah bersama-sama menghormat bendera selanjutnya masuk dalam barisan, kemudian komandan jaga kesatrian membawa pasukannya kembali ke tempat.
- i) Dalam pelaksanaan pengerek bendera, petugas pengerek bendera yang memegang bendera harus berdiri di bawah angin, maksudnya diarahkan kepada angin berhembus, sedangkan pengerek tali bendera berdiri/berhadapan dengan pemegang bendera.
- j) Cara mengikat/pemasangan bendera pada tiang bendera ialah tali pengerek pada salah satu ujungnya berbentuk mata atau kedua-duanya memakai cincin penghubung.
- k) Apabila salah satu ujung tali pengerek bendera dan tali yang ada pada bendera memakai mata, ikatan untuk menghubungkan keduanya dengan sosok kelat.
- l) Apabila terjadi kesukaran-kesukaran teknis dalam pelaksanaan penaikan bendera, maka diatasi setelah upacara penaikan bendera selesai. Kesukaran-Kesukaran dapat terjadi dan cara mengatasinya sebagai berikut:
  - (1) Tali kerekan macet, upacara berjalan terus dan setelah selesai kerekan dibetulkan.
  - (2) Tali kerekan putus, anggota militer yang sedang menaikkan bendera berusaha menangkap bendera yang jatuh dan setelah itu direntangkan tegak lurus dengan dua tangan sampai dengan penghormatan kepada bendera selesai, kemudian bendera dilipat untuk disimpan seperti ketentuan dalam Pasal 29.



- (3) Tiang bendera perlu diperhatikan tiap satu minggu sekali terutama kerekannya diberi minyak pelicin agar rodanya dapat bergerak dengan baik.
  - (4) Tali kerekan adalah tali yang khusus dipergunakan untuk itu, berbeda dengan tali lain ialah dalam pemintalan serat-seratnya sehingga tidak terjadi terpelintir, mengecil, mengembang dan lain-lain.
  - (5) Sebelum upacara pengibaran bendera yang dilaksanakan setiap hari, terlebih dahulu diperiksa keadaan tali tersebut oleh petugas jaga/petugas yang ditunjuk. Tali kerekan pada waktu hujan perlu dikendorkan ikatannya agar tidak putus.
  - (6) Bendera terbalik, petugas pengibar bendera segera memperbaiki posisi dan dibentangkan kembali dilanjutkan dengan aba-aba "Bendera Siap" dan upacara dilanjutkan.
- m) Penurunan bendera dilakukan seperti pada waktu pengibaran bendera, tetapi penghormatan kepada bendera disampaikan pada waktu bendera masih berkibar di atas sampai tiba di bawah tiang.
- n) Apabila di suatu markas/kesatrian tidak terdapat jaga kesatrian, maka upacara pengibaran/penurunan bendera dilakukan oleh petugas piket.
- b. Di suatu kapal perang (lihat Lampiran U).
- 1) Pada saat kapal berlayar, bendera dikibarkan pada gusi mulai matahari terbit hingga matahari terbenam, dengan tata upacara yang disesuaikan dengan jenis kapal dan dilakukan sebagai berikut:
    - a) Dilakukan oleh dua orang Tamtama di bawah pimpinan Bintara jaga atas perintah Perwira Jaga.
    - b) Bintara jaga mengambil bendera dari tempat penyimpanan dan menyerahkan kepada salah seorang Tamtama untuk melakukan penaikan bendera, kemudian Tamtama lainnya mengikat bendera pada tali bendera dan merentangkan tali bendera untuk siap melakukan penaikan bendera.
    - c) Setelah siap, salah seorang Tamtama melaporkan "Bendera siap".
    - d) Selanjutnya bendera dinaikkan setelah mendengar aba-aba Bintara jaga: "Hormat/hormat senjata, gerak". Pada saat bendera dinaikkan, Bintara jaga melakukan penghormatan sampai bendera di puncak, kedua Tamtama selanjutnya mengikat tali bendera pada tiang kapal, kemudian menghormat kepada bendera.

- e) Kemudian Bintara jaga menyatakan: “Penaikan selesai” masing-masing kembali ke tugas semula. Kedua Tamtama menghormat Bintara jaga kemudian balik kanan untuk kembali ke tempat tugas.
- 2) Di kapal yang tidak ada gusi, bendera dikibarkan pada tiang kapal. Yang dimaksud dengan gusi dalam pasal ini ialah tangkai bulat yang dipasang di bagian atas tiang kapal sedapat-dapatnya di tiang belakang, yang khusus digunakan untuk mengibarkan bendera kebangsaan (lihat lampiran S). Jika kapal hanya mempunyai satu tiang, maka yang dimaksud dengan tiang kapal adalah tiang itu sendiri.
- 3) Biasanya kapal-kapal jenis penjelajah mempunyai tiga tiang, sedangkan kapal-kapal jenis lain ada yang bertiang dua atau satu, nama tiang-tiang tersebut adalah sebagai berikut:
  - a) Tiang muka ialah tiang kapal yang terdapat di depan, langsung di belakang anjungan kapal.
  - b) Tiang belakang ialah tiang kapal yang terdapat di belakang, pada kapal-kapal yang mempunyai tiang lebih dari dua tiang yang paling belakang.
  - c) Tiang besar atau tiang agung adalah tiang kapal yang terdapat di tengah.
- 4) Pada waktu kapal berlabuh jangkar, merapat/bersandar di dermaga di dalam/luar negeri, ditentukan tata cara sebagai berikut:
  - a) Bendera dikibarkan pada gusi mulai matahari terbit, dengan maksud sewaktu-waktu dapat menerima penghormatan dari kapal-kapal niaga. Tata upacara sesuai dengan ketentuan ayat (2) huruf a di atas.
  - b) Bendera tersebut diturunkan kembali sesaat sebelum upacara penaikan bendera yang dilakukan pada pukul 08.00.
  - c) Untuk menjaga kekhidmatan upacara penaikan bendera yang dilaksanakan tepat pukul 08.00 serta dilakukan secara serentak oleh beberapa kapal, maka salah satu kapal ditunjuk sebagai kapal pemimpin dan sebelum upacara penaikan bendera pukul 08.00 terdapat kegiatan sebagai berikut.
    - (1) Pukul 07.50 bendera di semua kapal telah diikatkan pada tali kerekan bendera dan di jaga oleh para petugas penarik, caranya sama dengan pelaksanaan di darat.
    - (2) Pada kapal pemimpin, seorang Tamtama pengawas jam di anjungan menyebut/mengisytarkan: “kurang

lima menit” yaitu pukul 07.55 dinaikkan “Ular-Ular Prep” setengah tiang pada andang-andang setelah diberikan aba-aba: “Sein setengah” oleh Tamtama pengantar (lihat lampiran S), sedangkan kapal-kapal yang lain menaikkan “Ular-Ular Penjawab” setengah tiang pada andang-andangnya

- (3) Atas isyarat-isyarat tersebut di atas, bendera kebangsaan yang berkibar di gusi segera diturunkan.
  - (4) Kemudian atas isyarat pengawas jam di anjungan menyebut/mengisyaratkan: “Kurang satu menit” yaitu pukul 07.59 dinaikkan: “Ular-Ular Prep” sampai puncak, setelah diberikan aba-aba “Sein Penuh”.
  - (5) Kemudian kapal-kapal lain menaikkan: “Ular-Ular Penjawab” sampai ke puncak setelah diberikan aba-aba: “Sein penuh” oleh Tamtama pengantar.
- d) Bendera dinaikkan dengan suatu upacara penaikan bendera di tiang bendera pada pukul 08.00 (disesuaikan dengan waktu setempat) hingga matahari terbenam, dengan tata cara sebagai berikut.
- (1) Penaikan bendera dengan Satsik:
    - (a) Di dalam negeri. Setelah bendera dinaikkan sampai puncak, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
    - (b) Di luar negeri. Setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya kemudian diteruskan dengan lagu kebangsaan tempat mana kapal perang berada (berlabuh), tanpa mengibarkan bendera negara tersebut.
    - (c) Pada saat bendera dinaikkan, diperdengarkan lagu/tanda penaikan bendera dengan peluit, genderang, dan atau sangkakala.
  - (2) Penaikan bendera hanya dengan genderang, dan atau sangkakala. Setelah mendengarkan aba-aba untuk penaikan bendera, maka genderang atau sangkakala memperdengarkan lagu tanda penaikan bendera.
  - (3) Penaikan bendera dengan peluit tanpa Satsik/genderang dan atau sangkakala. Setelah mendengar aba-aba untuk penaikan bendera, maka peluit dibunyikan sebagai tanda penaikan bendera.
  - (4) Upacara pengibaran bendera di tiang bendera dilaksanakan sebagai berikut:

- (a) Tamtama pengawas jam di anjungan menyebut/mengisyaratkan: “Waktu tepat, turunkan”, selanjutnya diberikan aba-aba: “Sein turun” oleh Tamtama pengantar sebagai isyarat untuk menunjukkan bahwa penaikan bendera dimulai.
  - (b) Kemudian bendera kebangsaan dinaikkan dengan khidmat.
  - (c) Setelah mendengar: “Tanda selesai” dengan peluit atau sangkakala, maka barulah para anggota dapat menjalankan pekerjaan seperti biasa.
- 5) Bendera di Kapal Selam.
  - a) Bendera di kapal selam berukuran:
    - (1) Kelas Cakra.
      - (a) Tinggi tiang bendera 175 cm.
      - (b) Ukuran bendera merah putih 100 cm X 75 cm.
      - (c) Tinggi tiang haluan 154 cm.
      - (d) Ukuran lencana perang 90 cm X 70 cm.
    - (2) Kelas Nagapasa.
      - (a) Tiang buritan.
        - i. Stage 1 panjang 110 cm.
        - ii. Stage 2 panjang 108 cm.
        - iii. Stage 3 panjang 107 cm.
      - (b) Tiang haluan.
        - i. Stage 1 panjang 115 cm.
        - ii. Stage 2 panjang 75 cm.
  - b) Pada saat berlayar bendera terpasang di anjungan.
  - c) Pada saat akan menyelam bendera diturunkan dan dinaikkan kembali pada saat kapal ke permukaan.

- 6) Catatan:
  - a) Pada kapal terdapat banyak tiang, dan yang terpenting untuk diketahui dalam upacara penaikan bendera adalah tiang bendera, gusi, dan andang-andang.
  - b) Ular-Ular perang:
    - (1) Ular-ular perang dikibarkan mulai saat diresmikannya suatu kapal menjadi Kapal Perang Republik Indonesia dan diturunkan pada saat ditetapkan secara resmi bukan sebagai kapal perang.
    - (2) Ular-ular perang dikibarkan pada puncak tiang utama dan Ular-ular perang tidak pernah dikibarkan pada tiang buritan.
    - (3) Lencana perang adalah suatu bendera kebesaran TNI AL yang dikibarkan ditiang haluan KRI.
    - (4) Bendera Jabatan merupakan bendera yang menandakan keberadaan pejabat di kapal.
    - (5) Penghiasan Kapal mengibarkan bendera *Pavolseren/ Full Dress Ship* dari anjungan sampai buritan.
    - (6) Nomor lambung merupakan urutan kapal atau kelas/jenis serta satuan kapal.
    - (7) Anak Buah Kapal merupakan personel yang mengawaki kapal.
- 7) Penurunan bendera dilakukan seperti waktu upacara penaikan bendera, tetapi penghormatan diberikan pada waktu bendera masih berkibar di puncak tiang sampai berada di bawah, dengan ketentuan bahwa upacara penurunan bendera tidak dilakukan dengan iringan musik/lagu kebangsaan.
  - a) Penurunan bendera pada waktu berlayar dilaksanakan oleh dua orang Tamtama dan Bintara atas perintah dan waktu yang ditentukan oleh Perwira Jaga.
  - b) Penurunan bendera pada waktu berlabuh jangkar, merapat/bersandar di dermaga dilaksanakan seperti penjelasan Pasal 28 ayat (2) huruf d dan e serta waktunya ditentukan oleh Perwira jaga.
  - c) Lagu dan tanda yang diperdengarkan adalah lagu/tanda penurunan bendera.
- 8) Tata cara memasuki kapal perang.
  - a) Semua anggota militer yang masuk/meninggalkan kapal perang menyampaikan penghormatan kepada bendera kebangsaan pada saat tiba di geladak melalui tangga dari arah darat atau pada saat akan melalui tangga meninggalkan kapal.

- b) Bersenjata. Berhenti, mengambil sikap menghadap kepada bendera kebangsaan dengan kedudukan senjata disandang atau dengan sikap depan senjata.
  - c) Tanpa senjata. Menyampaikan penghormatan perorangan kepada bendera kebangsaan.
- c. Di suatu pesawat terbang sayap putar dan tetap
- 1) Yang dimaksud dengan bendera kebangsaan di pesawat terbang adalah:
    - a) Bendera Merah Putih dengan ukuran 36 x 54 cm untuk Presiden Republik Indonesia.
    - b) Bendera Merah Putih dengan ukuran 30 x 45 cm untuk pejabat lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 Pasal 11 ayat 3.
    - c) Bendera kebangsaan negara asing untuk kepala pemerintahan negara asing dalam rangka kunjungan resmi dan menggunakan pesawat Indonesia.
  - 2) Tujuan penggunaan. Sebagai tanda bahwa pada waktu terbang ada Presiden, kepala negara/pemerintah asing dan pejabat-pejabat lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 Pasal 11 ayat (3).
  - 3) Penggunaan di dalam negeri sebagai berikut:
    - a) Untuk Presiden RI, Bendera Merah Putih dipasang di sebelah kanan luar *cockpit*, sedangkan Panji Presiden di sebelah kiri luar *cockpit*.
    - b) Untuk kepala negara/pemerintah asing, yang menggunakan pesawat Indonesia, Bendera Merah Putih dipasang di sebelah kanan luar *cockpit*, dan bendera kebangsaan kepala negara/pemerintahan asing di sebelah kiri luar *cockpit*.
    - c) Untuk pejabat-pejabat lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 Pasal 11 ayat (3), Bendera Merah Putih dipasang di sebelah kanan luar *cockpit*, sedangkan bendera jabatan di sebelah kiri luar *cockpit*.
    - d) Khusus untuk Perwira Tinggi TNI hanya menggunakan tanda bintang sesuai dengan tingkat kepangkatan di sebelah kiri luar *cockpit*.
  - 4) Penggunaan di luar negeri sebagai berikut :
    - a) Untuk Presiden RI yang menggunakan pesawat sendiri, Bendera Merah Putih dipasang di sebelah kanan luar *cockpit*, sedangkan bendera kebangsaan dari negara yang dikunjungi di sebelah kiri luar *cockpit*.

- b) Untuk lain-lain pejabat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 Pasal 11 ayat (3) bila menggunakan pesawat sendiri, cara pemasangan bendera seperti tersebut dalam huruf d angka 1.
  - 5) Pemasangan dilakukan oleh penerbang pada saat pesawat terbang berada di tanah dengan mengimpitkan tiang bendera kebangsaan/panji/bendera jabatan pada bagian kiri atau kanan luar *cockpit*.
5. Pengibaran/penurunan bendera pada tiap-tiap upacara (Pasal 29).
- a. Upacara bendera bulanan. Dalam rangka menanamkan dan meningkatkan nilai, semangat, kesadaran berbangsa dan bernegara maka di setiap markas/kesatrian/kesatuan diwajibkan melaksanakan upacara bendera bulanan yang dilaksanakan setiap tanggal 17 oleh seluruh anggotanya.
    - 1) Susunan serta pelaksanaan upacara (lihat pelaksanaan upacara bendera).
    - 2) Kelompok pengibar bendera terdiri atas tiga orang Bintara/Tamtama menggunakan seragam PDP TNI (tidak bersenjata) yaitu: pembawa, pengerek dan pengibar bendera yang ditunjuk oleh pejabat yang memerintahkan penyelenggaraan upacara.
    - 3) Pelaksanaan pengibaran bendera.
      - a) Kelompok pengibar bendera menempatkan diri dalam bentuk bersaf dengan susunan pembawa di tengah-tengah dan diapit oleh pengerek dan pengibar bendera, masing-masing di sebelah kanan dan kiri pembawa bendera.
      - b) Kelompok pengibar bendera ditempatkan pada jarak sesuai dengan keadaan tempat upacara di belakang tiang bendera dan menghadap pasukan upacara, kecuali apabila keadaan tempatnya tidak memungkinkan dapat bergeser ke kanan/kiri.
      - c) Setelah pembawa acara menyatakan: “Pengibaran sang merah putih”, maka kelompok pengibar bendera melalui aba-aba dari pembawa bendera berjalan dengan langkah tegap membawa bendera mendekati tiang bendera selanjutnya pengerek melepas tali dan memasang bendera pada tali, kemudian pengerek dan pengibar mundur beberapa langkah ke belakang, sedangkan pembawa merentangkan bendera sehingga bendera dalam keadaan terbuka.
      - d) Pada saat ini pembawa bendera melaporkan: “Bendera siap”, selanjutnya Danup memberikan aba-aba: “Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata, gerak”. Pengerek mulai mengerek bendera diiringi oleh Satsik dengan memperdengarkan lagu Indonesia Raya atau bila hanya sangkakala maka disampaikan tanda hormat bendera.

- e) Setelah bendera sampai di atas, Danup memberi aba-aba: "Tegak senjata, gerak" selanjutnya pengerek mengikat tali bendera, kemudian melalui aba-aba pembawa bendera, pengerek dan pengibar bendera mundur beberapa langkah sampai berada segaris dengan pembawa bendera, kemudian bersama-sama menghormat kepada bendera, selanjutnya ketiga anggota pengibar bendera balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 4) Penurunan bendera dilaksanakan sebagaimana upacara penurunan bendera pada tiap-tiap hari yang dilakukan oleh anggota jaga kesatrian pada saat yang bersamaan dengan terbenamnya matahari.
- b) Upacara kebesaran. Upacara kebesaran dilakukan hanya pada hari-hari kebangsaan yang telah ditentukan dan pelaksanaannya sebagai berikut:
  - 1) Susunan serta pelaksanaan upacara (sesuai/sama dengan pelaksanaan upacara hari kebangsaan).
  - 2) Pelaksanaan pengibaran bendera sama dengan Pasal 28 ayat (1), kecuali apabila pengibaran bendera dilaksanakan oleh pasukan pengibar bendera dengan susunan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
  - 3) Jika upacara tersebut dilakukan di suatu lapangan (tidak di dalam lingkungan kesatrian), maka penurunan bendera dilaksanakan oleh satu regu bersenjata yang ditetapkan oleh komando daerah militer/kesatuan yang menyelenggarakan upacara dan dilakukan dengan upacara sebagaimana pada penurunan bendera tiap-tiap hari yang dilakukan pada saat matahari terbenam.
- c) Upacara berkabung.
  - 1) Pada hari-hari berkabung bendera kebangsaan dikibarkan setengah tiang mulai saat penerimaan berita tentang wafat/gugurnya anggota TNI atau lainnya yang ditentukan oleh pemerintah.
  - 2) Lamanya bendera dikibarkan setengah tiang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
  - 3) Upacara berkabung dilaksanakan oleh anggota-anggota jaga kesatrian yang sedang tidak bertugas di bawah pimpinan komandan jaga kesatrian atas perintah komandan/kepala dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Apabila bendera sudah dikibarkan sebelumnya.
      - (1) Komandan jaga kesatrian menempatkan diri bersama anggota lainnya dalam bentuk bersaf menghadap bendera.



- (2) Selanjutnya komandan jaga kesatrian memberikan aba-aba: “Kibarkan bendera setengah tiang, hormat senjata, gerak”. Selanjutnya pengibar bendera menurunkan bendera dari puncak sampai dengan setengah tiang, sedangkan semua anggota jaga kesatrian menyampaikan penghormatan kepada bendera.
  - (3) Setelah bendera sampai di tengah-tengah tiang, komandan jaga kesatrian memberikan aba-aba: “Tegak senjata, gerak”. Selanjutnya pengibar bendera mengikatkan kembali tali bendera pada tiang bendera.
  - b) Apabila bendera belum dikibarkan, pelaksanaan-nya sama seperti apabila bendera sudah berkibar, hanya perbedaannya dinaikkan terlebih dahulu sampai puncak tiang bendera dengan diiringi lagu/tanda hormat senjata dan sesudah itu diturunkan sampai setengah tiang.
  - c) Kelompok pengibar bendera memberi penghormatan kepada bendera sebelum kembali ke tempat semula.
  - 4) Untuk penurunan bendera pada saat matahari terbenam dalam keadaan bendera berkibar setengah tiang maka pelaksanaannya bendera dinaikkan terlebih dahulu sampai puncak tiang bendera dan sesudah itu diturunkan sampai ke bawah.
6. Perlakuan terhadap lagu kebangsaan (Pasal 31).
- a. Penggunaan lagu kebangsaan sebagai berikut:
    - 1) Sebagai lagu kebangsaan harus dihormati setinggi-tingginya dan hanya dipergunakan/diperdengarkan sebagai berikut:
      - a) Untuk menghormati Presiden/Wapres RI pada saat tiba di/meninggalkan tempat upacara dan pada saat kedatangan dari kunjungan dalam negeri dan dari luar negeri.
      - b) Diperdengarkan secara bersama-sama dengan lagu kebangsaan negara asing:
        - (1) dalam upacara penyambutan kepala negara/pemerintahan asing terlebih dahulu diperdengarkan lagu kebangsaan asing kemudian lagu Indonesia Raya;
        - (2) dalam upacara pengantaran kepala negara/pemerintahan asing terlebih dahulu diperdengarkan lagu Indonesia Raya kemudian lagu kebangsaan asing; dan

- (3) pada waktu penyerahan/menerima duta besar asing dalam upacara penyerahan surat kepercayaan, maka lagu kebangsaan asing diperdengarkan pada saat duta besar tiba, dan lagu Indonesia Raya pada saat duta besar akan meninggalkan istana.
  - c) berada pada urutan pertama dalam susunan acara:
    - (1) kegiatan pendidikan/kursus/penataran pada saat memulai pelajaran di lembaga pendidikan;
    - (2) acara laporan korps serah terima jabatan;
    - (3) acara laporan korps kenaikan pangkat;
    - (4) permulaan acara resmi di tingkat Kotama, baik mengundang instansi/masyarakat sipil maupun tidak, seperti rapat, peringatan hari ulang tahun, pekan olah raga, apel gabungan satuan tingkat Kotama, dan gelar pasukan tingkat Kotama; dan
    - (5) Kegiatan resmi lainnya yang menyatakan dan menumbuhkan rasa kebangsaan.
  - 2) Bila lagu kebangsaan dinyanyikan atau diperdengarkan dengan musik, maka harus dilaksanakan lengkap satu kali yaitu satu *shofe* dengan dua kali *reffrain* dalam tempo 96-102 M.M (*Metronom Maelzel*).
- b. Tata cara penghormatan.
- 1) Dalam upacara militer. Jika lagu kebangsaan diperdengarkan, setiap anggota TNI/undangan yang hadir mengambil sikap sempurna dan menyampaikan penghormatan, sedangkan bagi anggota TNI yang berada di luar upacara tersebut apabila situasi memungkinkan juga melaksanakan penghormatan.
  - 2) Dalam geladi upacara militer. Jika lagu kebangsaan diperdengarkan, anggota TNI/undangan yang hadir bukan sebagai pasukan upacara mengambil sikap sempurna dan menghormati termasuk anggota TNI yang berada di luar area upacara (jika memungkinkan).
  - 3) Dalam upacara lainnya (bukan upacara militer). Jika mendengar lagu kebangsaan dalam keadaan tidak resmi (sedang melintas dan sebagainya), anggota TNI dapat menyampaikan penghormatan sebagai contoh/teladan bagi masyarakat lainnya dalam menghormati lagu kebangsaan.
  - 4) Apabila dalam suatu upacara/acara dinyanyikan lagu kebangsaan, setiap anggota TNI yang hadir pada upacara/acara tersebut wajib ikut menyanyikan tetapi tidak menyampaikan penghormatan.

- c. Ketentuan-ketentuan lain. Apabila dikehendaki adanya perlakuan lain yang tidak termaktub dalam pasal ini, maka harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958.
7. Cara membawa lambang kesatuan (Pasal 39).
- a. Berjalan kaki.
    - 1) Dalam keadaan terbuka.
      - a) Pangkal tiang lambang dimasukkan dalam perangkat penyanggah lambang pada posisi di depan badan.
      - b) Pengawal lambang kesatuan senantiasa berada dalam keadaan pundak kiri senjata dengan sangkur terpasang dan berjalan dalam keadaan langkah tegap.
    - 2) Dalam keadaan tertutup. Pelaksanaannya sama dengan dalam keadaan terbuka, kecuali pengawal tidak memasang sangkur pada senapannya dan berjalan dengan langkah biasa.
  - b. Sikap sempurna.
    - 1) Dalam keadaan terbuka. Untuk pembawa lambang kaki dalam keadaan terbuka selebar bahu, dan untuk cadangan pembawa lambang kedua tangan menggenggam berada di samping kanan dan kiri depan menempel sabuk penyanggah sedangkan pengawal lambang tetap dalam sikap sempurna dengan senjata di pundak kiri, sangkur terpasang.
    - 2) Dalam keadaan tertutup. Pelaksanaannya sesuai dengan sikap dalam keadaan terbuka, tegak senjata tanpa sangkur terpasang.
  - c. Istirahat di tempat.
    - 1) Dalam keadaan terbuka.
      - a) Pengawal lambang kesatuan sebelum melakukan gerakan istirahat di tempat, menegakkan senjatanya terlebih dahulu. Pada keadaan kembali sikap sempurna, pengawal lambang kesatuan melaksanakan pundak kiri senjata.
      - b) Kaki kiri diletakkan lebih kurang 30 cm ke samping kiri kaki kanan.
      - c) Berat badan diletakkan pada kedua kaki.
      - d) Pembawa lambang kesatuan, kaki dalam keadaan terbuka selebar bahu.
    - 2) Dalam keadaan tertutup. Pelaksanaannya sesuai dengan istirahat di tempat dalam keadaan terbuka dan untuk pengawal lambang kesatuan dalam posisi sikap istirahat di tempat tegak senjata tanpa sangkur terpasang.

- d. Berkendaraan.
    - 1) Dalam keadaan terbuka. Lambang kesatuan diberdirikan lurus dalam standar yang dipasang pada kendaraan.
    - 2) Dalam keadaan tertutup. Pelaksanaanya sesuai dengan berkendara dalam keadaan terbuka atau dilipat dan dimasukkan dalam peti.
  - e. Berkuda. Dalam keadaan terbuka maupun tertutup lambang kesatuan ditempatkan tegak lurus dalam alat pembawa pada sanggur di samping kanan depan.
  - f. Kelompok pembawa lambang terdiri dari sembilan orang untuk berjalan kaki dan enam orang untuk berkuda (enam ekor kuda). Untuk pelaksanaan upacara di ruangan, kelompok pembawa lambang dapat dikurangi dengan menyesuaikan kondisi ruangan. Apabila berjumlah tiga orang, maka yang memberikan aba-aba adalah pembawa lambang, apabila lambang kesatuan lebih dari satu maka yang memberikan aba-aba adalah pembawa lambang tertinggi (lihat lampiran W dan W1).
  - g. Khusus untuk upacara penyambutan tamu negara asing yang menghadirkan lambang kesatuan maka kelompok pembawa lambang terdiri atas enam orang.
8. Ketentuan tentang lambang kesatuan (Pasal 42).
- a. Perangkat lambang kesatuan terdiri atas tiang lambang, kepala/ mahkota pada ujung tiang, dan lambang kesatuan dibuat sedemikian rupa agar menjadi ringan dan sederhana.
  - b. Warna dasar lambang.
    - 1) Mabes TNI, berwarna merah.
    - 2) Mabes TNI AD, berwarna hijau toska nomor 613.
    - 3) Mabes TNI AL, berwarna biru nomor 306.
    - 4) Mabes TNI AU, berwarna biru nomor 608.
  - c. Ukuran lambang kesatuan.
    - 1) Panji-Panji, Pataka, Pusara, Dhuaja, Sempana.
      - a) Panjang 90 cm dan jumbai 7 cm.
      - b) Lebar 60 cm dan jumbai atas/bawah masing-masing 7 cm.
      - c) Inti lambang 60 x 50 cm.
      - d) Mahkota 25 x 15 cm (lampiran CG1).
      - e) Panjang tiang 2 m.
      - f) Garis tengah tiang 4 cm.

- g) Tali berjumbai.
- 2) Tunggul, Phatola.
  - a) Panjang 58 cm dan jumbai 5 cm.
  - b) Lebar 42 cm dan jumbai atas/bawah masing-masing 5 cm.
  - c) Inti lambang 38 x 32 cm.
  - d) Mahkota 25 x 10 cm (lampiran CG1).
  - e) Panjang tiang 2 m.
  - f) Garis tengah tiang 4 cm.
  - g) Tali berjumbai.
- d. Cara memegang tiang lambang kesatuan adalah tiang dipegang dengan posisi tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah, ibu jari berada di dalam menghadap ke atas dan empat jari lainnya rapat, punggung tangan menghadap ke luar, tiang dicondongkan ke depan 15°. Pada saat memberikan/membalas penghormatan sesuai PPM TNI.
- e. Apabila tempat upacara diadakan di luar kesatrian/markas, maka lambang kesatuan dapat dibawa dalam keadaan terselubung/tertutup/dilipat dalam kotak.
- f. Apabila lambang kesatuan diikutsertakan dalam upacara di lapangan, maka ditempatkan di daerah C lapangan upacara, di sebelah kiri Irup (tidak menggunakan mimbar), dengan susunan sebagai berikut:
  - 1) dari kanan ke kiri dimulai dari tingkatan lambang yang paling tinggi; dan
  - 2) apabila upacara gabungan maka disusun dari lambang kesatuan TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
- g. Lambang kesatuan dalam setiap kegiatan upacara di ruangan tidak diikutsertakan, kecuali pada upacara peresmian/likuidasi kesatuan/serah terima jabatan, mendapat penghormatan dan diserahkan di depan pasukan (tidak menggunakan mimbar).
- 9. Susunan acara pokok ketika Presiden/Wakil Presiden sebagai Irup pada peringatan Hari TNI tanggal 5 Oktober (Pasal 45).
  - a. Penghormatan pasukan.
    - 1) Danup memberikan aba-aba: “Kepada inspektur upacara, hormat senjata, gerak”, pasukan/peserta upacara termasuk lambang kesatuan menyampaikan penghormatan, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan lagu Irup untuk Presiden/-Wapres. Hadirin/tamu/undangan tidak menghormat, tetap di tempat masing-masing.

- 2) Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: “Tegak senjata, gerak” peserta upacara (termasuk lambang kesatuan) tegak dari menghormat.
- b. Laporan Danup dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) Sangkakala meniupkan tanda laporan satu kali.
  - 2) Setelah selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah tegap menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup. Tanpa menyampaikan penghormatan perorangan, Danup laporan: “Lapor, upacara peringatan ke ... Hari TNI, siap dimulai, selanjutnya pasukan siap diperiksa (bila ada pemeriksaan pasukan)”.
- c. Pemeriksaan pasukan dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) Berjalan kaki.
    - a) Setelah menerima laporan, Irup turun dari mimbar upacara melakukan pemeriksaan pasukan. Pada saat Irup melangkah kaki lebih kurang tiga langkah dari mimbar upacara, Satsik memperdengarkan lagu-lagu mars. Pada waktu pemeriksaan pasukan, Danup berjalan satu langkah di samping kanan dan setengah langkah di belakang Irup, sedangkan ajudan Irup tetap tinggal di tempat. Satsik berhenti memperdengarkan lagu-lagu pada saat Irup berada lebih kurang tiga langkah sebelum sampai di mimbar upacara, selanjutnya Danup laporan: “Pemeriksaan pasukan, selesai”.
    - b) Setelah Irup memberikan perintah: “Lanjutkan”, Danup mengulangi: “Lanjutkan”, tanpa penghormatan perorangan, Danup balik kanan, kembali ke tempat semula dengan langkah tegap.
  - 2) Kendaraan bermotor roda empat.
    - a) Irup berdiri di samping pengemudi, Danup berdiri di belakang pengemudi, ajudan berdiri di belakang Irup dalam satu kendaraan. Pada saat Irup naik dan turun kendaraan, pengemudi tetap di tempat duduk tidak melaksanakan penghormatan dan tidak laporan.
    - b) Tutup plat nomor kendaraan dan selubung bendera telah dibuka oleh petugas protokol kepresidenan di titik pemberangkatan kendaraan sebelum pemeriksaan pasukan, ditutup setelah kendaraan keluar lapangan upacara.
    - c) Satsik memperdengarkan lagu-lagu mars, saat kendaraan mulai bergerak dari depan mimbar upacara dan selesai saat kendaraan berhenti di depan mimbar upacara.

- 3) Berkuda.
  - a) Pemeriksaan pasukan dengan berkuda, Danup berada satu panjang kuda samping kanan dan setengah panjang kuda di belakang. Ajudan Irup berada setengah panjang kuda di belakang Irup.
  - b) Kedudukan awal kuda beserta jokinya di sebelah kanan belakang mimbar upacara.
  - c) Joki membawa kuda menuju ke depan mimbar upacara, menyerahkan kuda kepada Irup dan membantu Irup menaiki kuda, Danup dan ajudan menaiki kuda, selanjutnya joki kembali ke samping kanan belakang mimbar upacara.
  - d) Setelah kuda mulai melangkah, Satsik memperdengarkan lagu-lagu mars sampai dengan pemeriksaan pasukan selesai.
  - e) Sesaat kuda sampai di depan mimbar upacara, joki menjemput dan membantu Irup, Danup dan ajudan turun, selanjutnya membawa kuda keluar dari lapangan upacara.
- 4) Mengheningkan cipta dipimpin Irup.
- 5) Pengucapan Sapta Marga.
  - a) Dengan dipimpin oleh yang tertua, kelompok pengucap Sapta Marga terdiri atas tiga orang Pama, masing-masing dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU, maju ke depan Irup dengan langkah biasa pada jarak lebih kurang enam langkah.
  - b) Setelah berhenti di depan Irup dan meluruskan barisan, tanpa didahului penghormatan yang tertua laporan sebagai berikut: "Lapor, pengucap Sapta Marga, siap".
  - c) Irup memerintahkan: "Kerjakan", yang tertua mengulangi: "Kerjakan", selanjutnya pengucap yang disiapkan mengucapkan Sapta Marga dengan suara lantang dan tegas.
  - d) Selesai pengucapan, yang tertua laporan: "Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - e) Irup memerintahkan: "Kembali ke tempat", yang tertua mengulangi: "Kembali ke tempat" tanpa diakhiri penghormatan memimpin kelompoknya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.

6) Penganugerahan tanda kehormatan RI.

- a) Kelompok penerima tanda kehormatan RI dipimpin yang tertua maju ke depan Irup dengan langkah biasa lebih kurang enam langkah. Setelah meluruskan barisan, tanpa diawali penghormatan yang tertua laporan: “Lapor, perwakilan penerima tanda kehormatan Republik Indonesia, siap”.
- b) Tanda kebesaran buka. Hadirin/tamu/undangan dimohon berdiri. Danup memberikan aba-aba: “Hormat senjata, gerak”, Satsik memperdengarkan lagu Tanda Kebesaran Buka. Hadirin/tamu/undangan ikut menyampaikan penghormatan. Setelah selesai lagu Danup memberikan aba-aba: “Tegak senjata, gerak”.
- c) Pembacaan Keputusan Presiden. Sekretaris Militer Presiden membacakan Keputusan Presiden Republik Indonesia dari tempat yang telah ditentukan (dekat pembawa acara).
- d) Tanda Kebesaran Tutup. Pelaksanaan sama dengan Tanda Kebesaran Buka, kecuali Satsik memperdengarkan lagu Tanda Kebesaran Tutup. Setelah penghormatan, hadirin/tamu/undangan disilahkan duduk kembali.
- e) Irup turun dari mimbar upacara diikuti ajudan dan pembawa baki (tanda kehormatan) menuju kelompok penerima tanda kehormatan, dilanjutkan penyematan tanda kehormatan, diiringi *roppel* genderang sampai penyematan selesai.
- f) Irup, ajudan dan pembawa baki kembali ke tempat semula.
- g) Yang tertua dari kelompok penerima tanda kehormatan RI laporan: “Penerimaan tanda kehormatan RI, telah dilaksanakan, laporan selesai”.
- h) Irup memerintahkan: “Kembali ke tempat”, yang tertua mengulangi: “Kembali ke tempat”, selanjutnya tanpa diakhiri penghormatan memimpin kelompoknya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.

7) Amanat Irup.

- a) Irup memerintahkan: “Pasukan istirahatkan”, Danup mengulangi: “Pasukan istirahatkan”, selanjutnya tanpa balik kanan Danup memberi aba-aba: “Parade, istirahat di tempat, gerak”.
- b) Pasukan upacara melaksanakan istirahat di tempat dengan pandangan lurus ke depan, mulai dari awal sampai akhir amanat.



- c) Setelah Irup selesai menyampaikan amanat, tanpa balik kanan Danup memberikan aba-aba: “Siap, gerak”.
- 8) Andhika Bhayangkari dilaksanakan sebagai berikut:
- a) Hadirin/tamu/undangan dimohon berdiri.
  - b) Satsik memperdengarkan lagu Andhika Bhayangkari. Setelah lagu selesai, hadirin/tamu/undangan disilahkan duduk kembali.
- 9) Laporan Danup dilaksanakan sebagai berikut:
- a) Sangkakala meniupkan tanda laporan satu kali.
  - b) Setelah selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah Tegap menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup. Tanpa penghormatan perorangan, Danup laporan: “Upacara telah dilaksanakan, dilanjutkan dengan defile, laporan selesai”.
  - c) Irup memberikan perintah: “Lanjutkan”, Danup mengulangi: “Lanjutkan”, selanjutnya tanpa penghormatan perorangan, balik kanan kembali ke tempat semula dengan langkah tegap.
- 10) Penghormatan pasukan.
- a) Danup memberikan aba-aba: “Kepada inspektur upacara, hormat senjata, gerak”. Pasukan/peserta upacara termasuk lambang kesatuan menyampaikan penghormatan, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan lagu Irup untuk Presiden/Wapres RI. Hadirin/tamu/undangan tidak menghormat, tetap di tempat masing-masing.
  - b) Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: “Tegak senjata, gerak” peserta upacara (termasuk lambang kesatuan) tegak dari menghormat.
  - c) Upacara selesai.
- 11) Persiapan defile.
- a) Pembawa acara menyampaikan kata-kata: “Persiapan defile”, dilanjutkan dengan kata-kata: “Inspektur upacara didampingi Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan, berkenan istirahat sejenak di mimbar upacara”.
  - b) Danup balik kanan memberi aba-aba untuk menyiapkan pasukan menuju daerah persiapan defile, diiringi Satsik dengan lagu-lagu mars.
  - c) Selama persiapan defile, dilaksanakan acara demonstrasi/atraksi keterampilan/ketangkasan prajurit.

- d) Setelah persiapan defile selesai, bendera pelancang menempati tempat yang telah ditentukan.
- e) Pembawa acara menyampaikan kata-kata: "Inspektur upacara beserta Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan dimohon berdiri".
- f) Komandan Defile menghadap Irup, diawali dengan penghormatan perorangan "Lapor, defile siap dimulai". Irup memerintahkan "Kerjakan". Komandan defile mengulangi "Kerjakan" kemudian balik kanan kembali ke pasukan untuk memimpin defile.

12) Pelaksanaan defile seperti dalam Pasal 25.

10. Susunan acara penutup ketika Presiden/Wakil Presiden sebagai Irup pada peringatan Hari TNI tanggal 5 Oktober (Pasal 46).

- a. Komandan defile menghadap Irup "defile telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan "bubarkan", Komandan defile mengulangi "bubarkan", diakhiri dengan penghormatan perorangan.
- b. Irup dimohon menuju ke mimbar kehormatan didampingi Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan.
- c. Sebelum sampai mimbar kehormatan, laporan Paup kepada Irup. Paup menghadap Irup tanpa diawali penghormatan perorangan menyampaikan laporan: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan: "Bubarkan", Paup mengulangi: "Bubarkan", diakhiri penghormatan perorangan dan kembali ke tempat semula.
- d. Setelah sampai di mimbar kehormatan, diberikan Salam Kebangsaan.
  - 1) Hadirin/tamu/undangan berdiri.
  - 2) Danup memberi aba-aba: "Hormat senjata, gerak", Satsik memperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
  - 3) Hadirin/tamu/undangan menyampaikan penghormatan.
  - 4) Setelah lagu Indonesia Raya selesai, Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak", hadirin/tamu/undangan menyesuaikan, (tetap tinggal di tempat).
- e. Setelah Irup meninggalkan tempat upacara, Danup menghadap pasukan memberikan aba-aba: "Lepas sangkur, gerak", selanjutnya Danup balik kanan.
- f. Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
  - 1) Hadirin/tamu/undangan berdiri.

- 2) Danup memberikan aba-aba: “Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata, gerak”, Satsik memperdengarkan lagu lambang kesatuan.
  - 3) Lambang-lambang kesatuan membalas penghormatan.
  - 4) Setelah lagu lambang kesatuan selesai, Danup memberikan aba-aba: “Tegak senjata, gerak”.
  - g. Lambang-lambang kesatuan meninggalkan lapangan upacara, hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
  - h. Danup balik kanan menyarungkan pedang, memberikan perintah: “para komandan pasukan sesuaikan rencana, kerjakan”, para komandan pasukan mengulangi: “Kerjakan”, diakhiri penghormatan perorangan.
  - i. Danup meninggalkan lapangan upacara.
11. Susunan upacara ketika Presiden/Wakil Presiden sebagai Irup pada peringatan Hari TNI tanggal 5 Oktober diruangan (Pasal 47a).
- a. Acara Persiapan. Kegiatan acara persiapan dimulai dari semua persiapan kelengkapan upacara sampai dengan pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup, dengan pelaksanaan sebagai berikut:
    - 1) Bendera merah putih sudah terpasang.
    - 2) Para komandan pasukan beserta pasukan upacara dan peserta upacara lainnya memasuki lapangan upacara.
    - 3) Para komandan pasukan sudah berada di samping kanan saf depan pasukannya.
    - 4) Danup mengambil alih pimpinan pasukan.
    - 5) Latihan-latihan seperlunya guna kelancaran pelaksanaan upacara.
  - b. Acara Pendahuluan
    - 1) Paup menghadap Irup (Presiden/Wapres RI), menghormat dan laporan: “Lapor, upacara peringatan ke ..... Hari TNI, siap dimulai”. Setelah Irup memberikan perintah/jawaban: “Lanjutkan”, Paup mengulangi: “Lanjutkan”, kemudian Paup mengantar Irup ke mimbar upacara. Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan mendampingi di kanan dan kiri belakang Irup, sedangkan ajudan menempatkan diri di kiri belakang Irup, kemudian Paup kembali ke tempat yang ditentukan.

- 2) Sesaat sebelum Irup sampai di tempat upacara, genderang sangkakala memperdengarkan tanda siap empat kali, Danup menyiapkan pasukan tanpa balik kanan dengan aba-aba: "Siap, gerak".

c. Acara Pokok

- 1) Penghormatan pasukan.
  - a) Danup memberikan aba-aba: "Kepada inspektur upacara, hormat, gerak", pasukan/peserta upacara dan undangan menyampaikan penghormatan, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan lagu Irup untuk Presiden/Wapres.
  - b) Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: "Tegak, gerak".
- 2) Laporan Danup dilaksanakan sebagai berikut:
  - a) Sangkakala meniupkan tanda laporan satu kali.
  - b) Setelah selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah tegap menghadap lebih kurang empat langkah di depan Irup. Tanpa menyampaikan penghormatan perorangan, Danup laporan: "Lapor, upacara peringatan ke ... Hari TNI, siap dimulai". Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan" setelah itu balik kanan kembali ke tempat semula.
  - c) Mengheningkan cipta dipimpin Irup.
  - d) Pengucapan Sapta Marga.
    - (1) Dengan dipimpin oleh yang tertua, kelompok pengucap Sapta Marga terdiri atas tiga orang Pama, masing-masing dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU, maju ke depan Irup dengan langkah biasa pada jarak lebih kurang empat langkah.
    - (2) Setelah berhenti di depan Irup dan meluruskan barisan, tanpa didahului penghormatan yang tertua laporan sebagai berikut: "Lapor, pengucap Sapta Marga, siap".
    - (3) Irup memerintahkan: "Kerjakan", yang tertua mengulangi: "Kerjakan", selanjutnya pengucap yang disiapkan mengucapkan Sapta Marga dengan suara lantang dan tegas.
    - (4) Selesai pengucapan, yang tertua laporan: "Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan, laporan selesai".

- (5) Irup memerintahkan: “Kembali ke tempat”, yang tertua mengulangi: “Kembali ke tempat” tanpa diakhiri penghormatan memimpin kelompoknya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- e) Penganugerahan tanda kehormatan RI.
- (1) Kelompok penerima tanda kehormatan RI dipimpin yang tertua maju ke depan Irup dengan langkah biasa lebih kurang empat langkah. Setelah meluruskan barisan, tanpa diawali penghormatan yang tertua laporan: “Lapor, penerima tanda kehormatan RI, siap”.
  - (2) Tanda kebesaran buka. Danup memberikan aba-aba: “Hormat, gerak”, Satsik memperdengarkan lagu Tanda Kebesaran Buka dan Setelah selesai lagu Danup memberikan aba-aba: “Tegak, gerak”.
  - (3) Pembacaan Keputusan Presiden. Sekretaris Militer Presiden membacakan Keputusan Presiden Republik Indonesia dari tempat yang telah ditentukan (dekat pembawa acara).
  - (4) Tanda Kebesaran Tutup. Pelaksanaan sama dengan Tanda Kebesaran Buka, kecuali Satsik memperdengarkan lagu Tanda Kebesaran Tutup.
  - (5) Penyematan tanda kehormatan RI. Irup diikuti ajudan dan pembawa baki (tanda kehormatan) menuju kelompok penerima tanda kehormatan, dilanjutkan penyematan tanda kehormatan, diiringi *roppel* genderang sampai penyematan selesai.
  - (6) Irup, ajudan dan pembawa baki kembali ke tempat semula.
  - (7) Yang tertua dari kelompok penerima tanda kehormatan RI laporan: “Penerimaan tanda kehormatan RI, telah dilaksanakan, laporan selesai”.
  - (8) Irup memerintahkan: “Kembali ke tempat”, yang tertua mengulangi: “Kembali ke tempat”, selanjutnya tanpa diakhiri penghormatan memimpin kelompoknya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- f) Amanat Irup.
- (1) Irup memerintahkan: “Pasukan istirahatkan”, Danup mengulangi: “Pasukan istirahatkan”, selanjutnya tanpa balik kanan Danup memberi aba-aba: “Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak”.

- (2) Pasukan upacara melaksanakan istirahat di tempat dengan pandangan lurus ke depan, mulai dari awal sampai akhir amanat.
  - (3) Setelah Irup selesai menyampaikan amanat, tanpa balik kanan Danup memberikan aba-aba: "Siap, gerak".
- g) Andhika Bhayangkari. Satsik memperdengarkan lagu Andhika Bhayangkari.
- h) Laporan Danup dilaksanakan sebagai berikut:
- (1) Sangkakala meniupkan tanda laporan satu kali.
  - (2) Setelah selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang empat langkah di depan Irup. Tanpa penghormatan perorangan, Danup laporan: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - (3) Irup memberikan perintah: "Bubarkan", Danup mengulangi: "Bubarkan", selanjutnya tanpa penghormatan perorangan, balik kanan kembali ke tempat semula dengan langkah tegap.
- i) Penghormatan pasukan.
- (1) Danup memberikan aba-aba: "Kepada inspektur upacara, hormat, gerak". Pasukan/peserta upacara dan undangan menyampaikan penghormatan, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan lagu Irup untuk Presiden/Wapres RI.
  - (2) Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: "Tegak, gerak".
- d. Acara Penutup
- 1) Irup meninggalkan tempat upacara.
  - 2) Sesaat Irup akan meninggalkan tempat upacara, Paup laporan sebagai berikut: "Upacara, telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan: "Bubarkan", Paup mengulangi: "Bubarkan", dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.
  - 3) Danup memberikan perintah sebagai berikut: "Para komandan pasukan sesuaikan rencana, kerjakan".
  - 4) Para komandan pasukan mengulangi: "Kerjakan", diakhiri dengan penghormatan, dan selanjutnya dapat membubarkan pasukannya.

12. Tata cara pelaksanaan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas pada saat serah terima jabatan komando dan staf di lingkungan TNI (Pasal 71).
  - a. Sumpah Jabatan diucapkan pada waktu pengangkatan jabatan Komandan (jabatan Danyon ke atas) dan Staf (khusus Perwira Tinggi TNI) dilanjutkan penandatanganan pakta integritas. Sumpah Jabatan dan pakta integritas diadakan dengan maksud untuk menebalkan rasa tanggung jawab kepada yang bersangkutan berhubungan dengan pengangkatannya dalam jabatan tersebut.
  - b. Kelengkapan upacara.
    - 1) Irup.
    - 2) Saksi (Pejabat yang ditunjuk).
    - 3) Rohaniwan.
    - 4) Teks sumpah jabatan.
    - 5) Naskah pakta integritas (lihat lampiran AP1).
    - 6) Meja tempat penandatanganan.
    - 7) Kitab suci (sesuai dengan agama yang dianut).
  - c. Susunan upacara (lihat lampiran AM).
  - d. Urutan acara dan pelaksanaan.
    - 1) Pejabat yang akan mengangkat sumpah menempatkan diri di depan presiden, kemudian laporan.
    - 2) Rohaniwan menempatkan diri di belakang pejabat yang akan mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya.
    - 3) Kedua saksi menempatkan diri di depan kanan pejabat yang akan mengangkat sumpah menghadap ke arah meja tanpa penghormatan pada Irup.
    - 4) Presiden membacakan teks sumpah kata demi kata yang diikuti/diulangi oleh pejabat yang akan mengangkat sumpah.
    - 5) Penandatanganan berita acara sumpah oleh pejabat yang akan mengangkat sumpah yang selanjutnya diikuti oleh kedua saksi kemudian oleh presiden.
    - 6) Penandatanganan pakta integritas oleh pejabat yang dilantik.
    - 7) Rohaniwan dan para saksi kembali ke tempat semula.
    - 8) Pejabat yang selesai mengangkat sumpah laporan, kemudian kembali ke tempat semula.

- 9) Amanat Irup.
  - 10) Upacara selesai.
13. Tata cara pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan TNI (Pasal 79).
- a. Kenaikan pangkat Bintara/Tamtama pelaksanaannya dapat digabungkan dengan upacara bendera bulanan, upacara hari ulang tahun kesatuan atau upacara tersendiri di kesatuan (contoh susunan upacara lihat lampiran AX 1). Kegiatan pelantikan (penanggalan tanda pangkat lama dan pemasangan tanda pangkat baru) dimasukkan pada kegiatan acara pokok sebelum amanat Irup dengan pelaksanaan sebagai berikut:
    - 1) Perwakilan pelantikan yang naik pangkat dipimpin oleh yang tertua maju dengan langkah biasa mengambil tempat lebih kurang enam langkah di depan Irup tanpa diawali penghormatan laporan sebagai berikut: "Lapor, perwakilan pelantikan kenaikan pangkat, siap". (Anggota lain yang naik pangkat membentuk barisan tersendiri dan menempatkan diri di sebelah kiri kelompok Perwira staf kesatuan dan telah memakai tanda pangkat baru).
    - 2) Pembacaan keputusan dilaksanakan dari tempat pembawa acara.
    - 3) Penanggalan/pemasangan tanda pangkat.
      - a) Irup turun dari mimbar upacara diikuti oleh pembawa baki dan ajudan.
      - b) Irup menanggalkan tanda pangkat lama dan memasang tanda pangkat baru dibantu oleh ajudan.
      - c) Irup, ajudan, dan pembawa baki kembali ke tempat.
      - d) Perwakilan yang tertua laporan: "Pelantikan kenaikan pangkat telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan: "Kembali ke tempat", dan pemimpin perwakilan mengulangi: "Kembali ke tempat", kemudian dipimpin oleh yang tertua balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
  - b. Kenaikan pangkat untuk Perwira dilaksanakan dengan acara laporan korps di ruang kerja komandan/pimpinan atau di ruangan lain yang ditentukan.
    - 1) Di ruang kerja komandan/pimpinan (lihat lampiran AX2), dilaksanakan sebagai berikut:
      - a) Persiapan.
        - (1) Pejabat personel memeriksa persiapan acara.
        - (2) Pejabat teras satuan dan Perwira yang naik pangkat memasuki ruangan.



b) Pelaksanaan.

- (1) Kelompok pejabat teras satuan disiapkan oleh Perwira tertua.
- (2) Perwira yang naik pangkat mengambil sikap sempurna di tempat yang telah ditentukan di depan komandan/pimpinan.
- (3) Penghormatan kepada komandan/pimpinan (sebutkan jabatannya) dipimpin oleh Perwira tertua (pejabat personel).
- (4) Laporan Perwira tertua kepada komandan/pimpinan sebagai berikut: "Lapor, acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat, siap dimulai", selanjutnya Perwira tertua kembali ke tempat semula (tanpa diawali dan diakhiri dengan penghormatan).
- (5) Laporan resmi. Perwira tertua yang naik pangkat laporan resmi sebagai berikut (contoh): "Lapor, Nama, Pangkat, NRP, beserta..... (jumlah) orang perwira berdasarkan Surat Perintah..... Nomor Sprin....., tanggal....., Tahun....., telah dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat lama, laporan selesai", pemimpin acara memerintahkan: "Laporan resmi saya terima, Kembali ke tempat", yang tertua mengulangi: "Kembali ke tempat", selanjutnya memimpin kelompoknya kembali ke tempat semula.
- (6) Amanat komandan/pimpinan.
- (7) Setelah amanat selesai, Perwira tertua menyiapkan pasukan kemudian laporan sebagai berikut: "Acara telah dilaksanakan, laporan selesai", selanjutnya Perwira tertua kembali ke tempat semula (tanpa diawali/diakhiri dengan penghormatan).
- (8) Penghormatan dipimpin oleh Perwira tertua.
- (9) Acara laporan korps selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh komandan/pimpinan diikuti oleh undangan lainnya.

2) Di ruangan lain yang ditentukan (lihat lampiran AX3), dilaksanakan sebagai berikut:

a) Persiapan.

- (1) Pejabat personel memeriksa persiapan acara.
- (2) Perwira yang naik pangkat mengambil tempat di depan komandan/pimpinan.

- (3) Pejabat teras satuan dan undangan telah siap di ruangan.

b) Pelaksanaan.

- (1) Sesaat sebelum komandan satuan memasuki ruangan, Perwira acara melaporkan kesiapan acara laporan korps.
- (2) Perwira tertua menyiapkan pasukan.
- (3) Penghormatan kepada komandan/pimpinan (sebutkan jabatannya) dipimpin oleh Perwira tertua (pejabat personel).
- (4) Laporan Perwira tertua kepada komandan/pimpinan sebagai berikut: "Lapor, Acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat, siap dimulai", selanjutnya Perwira tertua kembali ke tempat semula (tanpa diawali dan diakhiri dengan penghormatan).
- (5) Laporan resmi. Perwira tertua yang naik pangkat laporan resmi sebagai berikut (contoh): "Lapor, Nama, Pangkat, NRP, beserta..... (jumlah) orang perwira berdasarkan Surat Perintah..... Nomor Sprin....., tanggal....., Tahun....., telah dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat lama, laporan selesai", pemimpin acara memerintahkan: "Laporan resmi saya terima, kembali ke tempat", Perwira tertua mengulangi: "Kembali ke tempat", selanjutnya memimpin kelompoknya kembali ke tempat semula.
- (6) Amanat komandan/pimpinan.
- (7) Setelah amanat selesai, Perwira tertua menyiapkan pasukan kemudian laporan sebagai berikut: "Acara telah dilaksanakan, laporan selesai", selanjutnya Perwira tertua kembali ke tempat semula (tanpa diawali/diakhiri penghormatan).
- (8) Penghormatan dipimpin oleh Perwira tertua.
- (9) Acara laporan korps selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh komandan/pimpinan diikuti oleh undangan lainnya.
- (10) Pimpinan acara meninggalkan tempat acara.
- (11) Sesaat sebelum pimpinan acara meninggalkan tempat acara, Perwira acara melaporkan bahwa acara laporan korps selesai.

- 3) Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi (lihat lampiran AX4), dilaksanakan sebagai berikut:
  - a) Persiapan.
    - (1) Pejabat personel memeriksa persiapan acara.
    - (2) Perwira Tinggi yang naik pangkat mengambil tempat di depan Panglima/Kas Angkatan.
    - (3) Pejabat teras dan undangan telah siap di ruangan.
  - b) Pelaksanaan.
    - (1) Sesaat sebelum Panglima/Kas Angkatan memasuki ruangan, Perwira acara melaporkan kesiapan acara laporan korps.
    - (2) Perwira tertua menyiapkan pasukan.
    - (3) Penghormatan kepada Panglima/Kas Angkatan (sebutkan jabatannya) dipimpin oleh Perwira tertua (pejabat personel).
    - (4) Laporan Perwira tertua kepada Panglima/Kas Angkatan sebagai berikut: "Lapor, Acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi TNI siap dimulai", selanjutnya Perwira tertua kembali ke tempat semula (tanpa diawali dan diakhiri dengan penghormatan).
    - (5) Laporan resmi. Perwira tertua yang naik pangkat laporan resmi sebagai berikut (contoh): "Lapor, Nama, Pangkat, beserta..... (jumlah) Perwira Tinggi TNI lainnya, berdasarkan Surat Perintah..... Nomor Sprin....., tanggal....., Tahun....., telah dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat lama, laporan selesai", Panglima/Kas Angkatan memerintahkan: "Laporan resmi saya terima, kembali ke tempat", Perwira tertua yang naik pangkat mengulangi: "Kembali ke tempat".
    - (6) Amanat Panglima/Kas Angkatan.
    - (7) Setelah amanat selesai, Perwira tertua menyiapkan pasukan kemudian laporan sebagai berikut: "Acara telah dilaksanakan, laporan selesai", selanjutnya Perwira tertua kembali ke tempat semula (tanpa diawali/diakhiri penghormatan).
    - (8) Penghormatan dipimpin oleh Perwira tertua.

- (9) Acara laporan korps selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Panglima/Kas Angkatan diikuti oleh undangan lainnya.
- (10) Panglima/Kas Angkatan meninggalkan tempat acara.
- (11) Sesaat sebelum Panglima/Kas Angkatan meninggalkan tempat acara, Perwira acara melaporkan bahwa acara laporan korps selesai.

14. Ketentuan lain mengenai pelantikan dan penyumpahan perwira (Pasal 82).

a. Pakaian.

- 1) Irup : PDU I/PSL/nasional
- 2) Danup : PDU I
- 3) Paup : PDU I
- 4) Pembawa acara : PDU I
- 5) Pembaca Keppres RI : PDU I
- 6) Perwira yang dilantik dan disumpah : PDU I
- 7) Satsik : Gamsik II
- 8) Pembawa Bendera Merah Putih : Gamsus pembawa lambang
- 9) Pembawa Panji-Panji TNI : Gamsus pembawa lambang
- 10) Rohaniwan : PDU III
- 11) Penerima tamu :
  - a) TNI : PDU III
  - b) Sipil : PSL
- 12) Pembawa baki : PDU III
- 13) Tamu/undangan :
  - a) TNI : PDU III
  - b) Sipil : PSL

b. Dalam hal upacara penutupan pendidikan, pelantikan dan penyumpahan Perwira dari Secapa digabung, pelaksanaannya berpedoman pada upacara penutupan pendidikan, pelantikan dan penyumpahan Dikma Pa PK/PSDP.

15. Urutan acara dan likuidasi kesatuan di lingkungan TNI (Pasal 93).

a. Acara persiapan.

- 1) Persiapan upacara.
  - a) Bendera Merah Putih sudah berkibar, untuk upacara di lapangan.
  - b) Pasukan upacara di bawah pimpinan para komandan pasukan dan kelengkapan upacara lainnya sesuai dengan susunan upacara menempati tempat yang telah ditentukan.
- 2) Danup memasuki lapangan upacara, sarung tangan sudah terpasang (Bila pasukan upacara bersenjata).
  - a) Para komandan pasukan menyiapkan pasukannya.
  - b) Danup menempatkan diri yang telah ditentukan.
  - c) Danup mengambil alih komando diawali dengan perintah sebagai berikut: "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan".
  - d) Para komandan pasukan mengulangi: "Kerjakan" dan diakhiri dengan penghormatan perorangan, kemudian balik kanan dan menempatkan diri di samping kanan pasukannya.
  - e) Danup hunus pedang.
- 3) Susunan pasukan upacara (lihat lampiran BC).

b. Acara pendahuluan.

- 1) Laporan Paup kepada Irup, dengan diawali penghormatan perorangan laporan sebagai berikut: "Lapor, upacara peresmian/likuidasi/peresmian dan likuidasi satuan (sebutkan nama kesatuan) ....., siap dimulai".
- 2) Laporan dilaksanakan sesaat sebelum Irup memasuki lapangan upacara.
- 3) Genderang/sangkakala memperdengarkan lagu tanda siap.
- 4) Danup menyiapkan pasukan tanpa balik kanan dengan aba-aba: "Siap, gerak".
- 5) Irup menempatkan diri di mimbar upacara.

c. Acara pokok.

- 1) Penghormatan pasukan. Dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Danup memberikan aba-aba penghormatan sebagai berikut: “Kepada, Inspektur Upacara, hormat senjata, gerak”.
  - b) Genderang sangkakala memperdengarkan lagu Irup sesuai dengan tingkatannya.
  - c) Irup membalas penghormatan selama lagu diperdengarkan.
  - d) Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: “Tegak senjata, gerak”.
- 2) Laporan dan pemeriksaan pasukan.
- a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.
  - b) Setelah selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap Irup lebih kurang enam langkah di depan Irup, tanpa diawali penghormatan menyampaikan laporan sebagai berikut: ”Lapor, upacara peresmian/ likuidasi/peresmian dan likuidasi kesatuan ..... (sebutkan nama kesatuan) siap dimulai, selanjutnya pasukan siap diperiksa”.
  - c) Pelaksanaan pemeriksaan pasukan lihat Pasal 9.
  - d) Setelah Irup berada kembali di atas mimbar upacara, Danup laporan sebagai berikut: “Pemeriksaan Pasukan, selesai”, Irup memerintahkan: “Lanjutkan”, Danup mengulangi: “Lanjutkan”, tanpa diakhiri penghormatan perorangan balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 3) Lambang kesatuan memasuki lapangan upacara.
- a) Upacara likuidasi kesatuan.
    - 1) Pada saat lambang kesatuan akan memasuki lapangan upacara, hadirin/tamu/undangan berdiri.
    - 2) Lambang kesatuan sudah dalam keadaan terbuka dan dibawa oleh kelompok pembawa lambang dengan langkah tegap, menempatkan diri paling kanan di daerah C dari sisi lapangan upacara sebelah kiri Irup.
  - b) Upacara peresmian kesatuan. Lambang kesatuan masih dalam keadaan diselubungi memasuki lapangan upacara bersama-sama dengan pasukan upacara, menempatkan diri paling kanan di daerah C dari sisi lapangan upacara sebelah kiri Irup, hadirin/tamu/ undangan tidak berdiri.
  - c) Upacara peresmian dan likuidasi kesatuan dilaksanakan bersamaan.
    - 1) Lambang kesatuan yang akan diresmikan masih dalam keadaan terselubung, memasuki lapangan

upacara bersama-sama dengan pasukan upacara, menempatkan diri paling kanan di daerah C dari sisi lapangan upacara sebelah kiri Irup (hadirin/tamu/undangan tidak berdiri).

- 2) Lambang kesatuan yang akan dilikuidasi memasuki lapangan upacara setelah acara pemeriksaan pasukan, sudah dalam keadaan terbuka dengan langkah tegap, menempatkan diri di sebelah kanan lambang kesatuan yang akan diresmikan. (hadirin/tamu/undangan berdiri).
- 4) Penghormatan kepada lambang kesatuan.
  - a) Upacara likuidasi kesatuan.
    - (1) Irup menghadap penuh ke arah lambang kesatuan.
    - 2) Danup memberikan aba-aba penghormatan sebagai berikut:
      - (a) Apabila lambang kesatuan hanya satu: Contoh aba-aba sebagai berikut: “Kepada Tunggal ..... (sebutkan nama lambang kesatuannya), hormat senjata, gerak”.
      - (b) Apabila lambang kesatuan lebih dari satu, aba-aba berbunyi: “Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata, gerak”.
    - (3) Pada saat pelaksanaan penghormatan, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan lagu penghormatan lambang.
    - (4) Irup, peserta upacara, hadirin/tamu/ undangan TNI menyampaikan penghormatan dan tegak setelah Danup memberikan aba-aba: “Tegak senjata, gerak”.
    - (5) Irup menghadap kembali ke arah pasukan upacara.
  - b) Upacara peresmian kesatuan. Tidak dilaksanakan penghormatan kepada lambang kesatuan karena masih dalam keadaan terselubung.
  - c) Upacara peresmian dan likuidasi kesatuan. Pelaksanaan penghormatan sama dengan upacara likuidasi kesatuan, ditujukan kepada lambang kesatuan yang akan dilikuidasi.
- 5) Pembacaan Peraturan Panglima TNI/Kas Angkatan. Pelaksanaannya hanya dibacakan peraturan tentang peresmian/likuidasi/peresmian dan likuidasi kesatuan, sedangkan keputusan tentang lambang kesatuan dan lain-lain tidak dibacakan.

- 6) Pernyataan peresmian/likuidasi atau likuidasi dan peresmian kesatuan oleh Irup.
  - a) Pernyataan likuidasi kesatuan: “Pada hari ini, .... (sebutkan hari), tanggal, bulan, tahun, pukul....., nama kesatuan, saya nyatakan dengan resmi dilikuidasi”.
  - b) Pernyataan peresmian kesatuan: “Pada hari ini, .... (sebutkan hari), tanggal, bulan, tahun, pukul....., nama kesatuan, saya nyatakan diresmikan”.
  - c) Pernyataan likuidasi dan peresmian kesatuan: “Pada hari ini, .... (sebutkan hari), tanggal, bulan, tahun, pukul....., menyebutkan nama kesatuan lama, saya nyatakan dengan resmi dilikuidasi dan menyebutkan nama kesatuan baru, saya nyatakan diresmikan”.
- 7) Persiapan penutupan/pembukaan selubung lambang kesatuan dan pelantikan jabatan.
  - a) Upacara likuidasi kesatuan.
    - 1) Komandan/pimpinan kesatuan menem-patkan diri dilanjutkan dengan laporan sebagai berikut: “Lapor, likuidasi kesatuan, siap”.
    - 2) Lambang kesatuan menempatkan diri.
  - b) Upacara peresmian kesatuan.
    - 1) Komandan/pimpinan kesatuan menem-patkan diri dilanjutkan dengan laporan sebagai berikut: “Lapor, peresmian kesatuan, siap”.
    - 2) Lambang kesatuan menempatkan diri.
  - c) Upacara peresmian dan likuidasi kesatuan.
    - 1) Komandan/pimpinan kesatuan menempatkan diri, dilanjutkan dengan laporan sebagai berikut: “Lapor, peresmian dan likuidasi kesatuan, siap”. (laporan oleh yang tertua).
    - 2) Lambang-Lambang kesatuan menempatkan diri. Khusus untuk upacara ini, kedua kelompok pembawa lambang kesatuan maju dengan langkah tegap dipimpin oleh cadangan pembawa lambang kesatuan yang terbuka (lambang kesatuan yang terbuka selalu berada di sebelah kanan).
- 8) Pelaksanaan.
  - a) Upacara likuidasi kesatuan.



- (1) Penyerahan lambang kesatuan dari komandan/pimpinan kesatuan yang dilikuidasi kepada Irup.
  - (a) Irup turun dari mimbar upacara.
  - (b) Komandan/pimpinan kesatuan mengambil lambang kesatuan dari pembawa lambang kesatuan dan menyerahkan kepada Irup, diiringi *roppel* genderang.
  - (c) Irup menerima lambang kesatuan dari komandan/pimpinan kesatuan dan menyerahkan kepada kelompok pembawa lambang kesatuan.
- (2) Penghormatan kepada lambang kesatuan.
  - (a) Danup memberikan aba-aba penghormatan kepada lambang kesatuan.
  - (b) Hadirin/tamu/undangan berdiri dan anggota TNI menyampaikan penghormatan.
  - (c) Irup pada saat menyampaikan penghormatan berada di bawah depan mimbar upacara menghadap penuh kepada lambang kesatuan.
  - (d) Satsik memperdengarkan Lagu Penghormatan Lambang Kesatuan.
  - (e) Setelah selesai lagu penghormatan lambang kesatuan, Danup memberikan aba-aba tegak dari menghormat. Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
- (3) Penyelubungan lambang kesatuan oleh Irup dibantu ajudan. Cadangan pembawa lambang kesatuan maju untuk menyerahkan selubung kepada Irup, selanjutnya kembali ke tempat semula. Setelah selesai penyelubungan lambang kesatuan, cadangan pembawa lambang kesatuan memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak", dilanjutkan: "Lepas sangkur, gerak", kemudian: "Pundak kiri senjata, gerak".
- (4) Penggantian atribut komandan/pimpinan kesatuan oleh Irup dibantu ajudan dan pembawa baki (mulai dari tongkat komando, tanda jabatan, tanda pangkat, tanda lokasi) diiringi *roppel* genderang. Selanjutnya Irup kembali ke mimbar upacara.
- (5) Penandatanganan naskah likuidasi kesatuan.
- (6) Lambang kesatuan kembali ke tempat dengan langkah biasa.

- (7) Laporan resmi komandan/pimpinan kesatuan. Contoh: "Lapor, Nama, Pangkat/Korps, NRP, Berdasarkan Surat ....., Nomor Sprin ....., Tanggal, Bulan, Tahun, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan Komandan ..... (sebutkan kesatuan), laporan selesai". Irup "Laporan resmi saya terima"
  - (8) Komandan/pimpinan kesatuan laporan sebagai berikut: "Likuidasi kesatuan telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan: "Laporan resmi saya terima, kembali ke tempat", komandan/pimpinan kesatuan mengulangi: "Kembali ke tempat" selanjutnya kembali ke tempat semula.
- b) Upacara peresmian kesatuan.
- (1) Penggantian atribut komandan/pimpinan kesatuan oleh Irup dibantu ajudan dan pembawa baki. (Mulai dari tanda lokasi, tanda pangkat, tanda jabatan dan tongkat komando) diiringi *roppel* genderang.
  - (2) Pembukaan selubung lambang kesatuan oleh Irup dibantu ajudan. cadangan pembawa lambang kesatuan maju untuk menerima selubung dari Irup, selanjutnya kembali ke tempat semula. Setelah selubung dibuka, cadangan pembawa lambang kesatuan memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak", dilanjutkan: "Pasang sangkur, gerak", kemudian: "Pundak kiri senjata, gerak".
  - (3) Penghormatan kepada lambang kesatuan.
    - (a) Danup memberikan aba-aba penghormatan kepada lambang kesatuan.
    - (b) Hadirin/tamu/undangan berdiri dan anggota TNI menyampaikan penghormatan.
    - (c) Pada saat menyampaikan penghormatan Irup menghadap penuh ke lambang kesatuan.
    - (d) Satsik memperdengarkan Lagu Penghormatan Lambang Kesatuan.
    - (e) Setelah selesai lagu penghormatan lambang Kesatuan, Danup memberikan aba-aba tegak dari menghormat. Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
  - (4) Irup mengambil lambang kesatuan dari pembawa lambang kesatuan, selanjutnya menyerahkan kepada komandan/pimpinan kesatuan, diiringi *roppel* genderang.

- (5) Komandan/pimpinan kesatuan menerima lambang kesatuan selanjutnya menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan.
  - (6) Penandatanganan naskah peresmian kesatuan.
  - (7) Irup kembali ke mimbar upacara.
  - (8) Kelompok pembawa lambang kesatuan kembali ke tempat dengan langkah tegap.
  - (9) Laporan resmi komandan/pimpinan kesatuan. Contoh: “Lapor, Nama, Pangkat/Korp, NRP, Berdasarkan Surat Perintah ....., Nomor....., Tanggal, Bulan, Tahun, siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab Jabatan..... (sebutkan kesatuan), laporan selesai”.
  - (10) Irup memerintahkan: “Laporan resmi saya terima, kembali ke tempat”, komandan/pimpinan kesatuan mengulangi: “Kembali ke tempat” selanjutnya kembali ke tempat semula.
- c) Upacara peresmian/likuidasi kesatuan.
- (1) Pembukaan selubung lambang kesatuan yang diresmikan oleh Irup dibantu ajudan, cadangan pembawa lambang kesatuan maju untuk menerima selubung dari Irup. Setelah lambang kesatuan terbuka, cadangan pembawa lambang kesatuan kembali ke tempat semula dan memberikan aba-aba: “Tegak senjata, gerak” dan “Pasang sangkur, gerak”, kemudian: “Pundak kiri senjata, gerak”.
  - (2) Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
    - (a) Danup memberikan aba-aba penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
    - (b) Hadirin/tamu/undangan berdiri dan anggota TNI menyampaikan penghormatan.
    - (c) Pada saat menyampaikan penghormatan Irup berada di bawah depan mimbar upacara menghadap penuh kepada lambang kesatuan.
    - (d) Satsik memperdengarkan Lagu Penghormatan Lambang Kesatuan.
    - (e) Setelah selesai lagu penghormatan lambang kesatuan, Danup memberikan aba-aba tegak dari menghormat. Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.

- (3) Komandan/pimpinan kesatuan yang dilikuidasi menyerahkan lambang kesatuan kepada Irup, diiringi *roppe* genderang.
- (4) Irup menyerahkan lambang kesatuan yang dilikuidasi kepada pembawa lambang kesatuan dilanjutkan dengan penyelubungan lambang kesatuan yang dilikuidasi, cadangan pembawa lambang kesatuan maju untuk menyerahkan selubung kepada Irup. Setelah lambang kesatuan diselubungi, cadangan pembawa lambang kesatuan kembali ke tempat semula dan memberi aba-aba: "Tegak senjata, gerak" dan "Lepas sangkur, gerak", kemudian: "Pundak kiri senjata, gerak".
- (5) Penggantian atribut komandan/pimpinan kesatuan yang diresmikan dilanjutkan penggantian atribut komandan/pimpinan kesatuan yang dilikuidasi oleh Irup dibantu ajudan dan pembawa baki, diiringi *roppe* genderang.
- (6) Irup mengambil lambang kesatuan dari pembawa lambang kesatuan yang diresmikan, selanjutnya menyerahkan kepada komandan/pimpinan kesatuan yang diresmikan.
- (7) Komandan/pimpinan kesatuan yang diresmikan menerima lambang kesatuan, selanjutnya menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan.
- (8) Penandatanganan naskah peresmian dan likuidasi kesatuan.
- (9) Irup kembali ke mimbar upacara, komandan/pimpinan kesatuan yang diresmikan dan dilikuidasi kembali ke tempat semula di depan Irup.
- (10) Lambang-Lambang kesatuan kembali ke tempat semula dengan langkah tegap.
- (11) Laporan resmi komandan/pimpinan kesatuan yang diresmikan dan komandan/pimpinan kesatuan yang dilikuidasi (contoh laporan seperti pada peresmian dan likuidasi kesatuan).

9) Amanat.

- a) Irup memerintahkan: "Pasukan istirahatkan", Danup mengulangi: "Pasukan istirahatkan".
- b) Danup memberikan aba-aba: "Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak" pada waktu memberikan aba-aba, Danup tidak balik kanan. Setelah amanat selesai, Danup tanpa balik kanan memberikan aba-aba: "Siap, gerak".

- 10) Andhika Bhayangkari. Hadirin/tamu/undangan berdiri.
- 11) Penghormatan pasukan kepada lambang kesatuan.
  - a) Upacara peresmian kesatuan.
    - (1) Danup memberikan aba-aba penghormatan kepada lambang kesatuan.
    - (2) Hadirin/tamu/undangan dan anggota TNI menyampaikan penghormatan.
    - (3) Satsik memperdengarkan lagu penghormatan lambang kesatuan.
    - (4) Setelah selesai lagu penghormatan lambang kesatuan, Danup memberikan aba-aba tegak dari menghormat. Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
  - b) Upacara likuidasi kesatuan. Tidak ada penghormatan kepada lambang kesatuan (lambang kesatuan dalam keadaan terselubung).
  - c) Upacara peresmian dan likuidasi kesatuan.
    - (1) Danup memberikan aba-aba penghormatan kepada lambang kesatuan yang diresmikan (terbuka).
    - (2) Hadirin/tamu/undangan dan anggota TNI menyampaikan penghormatan.
    - (3) Satsik memperdengarkan Lagu Penghormatan Lambang Kesatuan.
    - (4) Setelah selesai Lagu Penghormatan Lambang Kesatuan, Danup memberikan aba-aba tegak dari menghormat.
- 12) Lambang kesatuan meninggalkan lapangan upacara. Lambang kesatuan yang diresmikan meninggalkan lapangan upacara dengan langkah tegap, sedangkan lambang kesatuan yang dilikuidasi meninggalkan lapangan upacara bersama-sama dengan pasukan upacara. Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
13. Laporan Danup. Danup menyampaikan laporan dengan pelaksanaan sebagai berikut:
  - a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.
  - b) Selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap Irup lebih kurang enam langkah tanpa diawali dan diakhiri dengan penghormatan, selanjutnya laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".

- c) Irup memerintahkan: “Bubarkan”, Danup mengulangi: “Bubarkan” kemudian balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
    - 14) Penghormatan pasukan. Pelaksanaannya sama dengan ketentuan di atas.
  - d. Acara penutup.
    - 1) Irup meninggalkan lapangan upacara.
    - 2) Sesaat Irup turun dari mimbar upacara, Paup laporan sebagai berikut: “Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai”, Irup memerintahkan: “Bubarkan”, Paup mengulangi: “Bubarkan”, diakhiri dengan penghormatan perorangan.
    - 3) Upacara peresmian/likuidasi/peresmian dan likuidasi kesatuan selesai.
    - 4) Danup menyarungkan pedang, sarung tangan masih terpasang kemudian memberikan perintah sebagai berikut: “Para komandan pasukan sesuaikan rencana, kerjakan”.
    - 5) Para komandan pasukan mengulangi: “Kerjakan” dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.
16. Penyelenggaraan serah terima jabatan Panglima dan Kas Angkatan serta serah terima jabatan komando dan staf di lingkungan TNI (Pasal 95).
- a. Serah terima jabatan Panglima TNI sebagai jabatan tertinggi di lingkungan TNI, dilaksanakan secara bersamaan dalam upacara pelantikan dan penyempahan oleh Presiden Republik Indonesia, di Istana Kepresidenan sesuai dengan ketentuan keprotokolan Presiden. Penggantian tanda pangkat, penyematan tanda jabatan dan penyerahan tongkat komando dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia.
  - b. Khusus serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan sebagai kelanjutan dari upacara pelantikan dan penyempahan oleh Presiden Republik Indonesia, dilaksanakan dalam suatu upacara serah terima jabatan komando di lapangan, dengan Irup Panglima TNI.
  - c. Untuk serah terima jabatan Panglima/Gub/Danjen/Dan sampai dengan serendah-rendahnya setingkat Danyon/Danden, diselenggarakan melalui upacara serah terima jabatan komando di lapangan, dengan Irup komandan/atasan langsung dan melibatkan seluruh atau sebagian pasukan dari komando yang bersangkutan.
  - d. Serah terima jabatan komando di bawah batalion/detasemen diselenggarakan dengan acara laporan korps oleh komandan lama dan baru kepada komandan/atasan langsung dan disaksikan oleh pejabat teras komando tersebut.

- e. Dalam serah terima jabatan komando, apabila pejabat yang bertindak selaku Irup adalah pejabat yang juga pejabat lama (pejabat yang menyerahkan tugas dan tanggung jawab), maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 96, contoh: Kasad menjadi Panglima TNI, tetapi belum menyerahkan jabatan Kasad. Saat serah terima jabatan Kasad di mana Panglima TNI bertindak sebagai Irup, maka Panglima TNI hanya menerima laporan dari Kasad baru.
  - f. Serah terima jabatan staf umum pembantu pimpinan (Asisten/Kabalakpus) di tingkat Mabes TNI/Angkatan diselenggarakan dengan suatu upacara di ruangan dengan Irup secara bergantian oleh pejabat lama dan baru, dihadiri oleh pejabat staf yang bersangkutan dan undangan lainnya, selanjutnya melaksanakan laporan korps kepada atasannya. Balakpus yang mempunyai lambang kesatuan, upacara serah terima jabatan dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada upacara serah terima jabatan komando (di luar pejabat tersebut, upacara serah terima jabatan berpedoman dalam Pasal 95 ayat 7).
  - g. Serah terima jabatan staf pembantu pimpinan setingkat Kotama ke bawah diselenggarakan dengan suatu upacara di ruangan dengan Irup komandan/atasan langsung, dihadiri oleh pejabat teras dari komando yang bersangkutan dan undangan lainnya.
  - h. Pada pelaksanaan serah terima jabatan, kedudukan pejabat yang lama selalu berada di sebelah kanan (tidak ada pergantian tempat).
  - i. Apabila dalam upacara serah terima jabatan, pejabat lama dan baru kebetulan memakai/memiliki atribut yang sama maka atribut tersebut tetap dipakai oleh yang bersangkutan, sedangkan apabila pejabat baru masih merangkap jabatan sebelumnya yang atributnya berbeda, maka atribut tersebut tidak dipakai. Contoh: Pangdam Jaya (belum serah terima) tetapi akan melaksanakan serah terima jabatan Aspers Panglima TNI, maka pangkat, *badge* dan lokasi yang dikenakan adalah pangkat staf, *badge* dan lokasi Mabes TNI. Pada saat serah terima jabatan Pangdam Jaya, menggunakan pangkat komando, *badge* dan lokasi Kodam Jaya.
  - j. Susunan upacara serah terima jabatan komando (lihat lampiran BE).
17. Kelengkapan dan susunan upacara serah terima jabatan komando dan staf di lingkungan TNI disesuaikan dengan macam dan tempat serah terima jabatan (Pasal 96).
- a. Kelengkapan upacara di lapangan dalam rangka serah terima jabatan komando dan staf yang mempunyai lambang kesatuan.
    - 1) Pejabat-pejabat upacara (lihat lampiran A).
    - 2) Kesatuan-kesatuan upacara.
      - a) Satsik/genderang sangkakala.
      - b) Kelompok Perwira.

- c) Personel markas/kesatuan yang melaksanakan serah terima jabatan.
  - d) Perwakilan kesatuan bawahan dari kesatuan yang melakukan serah terima jabatan.
- 3) Personel upacara lainnya.
- a) Kelompok pembawa lambang.
  - b) Komandan lama dan baru.
  - c) Urusan lambang kesatuan.
  - d) Urusan undangan.
  - e) Urusan penyiapan naskah serah terima jabatan.
  - f) Urusan lapangan dan perlengkapan.
  - g) Urusan kesehatan.
  - h) Urusan dokumentasi/publikasi.
  - i) Urusan komunikasi.
  - j) Pembawa baki.
- 4) Pakaian.
- a) Irup menggunakan PDU IV, dalam keadaan tertentu dapat menggunakan PDH atau PDL.
  - b) Pasukan upacara tidak bersenjata menggunakan PDU IV, dalam keadaan tertentu dapat menggunakan PDH atau PDL.
  - c) Pasukan upacara bersenjata menggunakan PDP TNI.
  - d) Pasukan upacara PNS menggunakan Seragam Korpri.
  - e) Undangan:
    - 1) Militer menggunakan PDU IV, dalam keadaan tertentu dapat menggunakan PDH atau PDL.
    - 2) Sipil menggunakan PSL.
    - 3) Istri Prajurit menggunakan PSU.
- 5) Perlengkapan.
- a) Bendera Merah Putih sudah berkibar.



- b) Lambang kesatuan yang serah terima.
  - c) Mimbar upacara.
  - d) Naskah serah terima jabatan.
  - e) Meja penandatanganan naskah serah terima jabatan dan taplak meja warna khas Angkatan.
  - f) Perlengkapan komunikasi.
  - g) Pedang, sarung tangan, *draghrim*, *scarf* Danup dan cadangan Danup.
  - h) Baki dan alas baki warna khas Angkatan.
- 6) Susunan upacara (lihat lampiran BE).
- b. Kelengkapan upacara di ruangan dalam rangka serah terima jabatan komando dan staf.
- 1) Pejabat-Pejabat upacara (lihat lampiran A).
  - 2) Kesatuan-Kesatuan upacara.
    - a) Satsik/genderang sangkakala (khusus Irup Presiden/Wapres RI).
    - b) Kelompok Perwira.
    - c) Personel markas kesatuan yang melaksanakan serah terima jabatan.
    - d) Perwakilan dari jajaran kesatuan yang melakukan serah terima jabatan.
  - 3) Personel upacara lainnya:
    - a) Komandan/pimpinan lama dan baru.
    - b) Urusan undangan.
    - c) Urusan penyiapan naskah serah terima jabatan.
    - d) Urusan ruangan dan perlengkapan.
    - e) Urusan kesehatan.
    - f) Urusan dokumentasi/publikasi.
    - g) Urusan komunikasi.
    - h) Pembawa baki.

- 4) Pakaian.
    - a) Irup menggunakan PDU IV, dalam keadaan tertentu dapat menggunakan PDH atau PDL.
    - b) Pasukan upacara:
      - (1) menggunakan PDU IV, dalam keadaan tertentu dapat menggunakan PDH atau PDL.
      - (2) PDP tanpa senjata bila pengalihan dari upacara di lapangan ke ruangan.
    - c) Pasukan upacara PNS TNI menggunakan Seragam Korpri, dalam keadaan tertentu dapat menggunakan PSH.
    - d) Undangan:
      - 1) Militer menggunakan PDU IV, dalam keadaan tertentu dapat menggunakan PDH atau PDL.
      - 2) Sipil menggunakan PSL/menyesuaikan.
      - 3) Isteri Prajurit menggunakan PSU/PSK.
  - 5) Perlengkapan:
    - a) Bendera Merah Putih di atas standar.
    - b) Naskah serah terima jabatan.
    - c) Meja penandatanganan naskah serah terima jabatan dan taplak meja warna khas Angkatan.
    - d) Peralatan komunikasi.
    - e) Baki dan alas baki warna khas Angkatan.
  - 6) Susunan upacara (lihat Sublampiran BF dan BH).
18. Ketentuan pelaksanaan serah terima jabatan Komando dan Staf di lingkungan TNI (Pasal 97). Upacara serah terima jabatan komando dilaksanakan di lapangan, tetapi pada keadaan tertentu dapat dilaksanakan di ruangan dengan mematuhi protokol yang telah ditetapkan. Sedangkan upacara serah terima jabatan staf dilaksanakan di ruangan.
- a. Serah terima jabatan Panglima TNI dengan Irup bergantian. Urutan acara disusun sebagai berikut:
    - 1) Acara persiapan. Kegiatan acara persiapan dimulai dari semua persiapan kelengkapan upacara sampai dengan pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup.

- 2) Acara pendahuluan.
  - a) Laporan Paup kepada Panglima TNI.
  - b) Irup bersama pejabat baru menuju mimbar upacara.
  - c) Sangkakala memperdengarkan tanda siap.
  - d) Danup menyiapkan pasukan.
- 3) Acara pokok.
  - a) Penghormatan pasukan.
  - b) Laporan Danup kepada Irup (Panglima TNI), tidak dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
  - c) Panji-Panji TNI dibawa kelompok memasuki lapangan upacara.
  - d) Penghormatan kepada Panji-Panji TNI (Irup dan pejabat baru menghadap penuh ke arah Panji-Panji TNI). Hadirin/tamu/undangan berdiri dan menyampaikan penghormatan, Satsik memperdengarkan lagu penghormatan kepada lambang kesatuan.
  - e) Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
  - f) Persiapan serah terima jabatan.
    - (1) Kelompok pembawa Panji-Panji TNI menempatkan diri.
    - (2) Danup memberikan aba-aba pasang sangkur.
    - (3) Tanda Kebesaran Buka.
    - (4) Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Dilaksanakan dari tempat pembawa acara.
    - (5) Tanda Kebesaran Tutup.
    - (6) Danup memberikan aba-aba lepas sangkur.
    - (7) Panglima selaku Irup dan pejabat baru mengambil tempat yang telah ditentukan dan berdekatan dengan meja naskah serah terima jabatan.
  - g) Pelaksanaan serah terima jabatan.
    - (1) Pejabat lama menyerahkan tongkat komando kepada pejabat baru, diiringi *roppe* genderang.

- (2) Pejabat lama mengambil Panji-Panji TNI selanjutnya menyerahkan kepada pejabat baru diiringi *roppel* genderang. Kemudian pejabat baru menyerahkan kembali kepada kelompok pembawa Panji-Panji TNI.
  - (3) Penandatanganan naskah serah terima jabatan. Diawali dari pejabat lama, kemudian pejabat baru.
  - (4) Pejabat lama dan pejabat baru selaku Panglima TNI bertindak sebagai Irup kembali ke mimbar upacara (tidak ada pertukaran tempat).
  - (5) Panji-Panji TNI kembali ke tempat semula.
- h) Amanat.
- (1) Panglima TNI sebagai Irup memerintahkan Danup untuk mengistirahatkan pasukan.
  - (2) Danup mengulangi perintah dan mengistirahatkan pasukan.
  - (3) Amanat pertama disampaikan oleh mantan Panglima TNI.
  - (4) Amanat kedua disampaikan oleh Irup.
  - (5) Setelah selesai, Danup menyiapkan pasukan.
- i) Andhika Bhayangkari.
- (1) Hadirin/tamu/undangan berdiri.
  - (2) Satsik memperdengarkan Lagu Andhika Bhayangkari.
- j) Penghormatan kepada Panji-Panji TNI (Irup dan pejabat lama menghadap penuh ke arah Panji-Panji TNI). Hadirin/tamu/undangan menyampaikan penghormatan.
- k) Kelompok pembawa Panji-Panji TNI meninggalkan lapangan upacara.
- l) Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
- m) Laporan Danup kepada Irup.
- n) Penghormatan pasukan.
- 4) Acara penutup.
- a) Irup dan mantan Panglima TNI turun dari mimbar upacara.

- b) Paup laporan kepada Irup.
  - c) Danup membubarkan pasukan upacara.
- 5) Acara tambahan. Dapat dilanjutkan dengan acara tambahan, antara lain defile atau keterampilan prajurit lainnya.
- b. Upacara serah terima jabatan Panglima TNI dengan Irup Presiden/Wapres RI. Urutan acara disusun sebagai berikut:
- 1) Acara persiapan. Acara persiapan dimulai sejak persiapan semua kelengkapan upacara sampai dengan pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup, dengan pelaksanaan sebagai berikut:
    - a) Para komandan pasukan beserta pasukan upacara dan peserta upacara lainnya memasuki lapangan upacara.
    - b) Danup memasuki lapangan upacara dengan sarung tangan sudah terpasang, para komandan pasukan menyiapkan pasukannya masing-masing tanpa menghadap ke arah pasukan;
    - c) Danup mengambil alih komando dengan perintah sebagai berikut: “Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan”.
    - d) Para komandan pasukan mengulangi: “Kerjakan” dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.
    - e) Setelah Danup selesai membalas penghormatan kemudian tiap-tiap komandan pasukan balik kanan dan selanjutnya menempatkan diri di samping kanan barisan pasukan masing-masing;
    - f) Danup menghunus pedang setelah komandan pasukan mengambil tempat; dan
    - g) Latihan-Latihan guna kelancaran upacara dilaksanakan sebelum acara pendahuluan.
  - 2) Acara pendahuluan.
    - a) Panglima TNI dan pejabat baru menempatkan diri di sebelah kiri mimbar upacara lebih kurang enam langkah.
    - b) Kelompok pembawa Panji-Panji TNI memasuki lapangan upacara dengan langkah tegap menempatkan diri paling kanan di sebelah kiri Irup di daerah C, kemudian dilanjutkan penghormatan kepada Panji-Panji TNI dengan pelaksanaan sebagai berikut:
      - 1) Hadirin/tamu/undangan dimohon berdiri.

- 2) Danup memberikan aba-aba sebagai berikut: “Kepada, Panji-Panji Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma, hormat senjata ..... gerak”, Satsik memperdengarkan lagu penghormatan kepada Panji-Panji TNI, Pasukan upacara dan tamu/undangan anggota TNI menyampaikan penghormatan.
  - 3) Setelah Panji-Panji TNI membalas penghormatan dan Satsik selesai memperdengarkan lagunya, maka Danup memberikan aba-aba: “Tegak senjata, gerak”.
  - 4) Hadirin/tamu/undangan disilahkan duduk kembali.
  - 5) Danup memberikan aba-aba pasang sangkur.
  - 6) Selanjutnya pasukan diistirahatkan.
- c) Pada saat Presiden/Wapres RI tiba di lapangan upacara, genderang sangkakala menyampaikan tanda siap empat kali. Hadirin/tamu/undangan dimohon berdiri, Danup memberikan aba-aba: “Siap, gerak”, peserta upacara dalam keadaan sikap sempurna.
- d) Presiden/Wapres RI selanjutnya menuju ke mimbar kehormatan dan disampaikan Salam Kebangsaan dengan pelaksanaan sebagai berikut:
- (1) Danup memberikan aba-aba: “Hormat senjata, gerak”, peserta upacara, hadirin/tamu/undangan dan Panji-Panji TNI menyampaikan penghormatan.
  - (2) Bersamaan dengan jatuhnya aba-aba pelaksanaan, Satsik memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
  - (3) Setelah Lagu Indonesia Raya selesai, Danup memberikan aba-aba: “Tegak senjata, gerak”.
  - (4) Presiden/Wapres RI disilahkan duduk istirahat sejenak, hadirin/tamu/undangan disilahkan duduk kembali.
  - (5) Danup mengistirahatkan pasukan upacara.
- e) Sesaat sebelum acara pokok dimulai, Paup menghadap Presiden/Wapres RI (Irup), menghormat dan laporan sebagai berikut: “Lapor, Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI, siap dimulai”, setelah Irup memberikan perintah/jawaban: “Lanjutkan”, Paup mengulangi: “Lanjutkan” selanjutnya mengantarkan Irup ke mimbar upacara, sedangkan ajudan menempatkan diri di bawah kiri belakang mimbar upacara, kemudian Paup kembali ke tempat yang sudah ditentukan.

3) Acara pokok.

a) Penghormatan pasukan.

- (1) Danup memberikan aba-aba: “Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata, gerak”, hadirin/tamu/undangan tetap duduk tertib. Pasukan/peserta upacara termasuk Panji-Panji TNI menyampaikan penghormatan, Satsik memperdengarkan Lagu Irup.
- (2) Setelah Lagu Irup selesai, Danup memberikan aba-aba: “Tegak senjata, gerak”.

b) Laporan Danup dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Sangkakala meniupkan tanda laporan satu (1) kali.
- (2) Setelah selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah tegap menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup laporan: “Lapor, Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI, siap dimulai, selanjutnya pasukan siap diperiksa”.
- (3) Irup tidak memberikan jawaban, turun dari mimbar melaksanakan pemeriksaan pasukan.
- (4) Selesai pemeriksaan pasukan, Danup laporan: “Pemeriksaan Pasukan, selesai”, Irup memerintahkan: “Lanjutkan”, Danup mengulangi: “Lanjutkan”, kemudian balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah tegap.

c) Persiapan serah terima jabatan.

- (1) Panglima TNI (pejabat lama) dan pejabat baru dipimpin oleh pejabat lama menempatkan diri dengan langkah biasa lebih kurang enam langkah menghadap di depan Irup. Selanjutnya pejabat lama laporan sebagai berikut: “Lapor, serah terima jabatan, siap”.
- (2) Panji-Panji TNI maju dengan langkah tegap menempatkan diri di sebelah kiri depan Irup (di antara Irup dan pejabat lama).

d) Pelaksanaan serah terima jabatan.

- (1) Irup turun dari mimbar menuju tempat yang telah ditentukan. Ajudan dan pembawa baki menempatkan diri di sebelah kiri belakang Irup.
- (2) Penyerahan Panji-Panji TNI dari pejabat lama kepada Irup:

- (a) Pejabat lama menempatkan diri lebih kurang dua langkah di depan Panji-Panji TNI.
  - (b) Pembawa Panji-Panji TNI melangkahkan kaki kiri satu langkah ke depan, mengambil sikap berlutut dengan kaki kanan, kemudian berdiri kembali setelah Panji-Panji TNI diambil oleh pejabat lama.
  - (c) Pejabat lama memegang tiang Panji-Panji TNI dengan tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah, selanjutnya dengan langkah tegap membawa Panji-Panji TNI kemudian berhenti lebih kurang dua langkah di depan Irup.
  - (d) Pejabat lama menyerahkan Panji-Panji TNI kepada Irup, diiringi *roppel* genderang.
  - (e) Irup menerima Panji-Panji TNI dan memegang tiang Panji-Panji TNI dengan tangan kiri di atas dan tangan kanan di bawah.
  - (f) Pejabat lama mundur lebih kurang dua langkah, kemudian balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
  - (g) Dengan langkah tegap, Irup menyerahkan Panji-Panji TNI kepada pembawa panji-panji. Pembawa panji-panji berlutut dengan kaki kanan dan menerima panji-panji dari Irup, selanjutnya berdiri sikap sempurna.
  - (h) Irup kembali ke tempat semula di depan mimbar upacara.
- (3) Penanggalan/penyematan atribut.
- (a) Irup menuju tempat pejabat lama dan baru diikuti oleh pembawa baki dan ajudan.
  - (b) Irup menerima tongkat komando dari pejabat lama, kemudian meletakkan di atas baki.
  - (c) Irup menerima tanda jabatan dari pejabat lama, kemudian meletakkan di atas baki.
  - (d) Irup mengganti tanda pangkat komando pejabat lama menjadi tanda pangkat staf, dibantu ajudan.
  - (e) Selanjutnya Irup mengganti tanda pangkat staf pejabat baru dengan tanda pangkat komando, dibantu ajudan.
  - (f) Irup menyematkan tanda jabatan kepada pejabat baru.



- (g) Irup menyerahkan tongkat komando kepada pejabat baru.
  - (h) Selama proses penanggalan dan penyematan atribut, diiringi *roppel* genderang.
  - (i) Irup kembali ke tempat semula di depan mimbar upacara, ajudan dan pembawa baki kembali ke tempat semula.
- (4) Penyerahan Panji-Panji TNI dari Irup kepada pejabat baru (Panglima TNI).
- (a) Irup menempatkan diri lebih kurang dua langkah di depan Panji-Panji TNI.
  - (b) Pembawa Panji-Panji TNI melangkahakan kaki kiri satu langkah ke depan, mengambil sikap berlutut dengan kaki kanan, kemudian berdiri kembali setelah Panji-Panji TNI diambil oleh Irup.
  - (c) Irup memegang tiang Panji-Panji TNI dengan tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah, selanjutnya dengan langkah tegap membawa Panji-Panji TNI sampai lebih kurang dua langkah di depan pejabat baru.
  - (d) Irup menyerahkan Panji-Panji TNI kepada pejabat baru, diiringi *roppel* genderang.
  - (e) Pejabat baru menerima Panji-Panji TNI dengan memegang tiang Panji-Panji TNI dengan tangan kiri di atas dan tangan kanan di bawah.
  - (f) Irup mundur lebih kurang dua langkah dan kembali ke tempat semula di depan mimbar upacara.
  - (g) Dengan langkah tegap, pejabat baru menyerahkan Panji-Panji TNI kepada pembawa panji-panji. Pembawa panji-panji mengambil sikap berlutut dengan kaki kanan dan menerima panji-panji dari pejabat baru, selanjutnya berdiri sikap sempurna.
  - (h) Pejabat baru kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 5) Penandatanganan naskah serah terima.
- (a) Pejabat lama dan baru serta Irup diikuti ajudan menuju ke meja penandatanganan naskah serah terima jabatan.

- (b) Penandatanganan naskah serah terima jabatan dimulai dari pejabat lama, pejabat baru, kemudian Irup. Ajudan membantu pelaksanaan penandatanganan.
  - (c) Selesai penandatanganan, Irup kembali ke mimbar upacara, pejabat lama dan baru kembali ke tempat semula di depan Irup, ajudan Irup kembali ke tempat semula.
- 6) Panji-Panji TNI kembali ke tempat semula.
- 7) Laporan resmi.
- (a) Pejabat lama: “Lapor, Nama, Pangkat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ....., tanggal, bulan, tahun, telah menyerahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab Jabatan Panglima TNI, laporan selesai”.
  - (b) Pejabat baru: “Lapor, Nama, Pangkat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ....., tanggal, bulan, tahun, telah menerima tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan Panglima TNI, selanjutnya siap melaksanakan tugas, laporan selesai”.
  - (c) Irup: “Laporan resmi serah terima jabatan saya terima”.
  - (d) Pejabat lama laporan: “Serah terima jabatan telah dilaksanakan, laporan selesai”. Irup memerintahkan: “Kembali ke tempat”, pejabat lama mengulangi: “Kembali ke tempat”.
  - (e) Tanpa menyampaikan penghormatan, dipimpin pejabat lama kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 8) Amanat.
- (a) Irup memerintahkan kepada Danup sebagai berikut: “Pasukan istirahatkan”, Danup mengulangi: “Pasukan istirahatkan”.
  - (b) Danup memberikan aba-aba: “Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak”, pada waktu memberikan aba-aba Danup tidak balik kanan.
  - (c) Setelah Amanat selesai, Danup menyiapkan pasukan tanpa balik kanan.

- 9) Andhika Bhayangkari dilaksanakan sebagai berikut
  - (a) Hadirin/tamu/undangan dimohon berdiri.
  - (b) Satsik memperdengarkan lagu Andhika Bhayangkari. Setelah lagu selesai, hadirin/tamu/undangan disilahkan duduk kembali.
- 10) Laporan Danup kepada Irup.
  - (a) Sangkakala meniupkan tanda laporan satu kali.
  - (b) Setelah selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah tegap menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup. Tanpa penghormatan perorangan, Danup laporan: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - (c) Irup memberikan perintah: "Bubarkan", Danup mengulangi: "Bubarkan", selanjutnya tanpa penghormatan perorangan, balik kanan kembali ke tempat semula dengan langkah tegap.
- 11) Penghormatan pasukan.
  - (a) Danup memberikan aba-aba: "Kepada inspektur upacara, hormat senjata, gerak". Pasukan/peserta upacara termasuk lambang kesatuan menyampaikan penghormatan, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan lagu Irup untuk Presiden/Wapres RI. Hadirin/tamu/undangan tidak menghormat, tetap di tempat masing-masing.
  - (b) Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak" peserta upacara (termasuk lambang kesatuan) tegak dari menghormat.
- 4) Acara penutup.
  - a) Irup turun dari mimbar upacara menuju mimbar kehormatan didampingi oleh pejabat lama dan baru.
  - b) Irup dimohon menuju ke mimbar kehormatan. Sebelum irup sampai ke mimbar kehormatan Paup laporan.
  - c) Setelah sampai di mimbar kehormatan, diberikan Salam Kebangsaan.
    - (1) Hadirin/tamu/undangan berdiri.

- (2) Danup memberi aba-aba: "Hormat senjata, gerak", Satsik memperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
  - (3) Hadirin/tamu/undangan menyampaikan penghormatan
  - (4) Setelah lagu Indonesia Raya selesai, Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak", hadirin/tamu/undangan menyesuaikan, (tetap tinggal di tempat).
- d) Setelah Presiden/Wapres RI meninggalkan tempat upacara, Danup menghadap ke pasukan memberikan aba-aba: "Lepas sangkur, gerak", selanjutnya Danup balik kanan.
- e) Penghormatan kepada panji-panji TNI.
- (1) Hadirin/tamu/undangan berdiri.
  - (2) Danup memberikan aba-aba: "Kepada Panji-Panji Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma, hormat senjata..... gerak", Satsik memperdengarkan lagu Lambang Kesatuan.
  - (3) Panji-panji TNI membalas penghormatan.
  - (4) Setelah lagu lambang kesatuan selesai, Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak".
- (f) Panji-panji TNI meninggalkan lapangan upacara, hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
- (g) Danup balik kanan menyarungkan pedang, memberikan perintah: "Para komandan pasukan sesuaikan rencana, kerjakan", para komandan pasukan mengulangi: "Kerjakan", diakhiri penghormatan perorangan.
- (h) Danup meninggalkan lapangan upacara.
5. Acara tambahan. Dapat dilanjutkan dengan defile atau keterampilan prajurit lainnya.
- c. Serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan dengan Irup Panglima TNI (Panglima TNI sudah tidak menjabat sebagai salah satu Kas Angkatan).
- 1) Acara persiapan. Kegiatan acara persiapan dimulai dari semua persiapan kelengkapan upacara sampai pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup.
  - 2) Acara pendahuluan.
    - a) Laporan Paup kepada Irup.

- b) Irup menuju mimbar upacara.
  - c) Sangkakala memperdengarkan tanda siap.
  - d) Danup menyiapkan pasukan.
- 3) Acara pokok
- a) Penghormatan pasukan.
  - b) Laporan Danup kepada Irup, dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
  - c) Panji-Panji Angkatan memasuki lapangan upacara.
  - d) Penghormatan kepada Panji-Panji Angkatan (Irup menghadap penuh ke arah Panji-Panji TNI).
  - e) Hadirin/tamu/undangan berdiri dan menyampaikan penghormatan, Satsik memperdengarkan lagu penghormatan kepada lambang.
  - f) Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
  - h) Persiapan serah terima jabatan:
    - (1) Pejabat lama dan baru menempatkan diri di depan Irup, pejabat lama laporan.
    - (2) Panji-Panji Angkatan dibawa untuk menempatkan diri.
  - i) Pelaksanaan serah terima jabatan.
    - (1) Irup turun menuju depan mimbar upacara. Ajudan dan pembawa baki menempatkan diri di kiri belakang Irup.
    - (2) Penyerahan Panji-Panji Angkatan dari pejabat lama kepada Irup diiringi *roppe*l genderang.
    - (3) Irup menerima Panji-Panji Angkatan dari pejabat lama dan menyerahkan kepada pembawa Panji-Panji Angkatan.
    - (4) Penyerahan tanda jabatan dari pejabat lama kepada Irup, Irup meletakkannya di atas baki.
    - (5) Irup memasang tanda jabatan pada pejabat baru diiringi *roppe*l genderang, ajudan Irup dan pembawa baki kembali ke tempat semula.
    - (6) Irup menyerahkan Panji-Panji Angkatan kepada pejabat baru diiringi *roppe*l genderang.

- (7) Pejabat baru menerima Panji-Panji Angkatan selanjutnya menyerahkan kepada pembawa Panji-Panji Angkatan.
  - (8) Penandatanganan naskah serah terima jabatan dimulai dari pejabat lama kemudian pejabat baru, dan terakhir Irup, ajudan Irup membantu pelaksanaannya.
  - (9) Irup kembali ke atas mimbar upacara, pejabat lama dan baru kembali ke depan Irup, ajudan Irup kembali ke tempat semula.
  - (10) Panji-Panji Angkatan dibawa kembali ke tempat.
  - (11) Laporan resmi (isi laporan lihat contoh pada Sertijab Panglima TNI dengan Irup Presiden/Wapres RI).
  - (12) Pejabat lama dan baru kembali ke tempat semula di sebelah kiri mimbar upacara.
- i) Amanat.
- (1) Irup memerintahkan Danup untuk mengistirahatkan pasukan.
  - (2) Danup mengulangi perintah dan mengistirahatkan pasukan.
  - (3) Selesai Amanat, Danup menyiapkan pasukannya kembali.
- j) Andhika Bhayangkari. Satsik memperdengarkan Lagu Andhika Bhayangkari, hadirin/tamu/ undangan berdiri.
- k) Penghormatan kepada Panji-Panji Angkatan.
- l) Panji-Panji Angkatan meninggalkan lapangan upacara, hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
- m) Laporan Danup kepada Irup.
- n) Penghormatan pasukan.
- 4) Acara penutup.
- a) Irup turun dari mimbar upacara.
  - b) Paup laporan kepada Irup.
  - c) Danup membubarkan pasukan upacara.
- 5) Acara tambahan. Dapat dilanjutkan dengan acara tambahan antara lain defile atau keterampilan prajurit lainnya.

- d. Upacara serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan dengan Irup Panglima TNI. (Panglima TNI masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan).
- 1) Acara persiapan. Kegiatan acara persiapan dimulai dari semua persiapan kelengkapan upacara sampai pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup.
  - 2) Acara pendahuluan.
    - a) Laporan Paup kepada Irup.
    - b) Irup menuju mimbar upacara, pejabat baru berada di sebelah kiri mimbar upacara.
    - c) Sangkakala memperdengarkan tanda siap.
    - d) Danup menyiapkan pasukan.
  - 3) Acara pokok.
    - a) Penghormatan pasukan.
    - b) Laporan Danup kepada Irup, dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
    - c) Kelompok pembawa Panji-Panji Angkatan memasuki lapangan upacara.
    - d) Penghormatan kepada Panji-Panji Angkatan (Irup menghadap penuh ke arah Panji-Panji Angkatan).
    - e) Hadirin/tamu/undangan berdiri dan menyampaikan penghormatan, Satsik memperdengarkan lagu penghormatan kepada lambang kesatuan.
    - f) Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
    - g) Persiapan serah terima jabatan.
      - (1) Pejabat baru menempatkan diri di depan Irup dan laporan.
      - (2) Kelompok pembawa Panji-Panji Angkatan menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan.
    - h) Pelaksanaan serah terima jabatan.
      - (1) Irup turun menuju depan mimbar upacara. Ajudan Irup dan pembawa baki menempatkan diri di sebelah kiri belakang Irup.

- (2) Penyematan tanda jabatan oleh Irup kepada pejabat baru, diiringi *roppel* genderang, ajudan Irup dan pembawa baki kembali ke tempat semula.
- (3) Irup menyerahkan Panji-Panji Angkatan kepada pejabat baru diiringi *roppel* genderang.
- (4) Pejabat baru menerima Panji-Panji Angkatan selanjutnya menyerahkan kepada pembawa Panji-Panji Angkatan.
- (5) Penandatanganan naskah serah terima jabatan oleh pejabat baru dilanjutkan oleh Irup, ajudan membantu pelaksanaannya.
- (6) Irup kembali ke atas mimbar upacara, pejabat baru kembali ke depan Irup, ajudan Irup kembali ke tempat semula.
- (7) Panji-Panji Angkatan dibawa kembali ke tempat semula.
- (8) Laporan resmi sebagai berikut (contoh): "Lapor, Nama, Pangkat, Berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor, Tanggal, Bulan, Tahun, telah menerima tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan Kepala Staf....., selanjutnya siap melaksanakan tugas, laporan selesai".
- (9) Irup: "Laporan resmi saya terima". Pejabat baru: "Serah terima jabatan telah dilaksanakan, laporan selesai". Irup: "Kembali ketempat". Pejabat baru mengulangi: "Kembali ketempat".
- (10) Pejabat baru kembali ke tempat semula di sebelah kiri mimbar upacara.

i) Amanat.

- (1) Irup memerintahkan Danup untuk mengistirahatkan pasukan.
  - (2) Danup mengulangi perintah dan mengistirahatkan pasukan.
  - (3) Selesai Amanat, Danup menyiapkan pasukannya kembali.
- (j) Andhika Bhayangkari. Hadirin/tamu/undangan berdiri, Satsik memperdengarkan Lagu Andhika Bhayangkari.
- (k) Penghormatan kepada Panji-Panji Angkatan.



- (l) Panji-Panji Angkatan meninggalkan lapangan upacara, hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
  - (m) Laporan Danup kepada Irup.
  - (n) Penghormatan pasukan.
- 4) Acara penutup.
  - a) Irup turun dari mimbar upacara, meninggalkan lapangan upacara.
  - b) Paup laporan kepada Irup.
  - c) Danup membubarkan pasukan upacara.
- 5) Acara tambahan. Dapat dilanjutkan dengan acara tambahan antara lain defile atau keterampilan prajurit lainnya.
- e. Serah terima jabatan komando. Susunan acara sebagai berikut: disesuaikan SE/3/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang tata cara pelaksanaan serah terima jabatan komando dan staf di lingkungan TNI
  - 1) Acara persiapan. Kegiatan acara persiapan dimulai dari semua persiapan kelengkapan upacara sampai pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup.
  - 2) Acara pendahuluan.
    - a) Laporan Paup kepada Irup.
    - b) Irup tiba di tempat upacara.
    - c) Sangkakala memperdengarkan tanda siap.
    - d) Danup menyiapkan pasukan.
  - 3) Acara pokok.
    - a) Penghormatan pasukan.
    - b) Laporan Danup kepada Irup, dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
    - c) Lambang kesatuan memasuki lapangan upacara.
    - d) Penghormatan kepada lambang kesatuan (Irup menghadap penuh ke arah lambang kesatuan).
    - e) Hadirin/tamu/undangan berdiri dan menyampaikan penghormatan, Satsik memperdengarkan lagu penghormatan kepada lambang kesatuan.
    - f) Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.

- g) Persiapan pengambilan sumpah, penandatanganan pakta integritas dan serah terima jabatan. Pejabat lama dan baru menempatkan diri di depan Irup dipimpin oleh pejabat lama.
- h) Pembacaan keputusan
- i) Pengambilan sumpah jabatan.
  - (1) Pejabat baru maju satu (1) langkah.
  - (2) Rohaniwan yang telah ditunjuk sesuai agamanya mengambil tempat di belakang pejabat baru.
  - (3) Pengambilan sumpah oleh Irup.
  - (4) Rohaniwan dan pejabat baru kembali ke tempat semula.
- j) Lambang kesatuan menempatkan diri.
- k) Pelaksanaan serah terima jabatan.
  - (1) Irup turun menuju depan mimbar upacara. Ajudan Irup dan pembawa baki menempatkan diri di sebelah kiri belakang Irup.
  - (2) Penyerahan lambang kesatuan dari pejabat lama kepada Irup diiringi *roppel* genderang.
  - (3) Irup menerima lambang kesatuan dari pejabat lama dan menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan.
  - (4) Penyerahan tongkat komando dan tanda jabatan oleh pejabat lama kepada Irup, Irup meletakkannya di atas baki, selanjutnya mengganti tanda pangkat komando dengan tanda pangkat staf kepada pejabat lama diiringi *roppel* genderang. Ajudan membantu pelaksanaannya.
  - (5) Irup mengganti tanda pangkat staf dengan tanda pangkat komando kepada pejabat baru, selanjutnya memasang tanda jabatan dan menyerahkan tongkat komando kepada pejabat baru diiringi *roppel* genderang. Ajudan membantu pelaksanaannya.
  - (6) Ajudan dan pembawa baki kembali ke tempat semula.
  - (7) Irup menyerahkan lambang kesatuan kepada pejabat baru diiringi *roppel* genderang.

- (8) Pejabat baru menerima lambang kesatuan selanjutnya menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan.
- l) Lambang kesatuan kembali ke tempat semula.
- m) Penandatanganan pakta integritas dan naskah serah terima jabatan.
  - (1) Pejabat lama dan baru menuju ke meja penandatanganan naskah dipimpin oleh pejabat lama.
  - (2) Para saksi mengambil tempat.
  - (3) Irup menuju ke meja penandatanganan naskah.
  - (4) Penandatanganan pakta integritas oleh pejabat baru dan naskah serah terima dimulai dari pejabat lama kemudian pejabat baru dan terakhir Irup, ajudan Irup membantu pelaksanaannya.
  - (5) Irup kembali ke mimbar, saksi kembali ke tempat semula, pejabat lama dan baru kembali ke depan Irup, ajudan Irup kembali ke tempat semula.
  - (6) Laporan resmi (isi laporan lihat contoh pada Sertijab Panglima TNI dengan Irup Presiden/Wapres RI).
  - (7) Pejabat lama dan baru kembali ke tempat semula di sebelah kiri mimbar upacara.
- o) Amanat (dapat dibacakan ataupun tidak).
  - (1) Irup memerintahkan Danup untuk mengistirahatkan pasukan.
  - (2) Danup mengulangi perintah dan mengistirahatkan pasukan.
  - (3) Selesai Amanat, Danup menyiapkan pasukannya kembali.
- p) Andhika Bhayangkari. Satsik memperdengarkan Lagu Andhika Bhayangkari, hadirin/tamu/undangan berdiri.
- q) Penghormatan kepada lambang kesatuan.
- r) Lambang kesatuan dibawa untuk meninggalkan lapangan upacara, hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
- s) Laporan Danup kepada Irup.
- t) Penghormatan pasukan.

- 4) Acara penutup.
    - a) Irup turun dari mimbar upacara dan meninggalkan lapangan upacara.
    - b) Paup laporan kepada Irup.
    - c) Danup membubarkan pasukan upacara.
  5. Acara tambahan. Dapat dilanjutkan dengan acara tambahan, antara lain defile atau keterampilan prajurit lainnya.
- f. Serah terima jabatan komando dari pejabat lama kepada Irup. (Bertindak selaku Irup adalah atasan langsung, pelaksanaannya lihat Pasal 97 huruf d).
- 1) Contoh pelaksanaan laporan resmi sebagai berikut: “Lapor, Nama, pangkat, NRP, Berdasarkan Surat Perintah ..... Tanggal, Bulan, Tahun, telah menyerahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan ....., laporan selesai”.
  - 2) Lambang kesatuan (bila ada), tongkat komando dan tanda jabatan diserahkan kepada Irup serta tanda pangkat komando diganti dengan tanda pangkat staf oleh Irup.
- g. Serah terima jabatan komando dari Irup kepada pejabat baru (bertindak sebagai Irup adalah atasan langsung yang merupakan pejabat lama atau bukan pejabat lama, pelaksanaannya lihat Pasal 97 huruf d).
- 1) Contoh pelaksanaan laporan resmi sebagai berikut: “Lapor, Nama, Pangkat, NRP, Berdasarkan Surat Perintah ..... Nomor Sprin ....., Tanggal, Bulan, Tahun, telah menerima tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan ....., selanjutnya siap melaksanakan tugas, laporan selesai”.
  - 2) Tanda pangkat staf diganti dengan tanda pangkat komando oleh Irup, kemudian tanda jabatan, tongkat komando dan Lambang Kesatuan (bila ada) diserahkan oleh Irup kepada pejabat baru.
- h. Serah terima jabatan komando lebih dari dua pejabat yang tingkatannya sama dengan Irup atasan langsung. Contoh: Dua Danbrig dan satu Danmen dengan Irup Pangdiv. Dansesko TNI dan Danjen Akademi TNI dengan Irup Panglima TNI. Susunan acara serah terima jabatan dua pejabat sebagai berikut:
- 1) Acara persiapan. Kegiatan acara persiapan dimulai dari semua persiapan kelengkapan upacara sampai dengan pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup.
  2. Acara pendahuluan.
    - a) Laporan Paup kepada Irup.
    - b) Irup tiba di tempat upacara.

- c) Sangkakala memperdengarkan tanda siap.
  - d) Danup menyiapkan pasukan.
3. Acara pokok.
- a) Penghormatan pasukan.
  - b) Laporan Danup kepada Irup, dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
  - c) Lambang kesatuan memasuki lapangan upacara.
  - d) Penghormatan kepada lambang kesatuan (Irup menghadap penuh ke arah lambang kesatuan).
  - e) Hadirin/tamu/undangan berdiri dan menyampaikan penghormatan, Satsik memperdengarkan lagu penghormatan kepada lambang kesatuan.
  - f) Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
  - g) Persiapan pengambilan sumpah, penandatanganan pakta integritas dan serah terima jabatan. Pejabat lama dan baru dari kedua kesatuan dipimpin oleh pejabat lama satuan yang lebih senior menempatkan diri di depan Irup, tanpa diawali dengan penghormatan, pejabat lama satuan yang lebih senior laporan kepada Irup sebagai berikut: "Lapor, serah terima jabatan siap".
  - h) Pembacaan Keputusan.
  - i) Pengambilan Sumpah Jabatan.
    - (1) Semua pejabat baru maju 1 (satu) langkah.
    - (2) Rohaniwan yang telah ditunjuk sesuai agamanya mengambil tempat di belakang pejabat baru.
    - (3) Pengambilan sumpah oleh Irup.
    - (4) Rohaniwan dan pejabat baru kembali ke tempat semula.
  - j) Lambang Kesatuan menempatkan diri.
  - k) Pelaksanaan serah terima jabatan.
    - (1) Irup turun menuju depan mimbar upacara. Ajudan Irup dan pembawa baki menempatkan diri di sebelah kiri belakang Irup.
    - (2) Penyerahan lambang kesatuan dari pejabat lama satuan yang lebih senior kepada Irup diiringi *roppel* genderang.

- (3) Irup menerima lambang kesatuan dari pejabat lama satuan yang lebih senior dan menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan yang lebih senior.
- (4) Penyerahan lambang kesatuan dari pejabat lama satuan yang lebih yunior kepada Irup diiringi *roppel* genderang.
- (5) Irup menerima lambang kesatuan dari pejabat lama satuan yang lebih yunior dan menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan yang lebih yunior.
- (6) Penyerahan tongkat komando dan tanda jabatan oleh pejabat lama yang lebih senior kepada Irup, Irup meletakkannya di atas baki, selanjutnya mengganti tanda pangkat komando dengan tanda pangkat staf kepada pejabat lama diiringi *roppel* genderang. Ajudan membantu pelaksanaannya.
- (7) Irup mengganti tanda pangkat staf dengan tanda pangkat komando kepada pejabat baru satuan yang lebih senior, selanjutnya memasang tanda jabatan dan menyerahkan tongkat komando kepada pejabat baru diiringi *roppel* genderang. Ajudan membantu pelaksanaannya.
- (8) Penyerahan tongkat komando dan tanda jabatan oleh pejabat lama yang lebih yunior kepada Irup, Irup meletakkannya di atas baki, selanjutnya mengganti tanda pangkat komando dengan tanda pangkat staf kepada pejabat lama diiringi *roppel* genderang. Ajudan membantu pelaksanaannya.
- (9) Irup mengganti tanda pangkat staf dengan tanda pangkat komando kepada pejabat baru satuan yang lebih yunior, selanjutnya memasang tanda jabatan dan menyerahkan tongkat komando kepada pejabat baru diiringi *roppel* genderang. Ajudan membantu pelaksanaannya.
- (10) Ajudan dan pembawa baki kembali ke tempat semula.
- (11) Irup mengambil lambang kesatuan yang lebih senior dan menyerahkan kepada pejabat baru, diiringi *roppel* genderang.
- (12) Pejabat baru yang lebih senior menerima lambang kesatuan dari Irup selanjutnya menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan.
- (13) Irup mengambil lambang kesatuan yang lebih yunior dan menyerahkan kepada pejabat baru, diiringi *roppel* genderang.

- (14) Pejabat baru yang lebih yunior menerima lambang kesatuan dari Irup selanjutnya menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan.
- l) Lambang kesatuan kembali ke tempat semula.
- m) Penandatanganan pakta integritas dan naskah serah terima jabatan.
  - (1) Pejabat lama dan baru menuju ke meja penandatanganan naskah dipimpin oleh pejabat lama.
  - (2) Para saksi mengambil tempat.
  - (3) Irup menuju ke meja penandatanganan naskah. Penandatanganan pakta integritas oleh pejabat baru dan penandatanganan naskah serah terima jabatan dimulai dari pejabat lama satuan yang lebih senior, pejabat baru satuan yang lebih senior, pejabat lama satuan yang lebih yunior, pejabat baru satuan yang lebih yunior dan terakhir oleh Irup, ajudan Irup membantu pelaksanaannya.
  - (4) Irup kembali ke mimbar, saksi kembali ke tempat semula, pejabat lama dan baru kembali ke depan Irup, ajudan Irup kembali ke tempat semula.
  - (5) Laporan resmi (isi laporan lihat contoh pada Sertijab Panglima TNI dengan Irup Presiden/Wapres RI).
  - (6) Pejabat lama dan baru kembali ke tempat semula di sebelah kiri mimbar upacara.
- i) Amanat (bisa dibacakan maupun tidak).
  - (1) Irup memerintahkan Danup untuk mengistirahatkan pasukan.
  - (2) Danup mengulangi perintah dan mengistirahatkan pasukan.
  - (3) Selesai Amanat, Danup menyiapkan pasukannya kembali.
- j) Andhika Bhayangkari. Satsik memperdengarkan Lagu Andhika Bhayangkari, hadirin/tamu/undangan berdiri.
- k) Penghormatan kepada lambang kesatuan.
- l) Lambang kesatuan meninggalkan lapangan upacara, hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
- m) Laporan Danup kepada Irup.

- n) Penghormatan pasukan.
- 4) Acara penutup.
  - a) Irup turun dari mimbar upacara dan meninggalkan lapangan upacara.
  - b) Paup laporan kepada Irup.
  - c) Danup membubarkan pasukan upacara.
- 5) Acara tambahan. Dapat dilanjutkan dengan acara tambahan, antara lain defile atau keterampilan prajurit lainnya.
- i. Serah terima jabatan staf. Serah terima jabatan staf pada dasarnya merupakan acara laporan korps dilaksanakan di ruangan (susunan acara lihat lampiran BI).
  - 1) Acara persiapan.
    - a) Perlengkapan dan peserta acara serta undangan telah siap di ruangan.
    - b) Pejabat lama dan baru mengambil tempat, pejabat baru sudah memakai tanda jabatan.
  - 2) Acara pendahuluan.
    - a) Laporan perwira acara kepada pimpinan acara.
    - b) Pimpinan acara tiba di tempat acara.
    - c) Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
  - 3) Acara pokok.
    - a) Penghormatan pasukan kepada pimpinan acara dipimpin oleh perwira tertua.
    - b) Laporan perwira tertua kepada pimpinan acara.
    - c) Persiapan pengambilan sumpah, penandatanganan pakta integritas dan serah terima jabatan.
      - (1) Pejabat lama dan baru mengambil tempat di depan pimpinan acara dipimpin oleh pejabat lama.
      - (2) Laporan kepada pimpinan acara oleh pejabat lama.
    - d) Pembacaan keputusan.
    - e) Pengambilan sumpah jabatan.
      - (1) Pejabat baru maju 1 (satu) langkah.



- (2) Rohaniwan yang ditunjuk sesuai agama mengambil tempat di belakang pejabat baru.
    - (3) Pimpinan acara membacakan sumpah jabatan ditirukan oleh pejabat baru, dan setelah selesai rohaniwan dan pejabat baru kembali ke tempat semula.
  - (f) Penanggalan dan penyematan tanda jabatan.
  - (g) Penandatanganan pakta integritas dan berita acara serah terima jabatan.
    - (1) Pejabat lama dan baru menuju ke meja penandatanganan naskah dipimpin oleh pejabat lama.
    - (2) Para saksi mengambil tempat.
    - (3) Pimpinan acara menuju ke meja penandatanganan naskah.
    - (4) Penandatanganan pakta integritas dan berita acara serah terima jabatan.
    - (5) Pimpinan acara kembali ke tempat semula.
    - (6) Para saksi kembali ke tempat semula.
    - (7) Pejabat lama dan baru kembali ke depan pimpinan acara.
  - (h) Laporan resmi.
  - (i) Laporan perwira tertua kepada pimpinan acara.
  - (j) Penghormatan pasukan kepada pimpinan acara dipimpin oleh perwira tertua.
- 4) Acara penutup.
- a) Pimpinan acara meninggalkan ruang acara.
  - b) Laporan perwira acara.
- 5) Acara tambahan. Bila ada pemberian ucapan selamat, pemberian cenderamata dan lainnya.
- j. Serah terima jabatan staf. Serah terima jabatan staf pada dasarnya merupakan acara laporan korps dilaksanakan di ruangan (susunan acara lihat lampiran BI).

- 1) Serah terima jabatan Kasum TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan, Irjen TNI/Angkatan dan Asisten di lingkungan Staf Umum (Markas Besar TNI), sebelum dilaksanakan laporan korps, diawali dengan acara serah terima jabatan intern di lingkungannya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Persiapan. Peserta acara telah siap di ruangan.
  - b) Pelaksanaan.
    - (1) Pejabat lama dan baru memasuki ruangan, pejabat baru sudah memakai tanda jabatan.
    - (2) Penghormatan kepada pejabat lama dipimpin oleh Perwira tertua. Contoh aba-aba: “Kepada, Kapusjarah TNI, hormat, gerak”.
    - (3) Laporan Perwira tertua kepada pejabat lama dengan urutan sebagai berikut:
      - (a) Perwira tertua maju lebih kurang empat langkah di depan pejabat lama.
      - (b) Laporan sebagai berikut: “Lapor, acara serah terima jabatan ..... , siap dimulai”.
      - (c) Pejabat lama memerintahkan: “Lanjutkan”, Perwira tertua mengulangi perintah selanjutnya kembali ke tempat.
    - (4) Penandatanganan naskah serah terima jabatan oleh pejabat lama dan baru.
    - (5) Penyerahan memorandum serah terima jabatan, selanjutnya pejabat lama memerintahkan kepada Perwira tertua untuk mengistirahatkan peserta acara.
    - (6) Penyerahan kenang-kenangan dari pejabat baru kepada pejabat lama (bila ada).
    - (7) Sambutan pejabat lama.
    - (8) Sambutan pejabat baru.
    - (9) Laporan Perwira tertua kepada pejabat baru (pejabat lama dan baru tidak tukar tempat), dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
      - (a) Perwira tertua maju lebih kurang empat langkah di depan pejabat baru dan laporan sebagai berikut: “Acara telah dilaksanakan, laporan selesai”.

- (b) Pejabat baru memerintahkan: “Bubarkan”, Perwira tertua mengulangi perintah dan kembali ke tempat semula.
  - (10) Penghormatan dipimpin oleh Perwira tertua.
  - c) Penutup. Acara serah terima jabatan selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama dan baru.
  - d) Selanjutnya pejabat lama dan baru melaksanakan laporan korps kepada atasannya, dihadiri pejabat teras Markas Besar masing-masing.
- 2) Serah terima jabatan setingkat Kepala/Direktur Badan Pelaksana Tingkat Pusat Markas Besar. Bagi Badan Pelaksana Tingkat Pusat yang tidak memiliki lambang kesatuan, pelaksanaan serah terima jabatan berpedoman dalam Pasal 95 ayat 7, sedangkan Badan Pelaksana Tingkat Pusat yang memiliki lambang kesatuan, pelaksanaan serah terima jabatan dapat dilaksanakan di lapangan dengan berpedoman kepada tata upacara serah terima jabatan komando. Apabila Irup dijabat secara bergantian oleh pejabat lama dan baru, setelah upacara selesai dilanjutkan dengan acara laporan korps kepada atasannya. Sedangkan apabila Irup dijabat oleh komandan/pimpinannya, maka tidak dilaksanakan acara laporan korps.
  - 3) Serah terima jabatan Wakil Inspektur/Wakil Asisten dan yang setingkat di Markas Besar serta Asisten/Kabalak dan yang setingkat di Kotama, dilaksanakan acara laporan korps di hadapan atasannya dihadiri oleh para pejabat teras dan undangan lainnya.
  - 4) Acara laporan korps.
    - a) Acara laporan korps biasa, pelaksanaannya sebagai berikut:
      - (1) Pejabat personel menghadap komandan/pimpinan penerima laporan korps dan melaporkan bahwa acara laporan korps siap dimulai.
      - (2) Pejabat lama dan baru menghadap komandan/pimpinan, melaporkan bahwa telah melaksanakan serah terima jabatan, isi laporan berpedoman kepada tata cara laporan resmi serah terima jabatan komando.
      - (3) Pengarahan komandan/pimpinan.
    - b) Acara laporan korps yang bersifat upacara apabila pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan serah terima jabatan intern, pelaksanaannya sebagai berikut:

(1) Persiapan.

- (a) Peserta acara telah siap di ruangan.
- (b) Laporan pejabat personel kepada komandan/pimpinan sebagai berikut: "Lapor, acara serah terima jabatan ....., siap dimulai".
- (c) Komandan/pimpinan memasuki ruangan.

2) Pelaksanaan.

- (a) Penghormatan kepada pemimpin acara, dipimpin oleh Perwira tertua. Contoh aba-aba: "Kepada, Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, hormat, gerak".
- (b) Laporan Perwira tertua kepada komandan/pimpinan sebagai berikut: "Lapor, acara serah terima jabatan ..... , siap dimulai".
- (c) Komandan/pimpinan memerintahkan: "Lanjutkan", Perwira tertua mengulangi perintah selanjutnya kembali ke tempat.
- (d) Pejabat lama dan baru menempatkan diri, pejabat lama laporan.
- (e) Penanggalan dan penyematan tanda jabatan.
- (f) Penandatanganan naskah serah terima jabatan oleh pejabat lama dan baru, selanjutnya oleh komandan/pimpinan.
- (g) Laporan resmi pejabat lama dan baru, pelaksanaannya berpedoman pada laporan resmi upacara serah terima jabatan komando.
- (h) Amanat komandan/pimpinan.
- (i) Laporan Perwira tertua kepada komandan/pimpinan.
- (j) Penghormatan dipimpin oleh Perwira tertua.

3) Penutup. Acara laporan korps serah terima jabatan selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama dan baru.

- c) Acara laporan korps yang bersifat upacara apabila pejabat yang bersangkutan sudah melaksanakan serah terima jabatan intern, pelaksanaannya sebagai berikut:

(1) Persiapan.

- (a) Peserta acara telah siap di ruangan.
  - (b) Laporan pejabat personalia kepada komandan/pimpinan sebagai berikut: “Lapor, acara Pelaporan Korps Serah Terima Jabatan ....., siap dimulai”.
  - (c) Komandan/pimpinan memasuki ruangan.
- (2) Pelaksanaan.
- (a) Penghormatan kepada pimpinan acara dipimpin oleh Perwira tertua. Contoh aba-aba: “Kepada, Inspektur Upacara, hormat, gerak”.
  - (b) Laporan Perwira tertua kepada komandan/pimpinan sebagai berikut: “Lapor, acara Pelaporan Korps Serah Terima Jabatan ....., siap dimulai”.
  - (c) Komandan/pimpinan memerintahkan: “Lanjutkan”, Perwira tertua mengulangi perintah, selanjutnya kembali ke tempat.
  - (d) Pejabat lama dan baru menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan, pejabat lama laporan.
  - (e) Laporan resmi pejabat lama dan baru, pelaksanaannya berpedoman pada laporan resmi upacara serah terima jabatan komando.
  - (f) Pejabat lama laporan, selanjutnya pejabat lama dan baru kembali ke tempat semula.
  - (g) Penandatanganan naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan oleh komandan/pimpinan.
  - (h) Amanat komandan/pimpinan.
  - (i) Laporan Perwira tertua kepada komandan/pimpinan.
  - (j) Penghormatan kepada pimpinan acara dipimpin oleh Perwira tertua.
- (3) Penutup. Acara laporan korps serah terima jabatan selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama dan baru.
- d) Acara laporan korps dapat berubah menjadi upacara apabila pelaksanaannya digabung dengan serah terima jabatan komando yang dilaksanakan di ruangan.

- (1) Pelaksanaan upacara berpedoman kepada upacara serah terima jabatan komando yang dilaksanakan di ruangan (Pasal 97 huruf i).
  - (2) Pelaksanaan penanggalan dan penyematan atribut pejabat staf yang melaksanakan serah terima dilaksanakan bersama-sama dalam upacara tersebut.
- k. Serah terima jabatan komando di ruangan (Irup bukan Presiden/Wapres RI). Pada dasarnya serah terima jabatan komando dilaksanakan di lapangan dan disaksikan oleh seluruh pasukan, namun dalam hal tertentu dapat dilaksanakan di dalam ruangan dengan disaksikan oleh para komandan satuan/pasukan dalam jajarannya yang jumlah kekuatannya disesuaikan dengan ruangan, (tanpa pemeriksaan pasukan, tanpa senjata, tanpa Satsik, lambang kesatuan diserahterimakan). Urutan Acara disusun sebagai berikut:
  - 1) Acara persiapan.
    - a) Bendera Merah Putih telah berkibar di atas standar.
    - b) Seluruh pejabat teras, pejabat-pejabat dalam satuan, hadirin/tamu/undangan, pejabat lama dan baru telah siap di ruangan (lihat lampiran BF).
    - c) Danup telah berada di samping kanan pasukan upacara.
  - 2) Acara pendahuluan.
    - a) Laporan Paup kepada Irup didahului dengan penghormatan, laporan sebagai berikut: "Lapor, upacara serah terima jabatan ....., siap dimulai".
    - b) Irup memasuki ruangan upacara diantar oleh Paup.
    - c) Danup menyiapkan pasukan.
  - 3) Acara pokok.
    - a) Penghormatan pasukan dipimpin oleh Danup (hadirin/tamu/undangan menyesuaikan).
    - b) Laporan Danup kepada Irup dilaksanakan sebagai berikut:
      - 1) Danup maju lebih kurang empat langkah di depan Irup kemudian laporan sebagai berikut: "Lapor, upacara serah terima jabatan ....., siap dimulai".
      - 2) Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi perintah, selanjutnya kembali ke tempat semula.
    - c) Lambang kesatuan memasuki ruangan upacara.

- d) Penghormatan kepada lambang kesatuan (Irup menghadap penuh ke arah lambang kesatuan).
- e) Hadirin/tamu/undangan menyampaikan penghormatan.
- f) Persiapan serah terima jabatan.
  - (1) Pejabat lama dan baru maju lebih kurang empat langkah di depan Irup dipimpin pejabat lama, dan laporan sebagai berikut: "Lapor, serah terima jabatan, siap".
  - (2) Kelompok pembawa lambang kesatuan menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan.
- g) Pelaksanaan serah terima jabatan.
  - (1) Irup turun menuju ke depan mimbar upacara. Ajudan dan pembawa baki menempatkan diri di kiri belakang Irup.
  - (2) Penyerahan lambang kesatuan dari pejabat lama kepada Irup diiringi *ropel* genderang.
  - (3) Irup menerima lambang kesatuan dari pejabat lama dan menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan.
  - (4) Irup menuju ke tempat pejabat yang akan serah terima, diikuti ajudan Irup dan pembawa baki.
  - (5) Penyerahan tongkat komando dan tanda jabatan oleh pejabat lama kepada Irup, Irup meletakkannya di atas baki, selanjutnya mengganti tanda pangkat komando dengan tanda pangkat staf kepada pejabat lama.
  - (6) Irup mengganti tanda pangkat staf dengan tanda pangkat komando kepada pejabat baru, selanjutnya memasang tanda jabatan dan menyerahkan tongkat komando kepada pejabat baru.
  - (7) Ajudan dan pembawa baki kembali ke tempat semula.
  - (8) Irup menyerahkan lambang kesatuan kepada pejabat baru.
  - (9) Pejabat baru menerima lambang kesatuan, selanjutnya menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan.
  - (10) Penandatanganan naskah serah terima jabatan dimulai dari pejabat lama kemudian pejabat baru dan terakhir Irup, ajudan Irup membantu pelaksanaannya.

- (11) Irup kembali ke atas mimbar upacara, pejabat lama dan baru kembali ke depan Irup, ajudan Irup kembali ke tempat semula.
- (12) Kelompok pembawa lambang kesatuan kembali ke tempat.
- (13) Laporan resmi. (Isi laporan lihat contoh pada Sertijab Panglima TNI dengan Irup Presiden/Wapres RI).
- (14) Pejabat lama dan baru kembali ke tempat semula di sebelah kiri mimbar upacara.
- h) Amanat.
  - (1) Irup memerintahkan Danup untuk mengistirahatkan pasukan.
  - (2) Danup mengulangi perintah dan mengistirahatkan pasukan.
  - (3) Selesai amanat, Danup menyiapkan pasukannya kembali.
- i) Penghormatan kepada lambang kesatuan.
- j) Kelompok pembawa lambang kesatuan meninggalkan ruangan upacara.
- k) Laporan Danup kepada Irup.
- l) Penghormatan pasukan.
- 4) Acara penutup.
  - a) Irup meninggalkan ruangan upacara.
  - b) Paup laporan kepada Irup.
  - c) Danup membubarkan pasukan upacara.
- 5) Acara tambahan. Dapat dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama dan baru.
- 1. Serah terima jabatan komando di ruangan (dengan Irup Presiden/Wapres RI).
  - 1) Pelaksanaannya berpedoman pada upacara serah terima jabatan komando di lapangan, (Pasal 97, huruf b) kecuali:
    - a) Pasukan upacara tidak bersenjata.
    - b) Lambang kesatuan dihadirkan dan diserahterimakan.



- c) Tidak ada pemeriksaan pasukan.
- d) Tidak menggunakan Satsik/genderang.
- 2) Ketentuan-Ketentuan lain.
  - a) Bendera Merah Putih sudah di atas standar.
  - b) Jumlah pasukan upacara disesuaikan dengan kapasitas ruangan.
- 19. Kelengkapan dan susunan upacara bendera mingguan setiap hari senin (Pasal 100). Kebutuhan kelengkapan upacara dan susunan upacara disesuaikan dengan rencana dan tempat penyelenggaraan upacara bendera tersebut dan kemungkinan adanya penambahan acara pokok.
  - a. Kelengkapan upacara. Dalam pelaksanaan dibutuhkan adanya kelengkapan upacara sebagai berikut :
    - 1) Pejabat-Pejabat upacara.
    - 2) Kesatuan-Kesatuan upacara:
      - a) Kelompok Perwira.
      - b) Pasukan Bintara dan Tamtama tidak bersenjata.
      - c) Pasukan bersenjata.
      - d) Kelompok PNS.
      - e) Satsik/genderang sangkakala.
    - 3) Personel upacara lainnya.
      - a) Urusan komunikasi.
      - b) Urusan kesehatan.
      - c) Pengucap Sapta Marga.
      - d) Kelompok pengibar bendera (Ba/Ta).
      - e) Pembawa acara.
      - f) Personel lain sesuai dengan kebutuhan.
    - 4) Pakaian. Seluruh peserta upacara berpakaian yang berlaku pada hari itu kecuali kelompok pengibar bendera merah putih yang memakai PDP TNI.
    - 5) Perlengkapan.
      - a) Bendera Merah Putih.

- b) Perlengkapan komunikasi.
  - c) Meja pembawa acara dan alas meja warna khas Angkatan.
  - d) Mimbar upacara.
  - e) Teks Pancasila.
- b. Susunan upacara lihat lampiran AW 1 dan AW 2.
20. Kelengkapan dan susunan upacara bendera bulanan setiap tanggal 17 (Pasal 104). Kebutuhan kelengkapan upacara dan susunan upacara disesuaikan dengan rencana dan tempat penyelenggaraan upacara bendera tersebut dan kemungkinan adanya penambahan acara pokok.
- a. Kelengkapan upacara. Dalam pelaksanaan dibutuhkan adanya kelengkapan upacara sebagai berikut :
- 1) Pejabat-Pejabat upacara.
  - 2) Kesatuan-Kesatuan upacara:
    - a) Kelompok Perwira.
    - b) Pasukan Bintara dan Tamtama tidak bersenjata.
    - c) Pasukan bersenjata.
    - d) Pasukan PNS/non-TNI.
    - e) Satsik/genderang sangkakala.
  - 3) Personel upacara lainnya.
    - a) Urusan undangan.
    - b) Urusan komunikasi.
    - c) Urusan kesehatan.
    - d) Pembaca Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pimpinan kelompok), pengucap Sapta Marga dan pembaca Panca Prasetya Korpri.
    - e) Kelompok pengibar bendera (Ba/Ta).
    - f) Pembawa acara.
    - g) Personel lain sesuai dengan kebutuhan.
  - 4) Pakaian. Seluruh peserta upacara berpakaian yang berlaku pada hari itu di kesatuan yang bersangkutan, kecuali kelompok pengibar bendera menggunakan PDP TNI.

- 5) Perlengkapan.
    - a) Bendera Merah Putih.
    - b) Perlengkapan komunikasi.
    - c) Meja pembawa acara dan alas meja warna khas Angkatan.
    - d) Mimbar upacara.
    - e) Teks Pancasila.
    - f) Naskah Pembukaan UUD 1945 dan naskah Panca Prasetya Korpri.
    - g) Naskah amanat.
  - b. Susunan upacara lihat lampiran AX dan AX 1.
21. ketentuan pelaksanaan upacara bendera bulanan setiap tanggal 17 (Pasal 105).
- a. Acara persiapan. Kegiatan acara persiapan dimulai dari persiapan semua kelengkapan upacara sampai dengan pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup dengan pelaksanaan sebagai berikut:
    - 1) Para komandan pasukan beserta pasukan upacara dan peserta upacara lainnya memasuki lapangan upacara.
    - 2) Danup memasuki lapangan upacara, sarung tangan sudah terpasang.
      - a) Para komandan pasukan menyiapkan pasukan.
      - b) Danup menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan.
    - 3) Danup mengambil alih komando diawali dengan perintah sebagai berikut: “Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan”.
    - 4) Para komandan pasukan mengulangi: “Kerjakan”, diakhiri dengan penghormatan perorangan kemudian balik kanan dan menempatkan diri di samping kanan pasukan masing-masing.
    - 5) Danup menghunus pedang dan melakukan latihan-latihan seperlunya.
  - b. Acara pendahuluan.
    - 1) Paup melaporkan kesiapan upacara kepada Irup dengan diawali penghormatan, bunyi laporan sebagai berikut: “Lapor, Upacara Bendera, siap dimulai”, Irup memerintahkan: “Lanjutkan”, Paup mengulangi: “Lanjutkan” selanjutnya mengantarkan Irup menuju mimbar upacara.

- 2) Irup tiba di lapangan upacara, genderang sangkakala memperdengarkan tanda siap.
  - 3) Danup menyiapkan pasukan dengan aba-aba sebagai berikut: "Siap, gerak".
- c. Acara pokok.
- 1) Penghormatan pasukan kepada Irup.
    - a) Danup memimpin penghormatan pasukan dengan aba-aba sebagai berikut: "Kepada inspektur upacara, hormat/hormat senjata, gerak".
    - b) Saat pelaksanaan hormat/hormat senjata, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan:
      - (1) Lagu Panglima TNI dua kali untuk Irup Panglima TNI.
      - (2) Lagu Pati dua kali untuk Irup Kas Angkatan.
      - (3) Lagu Pati satu kali untuk Irup berpangkat Pati.
      - (4) Lagu komandan langsung dua kali untuk Irup berpangkat Pamen.
    - c) Irup membalas penghormatan selama lagu diperdengarkan.
    - d) Setelah lagu penghormatan Irup selesai, Danup memberikan aba-aba: "Tegak/tegak senjata, gerak".
    - e) Hadirin/tamu/undangan tidak menghormat, tetap tertib di tempat masing-masing.
  - 2) Laporan. Danup menyampaikan laporan dengan pelaksanaan sebagai berikut:
    - a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.
    - b) Danup maju dengan langkah biasa menghadap Irup lebih kurang enam langkah di depan Irup, tanpa diawali dengan penghormatan, laporan sebagai berikut: "Lapor, Upacara Bendera, siap dimulai".
    - c) Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan", kemudian Danup balik kanan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
  - 3) Pengibaran Bendera Merah Putih. Sesaat sebelum pengibaran Bendera Merah Putih:
    - a) Danup memberikan aba-aba: "Pasang sangkur, gerak". Selama memberikan aba-aba, Danup menghadap ke arah pasukan upacara.

- b) Irup menghadap penuh ke tiang bendera dan tetap berada di atas mimbar upacara.
  - c) Kelompok pengibar bendera terdiri dari tiga orang (pengerek, pembawa dan pengibar bendera). Dipimpin oleh pembawa, maju dengan langkah tegap sampai dengan lebih kurang dua langkah dari tiang bendera.
    - (1) Pembawa bendera memberi aba-aba kepada pengerek dan pengibar bendera dua langkah ke depan, selanjutnya memberi aba-aba hadap kanan, hadap kiri, menghadap tiang bendera.
    - (2) Pembawa bendera maju satu langkah, pengerek membuka tali dan pengibar mengaitkan tali yang ada pada bendera. Setelah bendera terikat, kelompok pengibar mundur beberapa langkah ke belakang, pembawa merentangkan bendera, tangan kanan memegang ujung warna merah dan tangan kiri memegang ujung warna putih. Selanjutnya pembawa bendera laporan: "Bendera, siap".
  - d) Danup memimpin penghormatan dengan aba-aba: "Kepada, Sang Merah Putih, hormat/hormat senjata, gerak", semua peserta upacara, hadirin/tamu/undangan menyampaikan penghormatan. Bendera dinaikkan perlahan-lahan dengan diiringi lagu Indonesia Raya/lagu tanda hormat bendera oleh Satsik/genderang sangkakala sampai di ujung atas tiang bendera.
  - e) Setelah bendera berada di ujung atas tiang bendera, Danup memberi aba-aba: "Tegak/tegak senjata, gerak", semua peserta upacara, hadirin/tamu/undangan selesai menyampaikan penghormatan. Pengerek mengikat tali ke tiang bendera.
  - f) Kelompok pengibar bendera kembali menempatkan diri bersaf lebih kurang dua langkah dari dan menghadap penuh ke arah tiang bendera, kemudian menyampaikan penghormatan yang dipimpin oleh pembawa bendera dengan aba-aba: "Kepada, Sang Merah Putih, hormat, gerak", kemudian dilanjutkan aba-aba: "Tegak, gerak".
  - g) Kelompok pengibar dipimpin oleh pembawa bendera melaksanakan balik kanan selanjutnya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa, kemudian Irup balik kanan kembali menghadap ke arah pasukan upacara.
  - h) Danup balik kanan memberi aba-aba: "Lepas sangkur, gerak", selanjutnya balik kanan menghadap ke arah Irup.
- 4) Mengheningkan cipta dipimpin oleh Irup.
- a) Irup mengucapkan: "Mengheningkan cipta, mulai". (Pelaksanaan lihat Pasal 10).

- b) Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan Lagu Hening Cipta.
  - c) Setelah lagu selesai, Irup mengucapkan: “Selesai”.
- 5) Pembacaan teks Pancasila. Irup membacakan teks Pancasila ditirukan oleh peserta upacara.
- 6) Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengucapan Sapta Marga, dan Pembacaan Panca Prasetya Korpri.
- a) Dengan dipimpin oleh pembaca Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maju dengan langkah biasa, menempatkan diri bersaf lebih kurang enam langkah menghadap di depan Irup. Tanpa menyampaikan penghormatan kemudian laporan sebagai berikut: Laporan, Pembaca Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengucap Sapta Marga dan Pembaca Panca Prasetya Korpri, siap”.
  - b) Irup memerintahkan: “Kerjakan”, pemimpin kelompok mengulangi: “Kerjakan”.
  - c) Urutan kegiatan sesuai dengan susunan dari kanan ke kiri dilaksanakan dari mulai pembaca Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengucap Sapta Marga dan diakhiri dengan pembaca Panca Prasetya Korpri.
  - d) Setelah selesai kemudian pimpinan kelompok laporan: “Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengucapan Sapta Marga dan Pembacaan Panca Prasetya Korpri, telah dilaksanakan, laporan selesai”.
  - e) Irup memerintahkan: “Kembali ke tempat”, pemimpin kelompok mengulangi: “Kembali ke tempat”.
  - f) Tanpa menyampaikan penghormatan, dengan dipimpin oleh pemimpin kelompok balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 7) Kegiatan lain berupa sisipan atau penggabungan, contoh: pelantikan kenaikan pangkat Bintara/Tamtama, pemberian penghargaan dan lain-lain (apabila dilaksanakan bersamaan dengan upacara bendera tersebut).
- 8) Amanat.
- 9) Andhika Bhayangkari.
- 10) Laporan. Pelaksanaan laporan diatur sebagai berikut:
- a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.

- b) Selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap Irup lebih kurang enam langkah tanpa diawali dengan penghormatan, laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - c) Irup memerintahkan: "Bubarkan", Danup mengulangi: "Bubarkan", tanpa menyampaikan penghormatan Danup balik kanan, selanjutnya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 11) Penghormatan pasukan.
- a) Danup memimpin penghormatan pasukan dengan aba-aba: "Kepada Inspektur Upacara, hormat/hormat senjata, gerak".
  - b) Pada saat aba-aba pelaksanaan hormat/hormat senjata, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan:
    - (1) Lagu Panglima TNI dua kali untuk Irup Panglima TNI.
    - (2) Lagu Pati dua kali untuk Irup Kas Angkatan.
    - (3) Lagu Pati satu kali untuk Irup berpangkat Pati.
    - (4) Lagu komandan langsung dua kali untuk Irup berpangkat Pamen.
  - c) Selesai lagu penghormatan Irup, Danup memberikan aba-aba: "Tegak/tegak senjata, gerak".
  - d) Acara penutup.
    - (1) Pembacaan Doa yang dipimpin oleh Irup. Seluruh peserta upacara menundukkan kepala.
    - (2) Sesaat Irup meninggalkan lapangan upacara, Paup laporan kepada Irup sebagai berikut: "Upacara bendera telah dilaksanakan, laporan selesai", setelah mengulangi perintah Irup kemudian Paup menghormat.
    - (3) Danup menyarungkan pedang, sarung tangan masih terpasang, kemudian memberikan perintah sebagai berikut: "Tanpa penghormatan pasukan, para komandan pasukan sesuaikan rencana, kerjakan".
    - (4) Para komandan pasukan mengulangi: "Kerjakan", dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.

22. Ketentuan pelaksanaan dalam upacara persemayaman (Pasal 137). Sebelum upacara persemayaman dimulai, jenazah telah berada di ruangan, ditempatkan di atas standar/meja yang sudah disiapkan, selanjutnya upacara diatur sebagai berikut (periksa lampiran BT):

- a. Para pelayat memasuki ruang persemayaman untuk menyampaikan penghormatan dan penyampaian bela sungkawa kepada keluarga almarhum/ almarhumah atau komandan kesatuan yang bersangkutan, kemudian keluar ruangan menuju tempat yang ditentukan, untuk selanjutnya mengikuti upacara persemayaman.
- b. Upacara persemayaman.
  - 1) Laporan Paup kepada Irup. Diawali dengan penghormatan perorangan, laporan sebagai berikut: "Lapor, upacara persemayaman, siap dimulai", Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Paup mengulangi: "Lanjutkan", tanpa diakhiri penghormatan perorangan selanjutnya mengantar Irup menuju tempat yang telah ditentukan.
  - 2) Laporan Danup kepada Irup.
    - a) Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup dan menyampaikan penghormatan, setelah Irup membalas penghormatan, kemudian laporan: "Lapor, upacara persemayaman, siap dimulai".
    - b) Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan", tanpa diakhiri penghormatan perorangan, Danup kembali ke tempat semula.
    - c) Selanjutnya Danup menghadap ke arah pasukan memberikan aba-aba: "Pasang sangkur, gerak".
  - 3) Sambutan. Pemberian kata sambutan hanya oleh Irup.
  - 4) Penghormatan kepada jenazah.
    - a) Jenazah dikeluarkan dari tempat persemayaman.
    - b) Pada saat jenazah diusung melewati pasukan kehormatan, Danup memimpin penghormatan dengan aba-aba: "Kepada jenazah, hormat senjata, gerak", Pasukan kehormatan tidak melaksanakan tembakan Salvo. Hadirin ikut menyampaikan penghormatan.
    - c) Setelah jenazah diusung melewati pasukan kehormatan, Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak", selanjutnya memberikan aba-aba: "Lepas sangkur, gerak".
    - d) Kemudian jenazah diusung menuju kereta merta/mobil jenazah.
  - 5) Laporan Danup.
    - a) Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup dan tidak menyampaikan penghormatan, kemudian laporan: "Upacara telah dilaksanakan, selanjutnya jenazah siap diberangkatkan, laporan selesai".



- b) Irup memerintahkan: “Lanjutkan”, Danup mengulangi: “Lanjutkan”, kemudian menyampaikan penghormatan perorangan, Danup balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa, kemudian membubarkan pasukan kehormatan.
- 6) Laporan Paup kepada Irup, laporan sebagai berikut: “Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai”, Irup memerintahkan: “Bubarkan”, Paup mengulangi: “Bubarkan”, diakhiri penghormatan perorangan.
- c) Pemberangkatan jenazah ke tempat pemakaman, dengan susunan sebagai berikut:
  - 1) penunjuk jalan;
  - 2) Satsik/genderang sangkakala;
  - 3) Danup;
  - 4) pasukan kehormatan;
  - 5) pasukan salvo;
  - 6) rohaniwan;
  - 7) rombongan pembawa jenazah, terdiri atas:
    - a) pembawa foto;
    - b) pembawa karangan bunga;
    - c) pengantar kehormatan (berjalan di sebelah kiri dan kanan jenazah); dan
    - d) pengusung jenazah.
  - 8) Irup;
  - 9) keluarga;
  - 10) komandan yang bersangkutan atau yang mewakili; dan
  - 11) tamu/rombongan lainnya.

23. Ketentuan-ketentuan lain Pemakaman Secara Militer (Pasal 140).

a. Pejabat upacara.

- 1) Irup. Irup dijabat oleh seorang Perwira yang pangkatnya serendah-rendahnya setingkat lebih tinggi dari pangkat Danup, kecuali pada upacara pemakaman almarhum/almarhumah Presiden/Wapres RI, maka Irup ditentukan oleh pejabat yang berwenang.

- 2) Danup. Danup dijabat oleh Pamen bagi almarhum/almarhumah yang berpangkat Pati dan Pama bagi almarhum/almarhumah yang berpangkat Pamen ke bawah, sedangkan bagi almarhum/almarhumah Presiden/Wapres RI, Danup dijabat oleh seorang Pamen berpangkat Kolonel.

b. Personel lainnya.

- 1) Pengantar kehormatan. Pengantar kehormatan terdiri atas empat orang yang sama golongan kepangkatannya dengan almarhum/almarhumah (Perwira/Bintara/Tamtama).
- 2) Pengusung jenazah. Pengusung jenazah terdiri atas enam orang anggota militer atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3) Pembawa karangan bunga. Pembawa karangan bunga terdiri atas empat orang Tamtama.
- 4) Rohaniwan. Rohaniwan sesuai dengan agama yang dianut oleh almarhum/almarhumah.
- 5) Pasukan salvo. Pasukan salvo berkekuatan satu regu bersenjata dan dipimpin oleh seorang Bintara. Khusus untuk almarhum/almarhumah Presiden/Wapres RI, pasukan salvo berkekuatan dua regu dipimpin oleh seorang Kapten.
- 6) Pasukan kehormatan. Pasukan kehormatan berkekuatan satu peleton bersenjata senapan dan sangkur dipimpin oleh Pama. Khusus untuk almarhum/almarhumah Presiden/Wapres RI pasukan kehormatan berkekuatan satu batalion.
- 7) Penunjuk jalan dari gerbang kompleks pemakaman/TMP/TMB ke liang lahat.
- 8) Keluarga/tamu (pelayat).
- 9) Pembawa foto almarhum/almarhumah. Pembawa foto almarhum/almarhumah adalah seorang prajurit TNI yang ditunjuk.

c. Perlengkapan.

- 1) Genderang sangkakala.
- 2) Kereta merta/mobil jenazah.
- 3) Bendera Merah Putih.
- 4) Riwayat hidup almarhum/almarhumah.
- 5) Naskah apel persada.
- 6) Sambutan Irup.
- 7) Karangan bunga.
- 8) Foto almarhum/almarhumah.

- 9) Alat komunikasi.
  - 10) Tanda/nisan sementara.
  - d. Pakaian:
    - 1) Irup menggunakan PDU I.
    - 2) Danup menggunakan PDP TNI.
    - 3) Paup menggunakan PDU I.
    - 4) Peserta upacara dan tamu menggunakan PDU I.
    - 5) Pasukan kehormatan menggunakan PDP.
    - 6) Pasukan salvo menggunakan PDP.
    - 7) Pembawa karangan bunga menggunakan PDP.
    - 8) Pembawa foto menggunakan PDP.
    - 9) Pengantar kehormatan menggunakan PDU I.
    - 10) Pengusung jenazah menggunakan PDP (Pada saat mengusung jenazah, tetap memakai pet/tutup kepala).
  - e. Kereta merta/mobil jenazah berupa kendaraan bermotor roda empat yang khusus untuk mengangkut jenazah. Untuk memupuk kebanggaan Angkatan/kesenjataan atau korps dapat dipergunakan kendaraan lain misalnya panser, kereta merta yang ditarik oleh kuda dan lain-lain.
  - f. Kecepatan iring-iringan jenazah dengan kendaraan bermotor di dalam kota adalah 10 km/jam sampai 40 km/jam dan untuk di luar kota disesuaikan dengan keadaan jalan/cuaca.
  - g. Dalam rangka pemindahan kerangka jenazah, penggalian jenazah dari tempat pemakaman semula tidak dilaksanakan upacara militer, kemudian kerangka dibawa menuju tempat persemayaman yang telah ditentukan oleh dinas (tidak dibawa ke rumah duka). Pemberangkatan dari persemayaman sampai dengan pemakamannya kembali di tempat yang baru dilaksanakan dengan upacara militer berdasarkan ketentuan di atas.
  - h. Setiap prajurit TNI/purnawirawan TNI dan personel lainnya pemilik Tanda Kehormatan RI berupa bintang, yang meninggal karena bunuh diri atau melakukan tindakan pelanggaran hukum, tidak berhak mendapatkan pemakaman secara militer.
  - i. Waktu dan lamanya berkabung (Lihat lampiran BX).
24. Ketentuan Pelaksanaan Pemakaman Secara Militer (Pasal 141).
- a. Upacara pemakaman secara militer.
    - 1) Pelaksanaan upacara pemakaman diatur sebagai berikut (Lihat lampiran BU).

- a) Peserta upacara dan kelengkapan upacara lainnya menyusun formasi di tempat yang telah ditentukan.
  - b) Jenazah dikeluarkan dari kereta merta, kemudian diusung melalui pasukan salvo yang sudah disiapkan di kanan dan kiri depan pintu gerbang TMP atau TMB.
  - c) Pada saat jenazah tepat berada di antara pasukan salvo di depan pintu gerbang TMP atau TMB, maka diberikan penghormatan dengan tembakan salvo. Sedangkan pemakaman yang dilaksanakan di tempat lain di luar TMP atau TMB, di depan pintu gerbang tidak dilaksanakan tembakan Salvo.
  - d) Pemakaman secara militer yang dilaksanakan di tempat lain di luar TMP atau TMB, tembakan salvo hanya diberikan pada saat penurunan jenazah ke liang lahat.
- 2) Peti jenazah diletakkan di atas dua buah balok yang ditempatkan di atas liang lahat, peserta upacara menempatkan diri yang telah ditentukan.
  - 3) Petugas makam siap untuk menurunkan jenazah ke dalam liang lahat.
  - 4) Laporan Paup kepada Irup diawali penghormatan perorangan, laporan sebagai berikut: "Lapor Upacara pemakaman siap dimulai", Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Paup mengulangi: "Lanjutkan".
  - 5) Acara pemakaman.
    - a) Laporan Danup kepada Irup.
      - (1) Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang 6 (enam) langkah di depan Irup.
      - (2) Diawali penghormatan, Danup laporan sebagai berikut: "Lapor, upacara pemakaman, siap dimulai".
      - (3) Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan", tidak diakhiri penghormatan Danup balik kanan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
    - b) Pembacaan riwayat hidup almarhum/almarhumah oleh Perwira personel meliputi: nama, pangkat/ korps, NRP, jabatan terakhir, pendidikan (umum dan militer yang tertinggi), susunan keluarga, tanda jasa yang dimiliki sampai dengan saat meninggal/gugur (contoh: lihat lampiran BV).
    - c) Apel persada dibacakan oleh Irup (Lihat lampiran BV).
    - d) Penurunan jenazah ke liang lahat.

- (1) Bendera Merah Putih diangkat dan direntangkan setinggi dada di atas liang lahat oleh keempat orang pengantar kehormatan dengan masing-masing memegang ujung bendera (warna merah selalu berada di atas dada kiri jenazah dan warna putih di atas dada kanan).
  - (2) Pasukan salvo menempatkan diri di kanan dan kiri liang lahat, siap untuk menembak.
  - (3) Bersamaan dengan itu Danup memberikan aba-aba: "Pasang sangkur, gerak", dilanjutkan penghormatan dengan aba-aba: "Kepada jenazah, hormat senjata, gerak", pada saat aba-aba pelaksanaan diikuti oleh tembakan Salvo.
  - (4) Setelah tembakan salvo, *roppel* genderang mengiringi penurunan jenazah sampai ke dasar liang lahat.
  - (5) Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak", setelah tegak senjata pasukan salvo meninggalkan tempat, bersamaan dengan itu pengantar kehormatan melipat bendera selanjutnya meninggalkan tempat.
  - (6) Acara keagamaan dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut almarhum/almarhumah.
- e) Penaburan bunga oleh anggota keluarga diiringi lagu gugur bunga oleh Satsik/genderang sangkakala.
  - f) Penimbunan liang lahat secara simbolis dilakukan oleh Irup dan seorang wakil keluarga, selanjutnya diselesaikan oleh petugas makam.
  - g) Peletakan karangan bunga secara simbolis berturut-turut oleh Irup dan seorang wakil keluarga, sedangkan yang lainnya dilakukan setelah upacara pemakaman berakhir.
  - h) Sambutan. Diberikan oleh Irup dan seorang wakil keluarga.
  - i) Pembacaan doa.
  - j) Penghormatan terakhir. Dalam keadaan sangkur masih terpasang, Danup memberikan aba-aba sebagai berikut: "Kepada almarhum/almarhumah ..... (sebutkan pangkat, korps, nama), hormat senjata, gerak", dengan diiringi Satsik/genderang sangkakala seluruh peserta upacara menyampaikan penghormatan, selanjutnya Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak".
  - k) Setelah tegak senjata, Danup memberikan aba-aba: "Lepas sangkur, gerak".
  - l) Laporan Danup kepada Irup.

- (1) Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup.
- (2) Tanpa diawali penghormatan Danup laporan sebagai berikut: “Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai”.
- (3) Irup memerintahkan “Bubarkan”, Danup mengulangi “Bubarkan”, diakhiri dengan penghormatan perorangan, selanjutnya Danup balik kanan dan kembali ketempat semula dengan langkah biasa.
- (4) Laporan Paup kepada Irup, laporan sebagai berikut: “Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai”, Irup memerintahkan: “Bubarkan”, Paup mengulangi: “Bubarkan”. Diakhiri penghormatan perorangan.

m) Upacara selesai.

b. Upacara pemakaman secara militer dalam keadaan khusus. Upacara pemakaman secara Militer dalam keadaan khusus adalah upacara pemakaman jenazah anggota/purnawirawan TNI dan personel lainnya yang pelaksanaan tata upacara dilaksanakan dalam situasi khusus baik terkait dengan kondisi prajurit yang meninggal atau situasi yang terjadi saat pemakaman (wabah penyakit dan bencana alam), yang penanganan jenazahnya sebagai berikut:

- 1) Penanganan jenazah dilakukan di rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk resmi oleh pemerintah di wilayah masing-masing.
- 2) Para Pang/Dansatker menunjuk satu (1) orang personel kesehatan yang memahami protokol kesehatan dalam penanganan/pemakaman jenazah dan koordinasi dengan petugas kesehatan dari rumah sakit rujukan.
- 3) Jenazah diantar oleh kendaraan jenazah langsung ke tempat pemakaman/kremasi yang telah ditentukan dan saat penguburan/kremasi tidak membuka peti jenazah.
- 4) Pemakaman dilaksanakan di TPU yang telah ditunjuk di wilayah masing-masing.
- 5) Semua kegiatan yang terkait syariat dan tata cara agama harus sesuai petunjuk rumah sakit rujukan.
- 6) Apabila terjadi insiden saat menangani jenazah, harus dilaporkan kepada pengawas dari petugas kesehatan.
- 7) Upacara pemakaman dilaksanakan secara terbatas yang hanya melibatkan 1 (satu) orang perwira personalia untuk pembacaan riwayat hidup dan apel persada dan 6 (enam) orang sebagai regu salvo dan mengenakan alat pelindung diri sesuai protokol kesehatan dengan jarak perangkat minimal 2 meter dari jenazah.

- 8) Tata urutan pelaksanaan pemakaman sebelum jenazah diturunkan ke liang lahat sebagai berikut:
- a) Regu salvo menempatkan diri di kanan kiri menghadap peti jenazah dan sudah siap untuk menembak.
  - b) Pembacaan riwayat hidup dan apel persada.
  - c) Danru salvo memberikan aba-aba pasang sangkur, dilanjutkan dengan aba-aba penghormatan kepada jenazah.
  - d) Setelah penghormatan kepada jenazah, regu salvo dan perwira personalia meninggalkan tempat dan melaksanakan pembersihan sesuai protokol kesehatan.
  - e) Petugas pemakaman menuju jenazah untuk melaksanakan proses penurunan jenazah sampai selesai.
  - f) Pelipatan bendera merah putih yang digunakan sebagai penutup peti jenazah dilakukan oleh petugas pemakaman dan diserahkan kepada petugas kesehatan untuk dimusnahkan, Bendera merah putih yang diserahkan ke ahli waris adalah bendera yang baru.
  - g) Bentuk susunan upacara menyesuaikan situasi.

25. Pelaksanaan ziarah rombongan (Pasal 146).

- a. Ziarah rombongan dilaksanakan setiap saat pada siang hari, di luar waktu Ziarah Nasional. Apabila rombongan tersebut berkeinginan untuk tetap berziarah pada hari yang sama dengan Ziarah Nasional, dapat menggabungkan diri dengan peserta Ziarah Nasional melalui panitia.
- b. Sebelum melaksanakan ziarah, terlebih dahulu menyampaikan maksud kepada petugas TMP. Apabila pada hari yang sama ada dua rombongan atau lebih melaksanakan ziarah pada tempat yang sama, pelaksanaannya diatur oleh petugas TMP agar tertib dan lancar.
- c. Tata cara ziarah ditentukan sebagai berikut:
  - 1) Sesuai keadaan tempat, pada waktu memasuki Taman Makam Pahlawan, penghormatan dapat dilaksanakan secara perorangan atau secara kelompok sebagai berikut:
    - a) Apabila pada saat memasuki pintu gerbang secara perorangan, setiap peziarah berdiri sikap sempurna menghadap ke arah Taman Makam Pahlawan/tugu dan menyampaikan penghormatan perorangan.
    - b) Apabila pada saat masuk pintu gerbang Taman Makam Pahlawan rombongan peziarah sudah dalam formasi barisan, hanya komandan/pimpinan rombongan saja berhenti sikap sempurna menghadap ke arah Taman Makam Pahlawan/tugu dan menghormat, demikian pula pada waktu kembali.

- 2) Ketentuan pelaksanaan ziarah rombongan:
  - a) Rombongan diatur dalam formasi barisan sesuai keadaan tempat menghadap ke arah tugu/tiang bendera, dipimpin oleh seorang komandan/pimpinan.
  - b) Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh pimpinan rombongan.
  - c) Mengheningkan Cipta.
  - d) Peletakan karangan bunga oleh pimpinan rombongan. Apabila dalam Taman Makam Pahlawan tidak terdapat tugu pahlawan, maka peletakan karangan bunga dapat dilakukan pada tiang bendera.
  - e) Penghormatan akhir kepada arwah pahlawan dipimpin oleh pimpinan rombongan.
  - f) Melaksanakan tabur bunga di makam para pahlawan dengan tertib.
- 3) Selesai ziarah, pada waktu akan meninggalkan Taman Makam Pahlawan, di pintu gerbang memberikan penghormatan yang pelaksanaannya sama dengan pada waktu memasuki makam. Komandan/pimpinan rombongan mengisi buku tamu.
- 4) Bentuk dan ukuran karangan bunga ditentukan/disesuaikan dengan kebutuhan (lihat lampiran BY).
- 5) Bentuk denah ziarah rombongan (lihat lampiran BZ1).
- d. Pakaian.
  - 1) Militer menggunakan PDU IV.
  - 2) PNS TNI menggunakan Seragam Korpri.
  - 3) Sipil menyesuaikan.

26. Ketentuan Upacara/Acara Khusus (Pasal 149).

- a. Upacara/acara khusus yang berlaku khusus pada Angkatan atau kesatuan atas dasar tradisi kebiasaan dan keadaan situasi kondisi tertentu (*seperti wabah penyakit menular*) serta tidak tercantum dalam buku ini dapat diatur tersendiri dengan tetap berpedoman pada BAB I Umum. Keanekaragaman situasi kondisi tertentu serta tradisi tersebut diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan semangat, kebanggaan serta kebersamaan segenap warga kesatuan secara wajar, misalnya mematuhi protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah demikian juga tentang penggunaan lagu mars kesatuan dalam upacara, acara pelepasan/pengantar tugas pejabat”.



- b. Upacara/acara khusus setiap hari Senin dapat diatur oleh Kas Angkatan sesuai dengan ciri khas matra masing-masing.
- c. Upacara pembukaan/penutupan pekan olahraga dilaksanakan dengan berpedoman pada urutan upacara yang diatur di dalam BAB I Umum, sedangkan bentuk kegiatannya dapat disesuaikan.
- d. Untuk acara-acara lainnya yang dilaksanakan dengan duduk pada dasarnya urutan kegiatan tetap mengacu kepada urutan yang berlaku di dalam TUM TNI. Apabila ada kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap pejabat yang lebih rendah pangkat dan jabatannya dari pejabat lain di ruangan tersebut, maka pejabat yang akan melaksanakan kegiatan tersebut selalu mengawali penghormatan sesaat berdiri dari tempat duduk yang bersangkutan yang ditujukan kepada pejabat yang tertinggi, atau dari tempat dimana kesempatan pertama dapat terlihat dengan pandangan langsung oleh pejabat yang diberi hormat.
- e. Tata tempat.
  - 1) Pengertian tata tempat dalam hal ini adalah pengaturan urutan tempat duduk bagi para pejabat TNI dan pejabat lain/tokoh di luar TNI di dalam suatu acara resmi maupun upacara yang diselenggarakan oleh TNI.
  - 2) Ketentuan pokok.
    - a) Kelompok utama adalah deretan tempat duduk terdepan dalam jumlah tertentu yang dibagian tengahnya terdapat tempat utama yang diperuntukan bagi pejabat tertinggi sebagai kehormatan dan diapit oleh para pejabat lainnya sesuai senioritas.
    - b) Tempat utama terletak pada :
      - (1) Apabila bersaf maka tempat utama berada di tengah dari saf depan.
      - (2) Apabila berbanjar maka tempat utama berada di depan.
      - (3) Apabila berbentuk lingkaran, oval dan lain-lain, tempat utama berada pada sisi dinding utama ruangan (tempat gambar garuda, gambar Presiden dan Wapres).
      - (4) Tempat kehormatan lainnya selalu diurut dari tempat utama.
    - c) Mimbar/podium di dalam ruangan dapat ditempatkan di sebelah kanan, tengah atau sebelah kiri sesuai kepentingan dan keadaan ruangan.
    - d) Urutan tempat bagi pejabat senior lainnya diawali dari sebelah kanan dari pejabat tertinggi kemudian di sebelah kiri, kembali di sebelah kanan dan kiri dan seterusnya (lihat lampiran CD).

- e) Apabila disertai oleh isteri maka isteri dari pejabat tertinggi selalu berada di sebelah kiri pejabat yang bersangkutan, sedangkan isteri pejabat lainnya diutamakan untuk berdampingan dengan isteri pejabat tertinggi sesuai penempatan senioritas pejabat kecuali para isteri/ibu-ibu akan dikelompokkan tersendiri (lihat lampiran CD).
- f) Pejabat yang mewakili mendapatkan tempat sesuai dengan kedudukan senioritas yang bersangkutan.
- g) Pejabat yang memegang jabatan rangkap mendapatkan tempat sesuai urutan jabatannya yang paling tinggi.
- h) Setiap mantan pejabat memperoleh urutan satu tingkat di bawah jabatan aktif sebelumnya tetapi lebih senior dari pejabat aktif tersebut.
- i) Pejabat sipil dan tokoh masyarakat yang merupakan tamu dan undangan disesuaikan dengan kesetaraan jabatan/statusnya.
- j) Setiap pejabat yang menjadi penyelenggara acara (yang mengundang) berada pada deretan sebelah kiri pejabat tertinggi atau mendampingi langsung di sebelah kiri pejabat tertinggi tersebut.
- k) Khusus untuk acara yang dilaksanakan dengan berdiri dan tidak merupakan barisan secara terpimpin maka tempat utama berada paling kanan bagian depan/saf depan atau paling depan apabila berbanjar demikian selanjutnya diurut sesuai senioritas pejabat yang bersangkutan.
- l) Setiap kegiatan yang menyangkut penyambutan/pengantaran terhadap pejabat/tamu pada saat datang dan saat kembali, diatur agar datang dari arah kanan kelompok yang menyambut/mengantar.

PANGLIMA TNI,

Tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi  
KEPALA BABINKUM TNI,



ANWAR SAADI

LAMPIRAN II  
PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PANGlima TENTARA  
NASIONAL INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013  
TENTANG TATA UPACARA MILITER TENTARA NASIONAL  
INDONESIA

DAFTAR CONTOH, FORMAT, BENTUK DAN SUSUNAN  
SERTA TATA UPACARA/ACARA MILITER DI TNI

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
1	2	3
1.	FORMULIR A (RENCANA UPACARA)	CONTOH A
2.	FORMULIR B (TATA UPACARA)	CONTOH B
3.	FORMULIR C (BAGAN SUSUNAN DAN BENTUK UPACARA)	CONTOH C
4.	CONTOH BENTUK SEGARIS	CONTOH D
5.	CONTOH BENTUK U	CONTOH E
6.	TEKS MENGHENINGKAN CIPTA,	CONTOH F
7.	TEKS ANDHIKA BHAYANGKARI	CONTOH F1
8.	TEKS SAPTA MARGA	CONTOH F2
9.	TEKS PANCA PRASETYA KORPRI	CONTOH G
10.	TEKS UNDANG-UNDANG DASAR 1945	CONTOH H
11.	TEKS PROKLAMASI	CONTOH I
12.	TEKS PANCASILA	CONTOH J
13.	GAMBAR BENTUK, UKURAN DAN WARNA MIMBAR UPACARA	CONTOH K
14.	BENTUK, UKURAN BENDERA MERAH PUTIH DAN TIANG	CONTOH L
15.	BENTUK, WARNA DAN UKURAN BENDERA LATIHAN	CONTOH L1
16.	SUSUNAN PASUKAN DALAM DEFILE (PERBATALION)	CONTOH M
17.	SUSUNAN PASUKAN BERMOTOR DALAM DEFILE	CONTOH N
18.	SUSUNAN PASUKAN DALAM DEFILE (PERKOMPI)	CONTOH O
19.	GAMBAR PENEMPATAN BENDERA PELENCANG	CONTOH P
20.	BENDERA PENJURU DAN PELENCANG	CONTOH Q
21.	GAMBAR TEKNIK PENGIKATAN TALI BENDERA	CONTOH R
22.	GAMBAR GUSI, TIANG BENDERA TIANG KAPAL/POKOK	CONTOH S
23.	GAMBAR BENDERA TANDA-TANDA DI KAPAL	CONTOH T
24.	GAMBAR TEMPAT/ARAH BERDIRINYA PELAKSANAAN PENAIKAN BENDERA DI KAPAL	CONTOH U

1	2	3
25.	GAMBAR PENEMPATAN BENDERA PADA PESAWAT TERBANG	CONTOH V
26.	SUSUNAN KELOMPOK PEMBAWA DAN PENGAWAL LAMBANG KESATUAN	CONTOH W
27.	SUSUNAN KELOMPOK PEMBAWA DAN PENGAWAL LAMBANG KESATUAN (BERKUDA)	CONTOH W1
28.	TIANG LAMBANG SATUAN	CONTOH W2
29.	PENGANTARAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN DI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMAH	CONTOH X
30.	PENGANTARAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN DI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMAH (APABILA HUJAN)	CONTOH Y
31.	PENGANTARAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPAL NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN DI BANDARA SOEKARNO HATTA/CENGKARENG	CONTOH Z
32.	UPACARA PENYAMBUTAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN DI HALAMAN ISTANA (TIPE A0	CONTOH AA
33.	UPACARA PENYAMBUTAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN DI HALAMAN ISTANA (TIPE B)	CONTOH AB
34.	UPACARA PENYAMBUTAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN DI HALAMAN ISTANA MERDEKA (APABILA HUJAN)	CONTOH AC
35.	PENYAMBUTAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN DI BANDARA SOEKARNO HATTA/CENGKARENG	CONTOH AD
36.	PENYAMBUTAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN DI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA	CONTOH AE
37.	PENYAMBUTAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN DI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA (APABILA HUJAN)	CONTOH AF
38.	SUSUNAN PASUKAN UPACARA PENYAMBUTAN TAMU NEGARA SETINGKAT MENHAN/PANGLIMA TNI	CONTOH AG
39.	SUSUNAN PASUKAN UPACARA PENYAMBUTAN TAMU NEGARA SETINGKAT KAS ANGKATAN	CONTOH AH
40.	PELAKSANAAN JAJAR KEHORMATAN SAAT MEMASUKI MARKAS/KESATRIAN	CONTOH AI
41.	PELAKSANAAN JAJAR KEHORMATAN SAAT MENINGGALKAN MARKAS/KESATRIAN	CONTOH AJ

1	2	3
42.	SUSUNAN UPACARA PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH PERWIRA DI ISTANA MERDEKA	CONTOH AK
43.	DENAH TEMPAT DUDUK PRASPA TNI DAN POLRI	CONTOH AK1
44.	SUSUNAN UPACARA PENUTUPAN PENDIDIKAN DI GABUNG DENGAN PRASPA	CONTOH AK2
45.	BENTUK LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN & PELANTIKAN PERWIRA PERTAMA TNI	CONTOH AL
46.	SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	CONTOH AM
47.	TEKS SUMPAH PRAJURIT PADA SAAT PELANTIKAN & PENGANGKATAN PRAJURIT TNI	CONTOH AN
48.	TEKS SUMPAH PRAJURIT PADA SAAT PELANTIKAN & PENGANGKATAN PERWIRA TNI	CONTOH AO
49.	TEKS SUMPAH JABATAN	CONTOH AP
50.	TEKS PAKTA INTEGRITAS	CONTOH AP1
51.	BERITA ACARA TENTANG PENYUMPAHAN	CONTOH AQ
52.	BERITA ACARA TENTANG PENYUMPAHAN PERWIRA PADA SAAT PELANTIKAN & PENGANGKATAN	CONTOH AR
53.	SUSUNAN UPACARA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN RI OLEH PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN	CONTOH AS
54.	SUSUNAN UPACARA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN RI OLEH PEJABAT SELAIN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN	CONTOH AT
55.	SUSUNAN UPACARA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN RI KEPADA TAMU NEGARA ASING	CONTOH AU
56.	SUSUNAN UPACARA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN RI KEPADA PEJABAT TINGGI NEGARA SETINGKAT MENTERI DI RUANGAN	CONTOH AV
57.	SUSUNAN UPACARA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN RI KEPADA ANGGOTA TNI DI RUANGAN	CONTOH AW
58.	SUSUNAN UPACARA BENDERA MINGGUAN DI KESATUAN	CONTOH AW1
59.	SUSUNAN UPACARA BENDERA MINGGUAN SETIAP HARI SENIN DI KESATUAN YANG DIGABUNGAN DENGAN UPACARA KENAIKAN PANGKAT BA/TA	CONTOH AW2
60.	SUSUNAN UPACARA BENDERA BULANAN/TANGGAL 17 DI KESATUAN	CONTOH AX
61.	SUSUNAN UPACARA BENDERA BULANAN/TANGGAL 17 DI KESATUAN YANG DIGABUNGAN DENGAN UPACARA KENAIKAN PANGKAT BA/TA	CONTOH AX1
62.	SUSUNAN ACARA LAPORAN KORPS KENAIKAN PANGKAT PERWIRA DI RUANG KERJA DAN/KASATKER	CONTOH AX2

1	2	3
63.	SUSUNAN ACARA LAPORAN KORPS KENAIKAN PANGKAT PERWIRA DI RUANG LAIN	CONTOH AX3
64.	SUSUNAN ACARA LAPORAN KORPS KENAIKAN PANGKAT PERWIRA TINGGI	CONTOH AX4
65.	SUSUNAN UPACARA PEMBUKAAN PENDIDIKAN/LATIHAN	CONTOH AY
66.	SUSUNAN UPACARA PENUTUPAN PENDIDIKAN/LATIHAN	CONTOH AZ
67.	SUSUNAN UPACARA PEMBUKAAN/PENUTUPAN DI PENDIDIKAN/LATIHAN DI RUANGAN POSISI BERDIRI (APABILA ADA PENYUMPAHAN)	CONTOH BA
68.	SUSUNAN UPACARA PEMBUKAAN/PENUTUPAN DI PENDIDIKAN/LATIHAN DI RUANGAN POSISI DUDUK	CONTOH BB
69.	SUSUNAN UPACARA PERESMIAN/LIKUIDASI KESATUAN DI LAPANGAN	CONTOH BC
70.	SUSUNAN UPACARA PERESMIAN/LIKUIDASI KESATUAN DI RUANGAN	CONTOH BD
71.	SUSUNAN UPACARA SERAH TERIMA JABATAN KOMANDO DI LAPANGAN	CONTOH BE
72.	SUSUNAN UPACARA SERAH TERIMA JABATAN KOMANDO DI AULA/RUANGAN	CONTOH BF
73.	SUSUNAN UPACARA SERAH TERIMA JABATAN PANGLIMA TNI (IRUP PANGLIMA TNI BERGANTIAN)	CONTOH BG
74.	SUSUNAN UPACARA SERAH TERIMA JABATAN STAF DI AULA/RUANGAN	CONTOH BH
75.	SUSUNAN UPACARA SERAH TERIMA JABATAN STAF DI RUANGAN (INTERN)	CONTOH BI
76.	SUSUNAN UPACARA SERAH TERIMA JABATAN STAF DI AULA/RUANGAN DI HADAPAN PIMPINAN	CONTOH BJ
77.	SUSUNAN UPACARA SERAH TERIMA JABATAN KAS ANGKATAN (IRUP MASIH MERANGKAP KAS ANGKATA)	CONTOH BK
78.	SUSUNAN UPACARA HARI KEBANGSAAN DI KESATUAN	CONTOH BL
79.	SUSUNAN UPACARA PERINGATAN MENGENANG TRAGEDI NASIONAL AKIBAT PENGHIATANAN TERHADAP PANCASILA DI KESATUAN	CONTOH BM
80.	SUSUNAN UPACARAN HUT KORPS/KECABANGAN/SATUAN	CONTOH BN
81.	TEKS DOA PADA UPACARA HUT DI KESATUAN TNI	CONTOH BO
82.	SUSUNAN UPACARA PENGANTARAN/PENJEMPUTAN KESATUAN YANG BERANGKAT KE/KEMBALI DARI DAERAH PENUGASAN	CONTOH BP
83.	SUSUNAN UPACARA WISUDA PURNAWIRA DI RUANGAN	CONTOH BQ

1	2	3
84.	BENTUK SUSUNAN PENGANTARAN JENAZAH	CONTOH BR
85.	BENTUK SUSUNAN PENYAMBUTAN JENAZAH	CONTOH BS
86.	BENTUK SUSUNAN PENYAMBUTAN PERSEMAYAMAN	CONTOH BT
87.	SUSUNAN UPACARA PEMAKAMAN	CONTOH BU
88.	SUSUNAN UPACARA PEMAKAMAN DALAM KEADAAN KHUSUS (WABAH)	CONTOH BU1
89.	CONTOH NASKAH RIWAYAT HIDUP PADA UPACARA PEMAKAMAN	CONTOH BV
90.	NASKAH APEL PERSADA	CONTOH BW
91.	WAKTU DAN LAMANYA BERKABUNG	CONTOH BX
92.	BENTUK DAN UKURAN KARANGAN BUNGA	CONTOH BY
93.	BENTUK DAN SUSUNAN UPACARA ZIARAH NASIONAL DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN	CONTOH BZ
94.	BENTUK DAN SUSUNAN UPACARA ZIARAH ROMBONGAN	CONTOH BZ1
95.	SUSUNAN UPACARA APEL KEHORMATAN DAN RENUNGAN SUCI DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN	CONTOH CA
96.	NASKAH APEL KEHORMATAN DAN RENUNGAN SUCI	CONTOH CB
97.	SUSUNAN UPACARA ZIARAH KHUSUS DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN	CONTOH CC
98.	CONTOH TATA TEMPAT UPACARA PERINGATAN HARI TNI.	CONTOH CD
99.	WARNA DASAR GENDARI DAN PLAT BINTANG PATI	CONTOH CE
100.	BENDERA RAPATI BINTANG 2	CONTOH CF
101.	BENDERA RAPATI BINTANG 4	CONTOH CG
102.	TIANG LAMBANG SATUAN	CONTOH CG1

PANGLIMA TNI,

Tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi  
TIA BAEINKUM TNI,  
KEPALA  
BADAN PEMBINAAN KUKUN  
ANWAR SAADI





**FORMULIR A**  
**RENCANA UPACARA**

.....

**1. WAKTU DAN TEMPAT**

- a. Hari : .....
- b. Tanggal : .....
- c. Pukul : .....
- d. Tempat : .....

**2. PEJABAT-PEJABAT UPACARA**

- a. Inspektur Upacara : .....
- b. Cadangan Inspektur Upacara : .....
- c. Komandan Upacara : .....
- d. Cadangan Komandan Upacara : .....
- e. Perwira Upacara : .....
- f. Cadangan Perwira Upacara : .....
- g. Pembawa Acara : .....
- h. Cadangan Pembawa Acara : .....
- i. Perwira Keamanan : .....
- j. Cadangan Perwira Keamanan : .....

**3. KESATUAN-KESATUAN UPACARA (sesuaikan dengan tujuan upacara)**

- a. Barisan/Kelompok Perwira : .....
- b. Barisan/Kelompok Ba/Ta : .....
- c. Pasukan Upacara Bersenjata : .....
- d. Satsik/genderang sangkala : .....
- e. Barisan PNS : .....

**4. PERSONEL UPACARA LAINNYA (sesuaikan dengan tujuan upacara)**

- a. Urusan Undangan : .....
- b. Urusan Komunikasi : .....
- c. Urusan Kesehatan : .....
- d. Kelompok yang terdiri atas:
  - 1) Pembaca Pembukaan UUD 1945 : .....
  - 2) Pengucap Sapta Marga : .....
  - 3) Pembaca Panca Prasetya Korpri : .....
  - 4) Pok Pengibar Bendera : .....
  - 5) Pok Pembawa Lambang Kesatuan : .....

**5. PAKAIAN (sesuaikan dengan tujuan upacara).**

- a. Inspektur Upacara : .....
- b. Komandan Upacara : .....
- c. Barisan/Kelompok Pa : .....
- d. Barisan/Kelompok Ba/Ta : .....
- e. Pasukan Upacara Bersenjata : .....
- f. Satsik/genderang sangkakala : .....
- g. PNS : .....
- h. Pengucap/Pembaca Sapta Marga/

- Pembukaan UUD Tahun 1945 dan Panca Prasetya Korpri : .....
- i. Tamu/Undangan : .....
- j. Peserta Upacara lainnya : .....

**6. PERSENJATAAN.**

- a. Komandan Upacara : Pedang (tanpa pistol)
- b. Barisan/Kelompok Pa : .....
- c. Barisan/Kelompok Ba/Ta : .....
- d. Pasukan Upacara Bersenjata : .....
- e. Satsik/Genderang Sangkakala : .....
- f. PNS : .....
- g. Pengucap/Pembaca Sapta Marga/  
Pembukaan UUD '45, dan Panca  
Prasetya Korpri : .....

**7. PERLENGKAPAN (Sesuaikan dengan tujuan upacara).**

- h. Bendera Merah Putih telah berkibar (kecuali upacara pengibaran bendera).
- i. Lambang Kesatuan (bila diperlukan)
- j. Mimbar Kehormatan Irup Presiden/Wakil Presiden).
- k. Mimbar Upacara dengan alas warna khas Angkatan.
- l. Meja penandatanganan naskah dengan alas warna Khas Angkatan.
- m. Berita Acara Penyumpahan.
- n. Teks penyumpahan.
- o. Perlengkapan Komunikasi.
- p. Pedang, sarung tangan, *drag riem*, *scraf* Danup.
- q. Pedang, sarung tangan, *drag riem*, *scraf* Cadangan Danup.
- r. Pedang, sarung tangan para Komandan Pasukan Bersenjata.
- s. Surat perintah/keputusan.
- t. Meja kecil ajudan Irup dan alas meja warna khas Angkatan.
- u. Meja pembawa acara dan alas warna khas Angkatan.
- v. Baki dan alas khas Angkatan.

**8. URUTAN UPACARA.**

- a. Acara Persiapan.
  - 1) Persiapan Pasukan Upacara.
  - 2) Danup memasuki lapangan.
  - 3) Danup mengambil alih komando.
  - 4) Danup menghunus pedang.
  - 5) Latihan-Latihan seperlunya.
- b. Acara Pendahuluan.
  - 1) Laporan Paup kepada Irup.
  - 2) Irup tiba di lapangan upacara.
- c. Acara Pokok (Sesuaikan dengan tujuan upacara).
  - 1) Penghormatan Pasukan kepada Irup.
  - 2) Laporan Danup.
  - 3) .....
  - 4) .....

- 5) .....
- 6) .....
- 7) Andhika Bhayangkari.
- 8) Laporan Danup.
- 9) Penghormatan pasukan kepada Irup.

d. Acara Penutup.

- 1) Irup meninggalkan lapangan upacara.
- 2) Laporan Paup kepada Irup.

**9. SUSUNAN UPACARA: lihat lampiran.**

**10. LAIN-LAIN. (dapat diisi sesuai dengan kepentingan upacara).**

a. Geladi bersih dilaksanakan tanggal .....

b. Yang hadir dalam geladi bersih (minimal) :

- 1) Komandan upacara dan cadangan.
- 2) Kelompok Pembawa Lambang Kesatuan.
- 3) Perwira upacara dan cadangan.
- 4) Pembawa acara dan cadangan.
- 5) Para pasukan dan Danton ke atas serta pembawa bendera penjuru.
- 6) Pembawa surat perintah.
- 7) Pembawa baki.
- 8) Satsik/Genderang Sangkakala.
- 9) Pembaca teks/pengucap janji.
- 10) Rohaniwan.

Komandan,

.....

**PENJELASAN FORMULIR A**

Formulir A dikeluarkan dan ditandatangani oleh komandan dari kesatuan yang akan melakukan suatu upacara/yang memerintahkan terselenggaranya suatu upacara. Formulir A disiapkan oleh Paup.

JUDUL: Sebutkan macam upacara (misal: Upacara Penganugerahan Pataka.....)

1 Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat (Cukup jelas)

2. Pejabat-Pejabat Upacara. (Sebutkan nama-nama pejabat)

3. Kesatuan-Kesatuan Upacara (Sebutkan semua pasukan pengikut baik yang berjalan maupun berkendaraan/bermotor dan yang berada di bawah Danup (disebut mulai dari pasukan yang paling kanan ke kiri).

4. Personel Upacara lainnya (Sebutkan personel upacara lainnya yang dibutuhkan sebagai pelengkap dalam upacara) misalnya Pengucap Sapta Marga, Rohaniwan dan sebagainya.

5. Pakaian, Persenjataan dan Perlengkapan (Sebutkan macam pakaian dinas seragam yang ditentukan bagi pejabat-pejabat upacara dan pasukan upacara, demikian pula senjata dan kemungkinan adanya perlengkapan lainnya. Dalam tiap jenis upacara hal tersebut tidak sama karena harus disesuaikan dengan jenis, sifat dan tujuan upacara.)
6. Urutan Upacara (Sebutkan garis-garis besar urutan upacara)
7. Susunan Upacara (Formulir A dilampiri dengan bagan susunan dan bentuk upacara)
8. Hal-Hal lain (Segala sesuatu yang belum tercantum di dalam nomor 1 s.d. 7 atau penjelasan/instruksi lainnya)

**FORMULIR B**  
**TATA UPACARA**

.....  
TANGGAL..... DI.....

NO	PUKUL	ACARA	URAIAN PEMBAWA ACARA	KEGIATAN- KEGIATAN	KETERANGAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6

MENGETAHUI  
KOMANDAN,

Jakarta, ..... 20 ...  
PERWIRA UPACARA,

( ..... )

( ..... )

MENGETAHUI  
INSPEKTUR UPACARA,

( ..... )

## **PENJELASAN FORMULIR B**


Disusun oleh Paup yang telah ditunjuk oleh komandan dan yang menandatangani formulir A. Setelah siap disusun dan diteliti dengan seksama sebelum diajukan kepada komandan untuk disetujui/diketahui, sudah dirundingkan terlebih dahulu dengan Danup yang juga sudah ditunjuk/ditetapkan dalam formulir A selanjutnya disahkan oleh pejabat yang akan bertindak sebagai Irup.

Paup memperbanyak formulir A dan B untuk dibagikan kepada Komandan-Komandan Kesatuan yang akan turut dalam upacara dan kepada mereka yang dianggap perlu mengetahuinya.

Lajur/kolom 1 s.d. 6 dari formulir B diisi dengan singkat tetapi jelas, sehingga dapat diketahui/dilaksanakan dengan tertib oleh setiap pengikut upacara.

CONTOH C

**FORMULIR C**  
**BAGAN SUSUNAN DAN BENTUK**  
**UPACARA : .....**



Keterangan :


- 1. ....
- 2. ....
- 3. dst

Jakarta, ..... 20....

PERWIRA UPACARA,

( ..... )

**CONTOH BENTUK SEGARIS**



Keterangan :


1. Tenda tamu/undangan.
2. Tiang bendera
3. Mimbar upacara.
4. Danup.
5. Pok Lambang Kesatuan.
6. Pengucap Sapta Marga.
7. Pok Pa Senior dari Danup.
8. Satsik/Gersang.
9. Pok Pa Junior, Ba, Ta (tidak bersenjata).
10. Korps Wanita TNI (dapat dibentuk menjadi satu kesatuan).
11. Pasukan Taruna/Siswa/Pelajar (bersenjata/tidak bersenjata).
12. Polisi Militer (bila bersenjata).
13. Pasukan upacara bersenjata ringan.
14. Pasukan upacara berkendaraan (apabila lapangan upacara tidak memungkinkan maka dapat disusun di belakang barisan pasukan berjalan kaki).
15. Pasukan upacara non-TNI.
16. Komandan pasukan.
- 16a. Komandan pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
17. Dansatsik.
18. Wartawan.

Catatan :

Untuk Irup Presiden/Wapres, mimbar kehormatan berada pada tanda X, dan mimbar upacara lebih kurang 6 langkah segaris di sebelah timur tiang bendera (lihat tanda XX).



**CONTOH BENTUK U**



Keterangan :

1. Tenda/Tamu Undangan.
2. Tiang Bendera.
3. Mimbar Upacara.
4. Danup.
5. Pok Lambang Kesatuan
6. Pengucap Sapta Marga
7. Pok Pa Senior dari Danup
8. Satsik/Gersang.
9. Pok Pa Junior, Ba, Ta (tidak bersenjata)
10. Korps Wanita TNI (dapat dibentuk menjadi satu kesatuan)
11. Pasukan Taruna/Siswa/Pelajar (bersenjata/tidak bersenjata)
12. Polisi Militer (bila bersenjata).
13. Pasukan Upacara Bersenjata Ringan.
14. Pasukan Upacara Berkendaraan (apabila lapangan upacara tidak memungkinkan maka dapat disusun di belakang barisan pasukan berjalan kaki).
15. Pasukan Upacara Non-TNI.
16. Komandaan Pasukan.
- 16a. Komandaan Pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
17. Dansatsik
18. Wartawan.

Catatan :

Untuk Irup Presiden/Wapres RI mimbar kehormatan berada pada tanda X, dan mimbar upacara lebih kurang 6 langkah segaris di sebelah timur tiang bendera (lihat tanda XX).

## **PENJELASAN BENTUK SEGARIS DAN U**

### **1. Daerah A.**

- a. Di dalam daerah ini disediakan tempat duduk (tenda) untuk tamu/undangan .
- b. Yang berada dalam daerah ini tidak termasuk sebagai bagian dari pasukan pengikut upacara dan mereka berada di luar komando Irup maupun Danup.
- c. Batas daerah ditetapkan dari tiang bendera sampai tepi lapangan dan tempat duduk tamu/undangan atau tenda berada minimal 8 langkah dari sisi belakang mimbar upacara.

### **2. Daerah B.**

- a. Daerah B ini harus kosong supaya tidak menghalangi pandangan umum tamu undangan.
- b. Yang diperkenankan berada dalam daerah ini hanya tiang bendera untuk pengibaran Sang Merah Putih, Ajudan Irup atau pejabat lain yang ditentukan pada upacara tertentu.

### **3. Daerah C.**

- a. Daerah C adalah daerah antara Danup dan Irup dan di mana terdapat pejabat-pejabat/Perwira/Lambang Kesatuan yang termasuk dalam pengikut upacara tetapi tidak berada di bawah komando Danup.
- b. Mereka yang berada di daerah C dan di sebelah kiri dari Irup. Dalam hal ini kedudukan lambang kesatuan adalah lebih tinggi dari Danup.
- c. Jarak Irup dan Danup tergantung dari besarnya jumlah kesatuan/kelompok pejabat yang berada di dalam daerah C.

### **4. Daerah D.**

- a. Tempat dari mereka yang termasuk dalam pengikut upacara sebagai pasukan upacara dan berada di bawah komando Danup.
- b. Jarak antara Danup dengan Komandan Pasukan minimal 16 langkah, tergantung dari keadaan lapangan, susunan pasukan dan besarnya pasukan yang turut dalam upacara.
- c. Satsik, genderang/sangkakala berada dalam daerah D dan berada di bawah komando Danup.
- d. Jika keadaan lapangan demikian luasnya, maka Satsik dapat ditempatkan di tempat lain. Dalam keadaan ini Satsik merupakan pelengkap dari upacara dan ketentuan-ketentuan bagi Satsik diatur oleh Paup.
- e. Jarak antara Komandan Pasukan dengan kesatuan-kesatuan/lainnya lebih kurang 6 langkah tergantung pada keadaan lapangan, susunan pasukan dan besarnya pasukan yang turut dalam upacara.

5. Tiang Bendera dan Mimbar Upacara.
  - a. Ditetapkan sebagai patokan/pangkal untuk kedudukan lain-lainnya.
  - b. Letak tiang bendera terhadap Mimbar Upacara dan terhadap tempat berdirinya Danup harus segaris dari utara ke selatan (lihat gambar).
  - c. Jika Presiden/Wapres bertindak sebagai Irup, maka tiang bendera berada di sebelah kiri/barat segaris dengan mimbar upacara.
  - d. Mimbar upacara adalah suatu ketinggian tempat berdirinya Irup di hadapan Danup dan pasukan pengikut upacara.
  - e. Yang berdiri/berada di atas Mimbar Upacara hanya Irup dan pejabat tamu negara asing yang ditentukan.
  - f. Apabila Irup menentukan ikut sertanya pejabat-pejabat lain berada/berdiri di atas mimbar upacara, maka pejabat/pejabat tersebut berdiri di kiri/kanan belakang dari Irup.
5. Mimbar Kehormatan.
  - a. Tempat duduk Irup duduk sejenak sebelum upacara dimulai, dinamakan mimbar kehormatan. Di tempat ini Irup menerima Salam Kebangsaan atau Penghormatan Umum untuk Irup Presiden/Wapres.
  - b. Mimbar Kehormatan di tengah-tengah dari tempat duduk tamu/undangan/tenda sebelah kiri/barat dari tiang bendera.
  - c. Dalam keadaan tertentu hanya terdapat satu mimbar, maka mimbar tersebut berfungsi dua, sebagai mimbar kehormatan dan mimbar upacara.
7. Tempat duduk tamu/undangan – tenda:
  - a. Disediakan di sebelah kiri dan kanan/barat dan timur dari tiang bendera.
  - b. Tamu-Tamu tidak secara langsung di belakang Irup, jika berada di atas mimbar upacara.
  - c. Pejabat-Pejabat perwakilan asing dan tamu luar negeri selalu ditempatkan di sebelah kiri mimbar kehormatan.
8. Tempat lambang kesatuan. Dalam hal ini dimaksudkan tempat/kedudukan kelompok pembawa lambang kesatuan sebagaimana kedudukan pasukan upacara dan penempatannya selalu berada pada paling kanan di daerah C pada sisi lapangan sebelah kiri Irup.

TEKS

**MENGHENINGKAN CIPTA**

**Cipt. T. Prawit**

**Dengan Seluruh Angkasa Raya**

**Memuji Pahlawan Negara**

**Nan Gugur Remaja Di Ribaan Bendera,**

**Bela Nusa Bangsa**

**Kau Kukenang Wahai Bunga Putra Bangsa**

**Harga Jasa, Kau Cahya Pelita**

**Bagi Indonesia Merdeka**

Catatan:

- Diperdengarkan pada waktu upacara pada saat mengheningkan cipta.
- Lagu dimainkan satu kali penuh/lengkap.

TEKS

**ANDHIKA BHAYANGKARI**

**Cipt. A. Pasaribu**

**Andhika Bhayangkari, Pencipta Sapta Marga**

**Pancasila Mulajadi, Negara Mulia**

**Bhineka Tunggal Ika, Lambang Bangsa Satria**

**Menuju Nusantara, Bahagia Jaya**

**Bahagia Jaya**

Catatan:

- Diperdengarkan pada waktu upacara-upacara sebagai peringatan pada saat sebelum acara pokok berakhir.
- Lagu dimainkan satu kali penuh/lengkap.

**SAPTA MARGA**

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia Pendukung serta Pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keberwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit.

### **PANCA PRASETYA KORPRI**

Kami Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji:

1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara.
3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia.
5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

## **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

### **PEMBUKAAN**

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



**TEKS PROKLAMASI**

Kami Bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945


Atas Nama Bangsa Indonesia

Soekarno-Hatta

**TEKS PANCASILA**

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**GAMBAR**  
**BENTUK, UKURAN DAN WARNA**  
**MIMBAR UPACARA**



Warna Mimbar :	Jajaran Mabes TNI	:	Merah
	Jajaran TNI AD	:	Hijau
	Jajaran TNI AL	:	Biru Laut
	Jajaran TNI AU	:	Biru Langit



Catatan: Tinggi mimbar 0,8 m bila ada defile.

**BENTUK, UKURAN  
BENDERA MERAH PUTIH DAN TIANG**

Ukuran Bendera Merah Putih.

Keterangan:

1. Panjang dibanding lebar = 3
2. Minimal tidak lebih kecil 120 cm X 180 cm
3. Tidak lebih besar dari: 2 m x 3 m.




A. Keterangan:

1. Tinggi tiang = 2 m.
2. Tinggi standar = 45 cm
3. Garis tengah lingkaran atas = 30 cm
4. Garis tengah lingkaran bawah = 50 cm
5. Letak lingkaran bawah di atas tanah 5 cm.
6. Garis tengah tiang = 5 cm.
7. Tinggi prisma atas = 10 cm.
8. Dibuat dari kayu dan diplitur warna coklat muda.

B. Keterangan:

1. Tinggi tiang bendera = 17 m.
2. Panjang bendera = 3 m.
3. Lebar bendera = 2 m.

BENTUK, WARNA DAN UKURAN BENDERA LATIHAN




Gambar Bendera Latihan

Bentuk, Warna dan Ukuran Bendera Latihan  
Keterangan:

1. Panjang dibanding lebar = 3 : 2
2. Minimal tidak lebih kecil 120 cm X 180 cm.
3. Tidak lebih besar dari: 2 m x 3 m.
4. Berwarna Kuning Hijau (kuning dibagian atas dan hijau di bagian bawah).
5. Ada tulisan latihan ditengah bendera dengan warna hitam.






Keterangan :

1. Jarak perorangan dalam saf setengah lengan.
2. Jarak perorangan dalam banjar satu lengan ditambah satu kepala.
3. Para Danki dan para Danton di dalam Yon yang sama disusun dengan saf yang sama.
4. Jumlah anggota dalam setiap banjar dan saf adalah sama 18 orang.

SUSUNAN PASUKAN BERMOTOR DALAM DEFILE




Keterangan :

- X = Sepeda Motor
- = Ranpur/Ran Angkutan Biasa




SUSUNAN PASUKAN DALAM DEFILE (PER KOMPI)



Keterangan :

1. Untuk pasukan yang berkekuatan di bawah dua brigade atau kurang, susunan dapat disesuaikan dengan gambar tersebut di samping.
2. Jarak perorangan dalam saf setengah lengan jarak perorangan dalam banjar satu lengan ditambah satu kepal.
3. Jumlah anggota dalam setiap banjar sembilan orang.
4. Jumlah anggota dalam setiap saf dua belas orang.

**GAMBAR  
PENEMPATAN BENDERA PELENCANG**




Keterangan:

- 1. Bendera Pelencang ke-1 = merah
- 2. Bendera Pelencang ke-2 = kuning
- 3. Bendera Pelencang ke-3 = hijau
- 4. Bendera Pelencang ke-4 = biru
- 5. Mimbar Irup.

Keterangan :

Khusus penempatan bendera pelencang pertama (merah) dan keempat (biru) dapat disesuaikan sedemikian rupa sehingga saat pelaksanaan langkah defile dan saat selesainya langkah defile oleh pasukan akan terlaksana dengan tertib.

### BENDERA PENJURU DAN PELENCANG



#### Keterangan Gambar

##### Bendera Penjuru

A = 3 cm

B = 2 cm

C = 50 cm

D = 150 cm

E = 75 cm

F ( $\emptyset$  tiang) = 3 cm

G = 4 cm

- Tiang berwarna coklat
- Bendera berwarna khas Angkatan dan gambar identitas kesatuan

#### Keterangan Gambar

##### Bendera Pelencang

A = 3 cm

B = 2 cm


C = 250 cm

D = 4 cm

E (O tiang) = 3 cm

- Tiang berwarna coklat
- Setiap bendera berwarna polos terdiri atas merah, kuning, hijau dan biru


**GAMBAR :**  
**Contoh : TEKNIK PENGIKATAN TALI BENDERA**



Keterangan :


1. Cincin penghubung yang terdapat pada ujung tali bendera atau bendera.
2. Tali berbentuk mata dan ujung tali.
3. Sosok kelat untuk mengikat ujung tali pada mata tali yang sama besarnya.
4. Cara pemasangan bendera dengan memakai cincin penghubung.
5. Cara pemasangan bendera dengan salah satu ujungnya ada mata tali.
6. Cara mengikat tali kerekan pada tiang bendera.

**GAMBAR**  
**GUSI, TIANG BENDERA TIANG KAPAL/POKOK**



Keterangan :


1. Andang-Andang (dalam contoh ada tiang muka).
  2. Tiang muka
  3. Gusi (dalam contoh ada tiang belakang)
  4. Tiang bendera (tidak termasuk tiang kapal)
  5. Tiang bendera (tidak termasuk tiang kapal)
- Dalam contoh bendera berkibar di gusi.



Keterangan :

Dalam gambar bendera berkibar di tiang bendera.

**GAMBAR**  
**Contoh : BENDERA TANDA-TANDA DI KAPAL**




Keterangan : Bendera tanda-tanda yang dikibarkan di tali andang-andang.

a. Ular-Ular prep (*preparative*)

b. Ular-Ular penjawab.

c. Andang-Andang

Dalam contoh adalah waktu “sein setengah”




Keterangan :

Dalam gambar ini adalah pada waktu “sein penuh”


**GAMBAR**

**Contoh : TEMPAT/ARAH BERDIRINYA PELAKSANAAN  
PENAIKAN BENDERA DI KAPAL.**




Keterangan:

1. Tiang kapal yang terdapat gusi.
2. Tiga orang pelaksanaan upacara menghadap ke depan



Keterangan:

1. Tiang bendera
2. Perwira jaga
3. Bintara Utama atau Bintara Jaga
4. Tamtama-Tamtama penarik bendera
5. Tamtama-Tamtama penarik bendera



Perhatikan arah berdirinya pelaksanaan-pelaksanaan  
Upacara pada sein setengah dan sebelumnya.

- a. Menyatakan arah berdirinya pelaksana-pelaksana
- b. Tiang bendera
- c. Tiang yang dipakai gusi


GAMBAR

Contoh : PENEMPATAN BENDERA PADA PESAWAT TERBANG





**SUSUNAN KELOMPOK PEMBAWA  
DAN PENGAWAL LAMBANG KESATUAN**




Bila terdiri lebih dari satu kelompok lambang kesatuan, maka ada seorang komandan barisan lambang kesatuan dengan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat pembawa lambang kesatuan/tanda kesatuan tersebut.

No	MACAM LAMBANG KESATUAN	PANGKAT/PERSENJATAAN		KETERANGAN
		PEMBAWA/ CADANGAN	PENGAWAL	
1	2	3	4	5
1.	Panji-panji	2 Kapten (berpistol)	7 Sersan (bersenapan dan sangkur terpasang)	- Pembawa Lambang bertindak sebagai komandan kelompok
2.	Pataka, Pusara	2 Lettu/Letda (berpistol)	7 Sersan (bersenapan dan sangkur terpasang)	- Jarak perorangan dalam saf dan banjar 2 langkah
3.	Dhuaja, Sempana	2 Letda (berpistol)	7 Kopral bersenapan dan sangkur terpasang	
4.	Tunggul, Pathola	2 Letda (berpistol)	Sda	

**SUSUNAN KELOMPOK PEMBAWA  
DAN PENGAWAL LAMBANG KESATUAN (BERKUDA)**

Keterangan:


- 1. Pembawa lambang
- 2. Cadangan
- 3. Pengawal




Bila terdiri lebih dari satu kelompok Lambang Kesatuan, maka ada seorang Komandan Barisan Lambang Kesatuan dengan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat Pembawa Lambang Kesatuan tersebut.

NO	MACAM LAMBANG KESATUAN	PANGKAT/PERSENJATAAN		KETERANGAN
		PEMBAWA/ CADANGAN	PENGAWAL	
1	2	3	4	5
1.	Panji-Panji	2 Kapten (berpistol)	4 Sersan (berpistol)	- Pembawa lambang bertindak sebagai komandan kelompok
2.	Pataka, Pusara	2 Lettu/Letda (berpistol)	4 Sersan (berpistol)	- Jarak perorangan dalam saf dan banjar 1 panjang kuda
3.	Dhuaja, Sempana	2 Letda	4 Kopral (ber- pistol)	
4.	Tunggul, Pathola	2 Letda	4 Kopral (ber- pistol)	

TIANG LAMBANG SATUAN




**PENGANTARAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/  
KEPALA PEMERINTAH DI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMAH**



Keterangan:

1. Kekuatan *Cordon* 20 orang, bersenjata disiapkan oleh Garnisun (menempatkan diri satu langkah dari permadani).
2. Pimpinan Pama berpedang.


**PENGANTARAN TAMU NEGARA  
SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAH  
DI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMAH (APABILA HUJAN)**



Keterangan :

1. Kekuatan *Cordon* 20 orang tanpa senjata (menempatkan diri satu langkah dari permadani).
2. Pimpinan Pama tanpa pedang.


**PENGANTARAN TAMU NEGARA  
SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAH  
DI BANDARA SOEKARNO HATTA/CENGKARENG**



Keterangan :

1. Kekuatan *Cordon* 20 orang, tanpa senjata disiapkan oleh Garnisun.
2. Pimpinan Pama tanpa pedang.

CONTOH AA




Keterangan:

1. Tamu Negara.
2. Kepala Negara RI.
3. Wakil Presiden RI.
4. Para Pejabat Legatri.
5. Undangan Tamu Negara.
6. Kelompok Bendera Kebangsaan saat menerima penghormatan.
7. Bendera Merah Putih.
8. Bendera Kebangsaan Tamu Negara.
9. Danup.
10. Danton Upacara.
11. Satsik.
12. Air mancur.
13. Kendaraan Tamu Negara.





**UPACARA PENYAMBUTAN TAMU NEGARA  
SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAH  
DI HALAMAN ISTANA MERDEKA (APABILA HUJAN)**




Keterangan :

1. Presiden RI.
2. Tamu Negara.
3. Wakil Presiden RI.
4. Bendera Kebangsaan (RI dan Tamu Negara).
5. Pasukan kehormatan dibentuk 4 kelompok @ 5 orang tanpa senjata.
6. Satsik Tipe C.
7. Undangan.
8. Rombongan Tamu Negara.
9. Kendaraan Tamu Negara.

CONTOH AD

**PENYAMBUATAN TAMU NEGARA  
SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAH  
DI BANDARA SOEKARNO HATTA/CENGKARENG**




Keterangan :

1. Kekuatan *Cordon* 20 orang tanpa senjata, disiapkan oleh Garnisun.
2. Pimpinan Pama tanpa pedang.

CONTOH AE

**PENYAMBUTAN TAMU NEGARA  
SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAH  
DI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA**




Keterangan :

1. Kekuatan *Cordon* 20 orang bersenjata, disiapkan oleh Garnisun (menempatkan diri satu langkah dari permadani).
2. Pimpinan Pama berpedang.

CONTOH AF

**PENYAMBUTAN TAMU NEGARA  
SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN  
DI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA (APABILA HUJAN)**




Keterangan :

1. Kekuatan *Cordon* 20 orang tanpa senjata (menempatkan diri satu langkah dari permadani).
2. Pimpinan Pama tanpa pedang.

CONTOH AG

**SUSUNAN PASUKAN UPACARA PENYAMBUTAN  
TAMU NEGARA SETINGKAT MENHAN/PANGLIMA TNI**





Keterangan:

1. Irup (tamu negara).
2. Panglima TNI.
3. Bendera Merah Putih (di atas standar).
4. Bendera tamu negara (di atas standar).
5. Dansatsik.
6. Satsik.
7. Danup.
8. Danton.
9. Ton TNI AD.
10. Panji-Panji TNI.
11. Ton TNI AL.
12. Ton TNI AU.

CONTOH AH


**SUSUNAN PASUKAN UPACARA PENYAMBUTAN  
TAMU NEGARA SETINGKAT KAS ANGKATAN**



Keterangan :

1. Irup (tamu negara).
2. Kas Angkatan.
3. Bendera Merah Putih (di atas standar).
4. Bendera tamu negara (di atas standar).
5. Dansatsik.
6. Satsik.
7. Danup.
8. Danton.
9. Ton I.
10. Panji-Panji Angkatan.
11. Ton II.
12. Ton III.


**PELAKSANAAN JAJAR KEHORMATAN  
SAAT MEMASUKI MARKAS/KSATRIAN**



Keterangan :

1. Pejabat yang berkunjung menerima laporan awal dari Dansat.
- 1a. Pejabat yang berkunjung menerima laporan dari Pos Jaga.
- 1b. Pejabat yang berkunjung menerima laporan dari Danru Jajar Kehormatan.
2. Dansat menyampaikan laporan awal.
3. Provos.
4. Pos Jaga.
5. Danru Jajar Kehormatan.
6. Anggota regu Jajar Kehormatan.
7. Kelompok Genderang dan Sangkakala.
8. Anggota Jaga di Rumah Jaga.
9. Barisan Pejabat Teras Kesatuan.
10. Gedung Tujuan.

**PELAKSANAAN JAJAR KEHORMATAN  
SAAT MENINGGALKAN MARKAS/KSATRIAN**




**Keterangan:**

1. Pejabat yang berkunjung menerima laporan akhir dari Dansat.
- 1a. Pejabat yang berkunjung menerima laporan dari Danru Jajar Kehormatan.
- 1b. Pejabat yang berkunjung menerima laporan dari Pos Jaga.
2. Dansat menyampaikan laporan akhir.
3. Provos.
4. Pos Jaga.
5. Danru Jajar Kehormatan.
6. Anggota regu Jajar Kehormatan.
7. Kelompok Genderang dan Sangkakala.
8. Barisan Pejabat Teras Kesatuan.
9. Gedung yang ditinggalkan.




SUSUNAN UPACARA PELANTIKAN/ PENGAMBILAN  
SUMPAH PERWIRA DI ISTANA MERDEKA



Keterangan:

- 1. Mimbar Kehormatan
- 1a. Mimbar Upacara.
- 2. Sesmil Presiden
- 3. Pembawa Acara
- 4. Meja Penandatanganan.
- 5. Rokhaniwan.
- 5a. Rokhaniwan saat penyumpahan Perwira.
- 6. Bendera Merah Putih (perangkat penyumpahan).
- 6a. Bendera Merah Putih saat penyumpahan.
- 7. Panji-Panji TNI.
- 8. Pok Perwakilan yang akan dilantik.
- 8a./9a Pok Perwakilan saat pelantikan/penyumpahan.
- 9. Pok Perwakilan yang akan disumpah.
- 10. Danup.
- 11. Pasukan Upacara.(Akmil, AAL, AAU dan Akpil)
- 12. Orang Tua Pa TNI dan Polri terbaik
- 13. Satsik.
- 14. Air Mancur.
- 15. Bendera Merah Putih (sudah berkibar).
- 16. Undangan.
- 17. Wartawan.

DENAH TEMPAT DUDUK PRASPA TNI DAN POLRI



Keterangan:


I. Mimbar Kehormatan.

- 1. Presiden dan Ibu/Bapak.
- 2. Wakil Presiden dan Ibu/Bapak.
- 3. Ketua MPR RI dan Ibu.
- 4. Ketua DPR RI dan Ibu.
- 5. Panglima TNI dan Ibu.
- 6. Menhan dan Ibu.
- 7. Kapolri dan Ibu.
- 8. Kas Angkatan dan Ibu.
- 9. Danjen Akademi TNI dan Ibu.
- 10. Gub. Akademi Angkatan/Polri dan Ibu.

II. Tenda Undangan.

- A. Mimbar Kehormatan.
- A.1 Mimbar Upacara.
- B. Athan Negara Asing dan Pejabat Bais TNI.
- C. Korps Diplomatik.
- D. Legatri, Legati, Menteri, Gub. DKI, Pangdam Jaya, Pangarmabar, Pangkoopsau I, Kapolda Metro Jaya.
- E. Pejabat Dephan dan Mabes TNI, Mantan Danjen Akademi TNI, Mantan Gub. Akademi Angkatan dan Akpol, Gub Lemhannas, Gub. PTIK, Dansesko TNI, Dansesko Angkatan, Ka Sespimpol.
- F. Pejabat Akademi TNI, Akademi Angkatan dan Akpol.
- G. Orang Tua Pa TNI AD dan TNI AL.
- G.1 Orang Tua Pa TNI dan Polri terbaik.
- H. Orang Tua Pa TNI AU dan Polri.
- I. Wartawan.

SUSUNAN UPACARA  
PENUTUPAN PENDIDIKAN DIGABUNG DENGAN PRASPA



Keterangan:

- 1. Tenda tamu/undangan.
- 2. Tiang bendera (bendera sudah berkibar).
- 3. Mimbar upacara.
- 4. Rohaniwan.
- 4a. Rohaniwan saat penyumpahan.
- 5. Pok Pembawa Bendera Merah Putih.
- 5a. Pok Pembawa Bendera Merah Putih saat penyumpahan.
- 6. Perwakilan Pa yang dilantik.
- 6a./7a. Tempat kegiatan saat menghadap Irup (pelantikan dan penyumpahan).
- 7. Perwakilan Pa yang akan disumpah.
- 8. Pok Pa Lemdik senior.
- 9. Danup.
- 10. Satsik.
- 11. Dansatsik.
- 12. Pok Pa/Ba Lemdik.
- 13. Pok Pa yang dilantik/disumpah.
- 14. Pok pasukan bersenjata.
- 15. Dan pasukan sebelum komando diambil alih oleh Danup.
- 15a. Dan pasukan setelah komando diambil alih oleh Danup.
- 16. Meja penandatanganan naskah.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR .....

TANGGAL : .....

.....

(diisi sesuai tentang keputusan)

Nomor Urut : Satu

Nama : Syarifudin

NIP/Nosis : 211249

Jabatan/Pangkat Lama : Sersan Mayor Satu Taruna

Jabatan/Pangkat Baru : Letnan Dua

TMT : 1 Desember 2002

Nomor dua dan seterusnya s.d. 25.

Nomor dua enam (no terakhir).

Suwantoro, NRP 211274, Pangkat Lama Sersan Mayor Satu Taruna


Pangkat Baru Letnan Dua, tmt 1 Desember 2002.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

.....

SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN



Keterangan:

- 1. Presiden.
- 2. Pejabat Pemerintah yang ditentukan.
- 3. Rohaniwan.
- 3.a Rohaniwan pada waktu penyumpahan.
- 4. Pejabat yang mengangkat sumpah.
- 4a. Pejabat yang mengangkat sumpah pada saat penyumpahan.
- 5. Dua orang saksi.
- 5a. Kedua saksi pada waktu penyumpahan.
- 6. Meja penandatanganan
- 7. Bendera merah putih.

### **SUMPAH PRAJURIT**

Bersediakah Saudara-Saudara untuk diambil sumpah Prajurit menurut golongan agama masing-masing? (para Prajurit yang akan disumpah harus menjawab ---- bersedia).

Bagi penganut agama Islam, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Demi Allah, Saya bersumpah.

Bagi penganut agama Kristen, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”.

Bagi penganut agama Hindu, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: “Om Atah Paramawisesa, Saya bersumpah”.

Bagi penganut agama Budha, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: “Demi Sang Hyang Adi Budha, Saya bersumpah”.

Bagi penganut agama Khonghucu, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: “Kehadirat Tian ditempat yang maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah, Saya bersumpah”.

Sekarang seluruh Prajurit supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya:

- Bahwa saya, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Bahwa saya, akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- Bahwa saya, akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
- Bahwa saya, akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa saya, akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Bagi mereka yang beragama Kristen, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Kiranya Tuhan menolong saya.

Bagi mereka yang beragama Hindu, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Om Santi, Santi, Santi, Om.

Bagi mereka yang beragama Budha, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Sadhu, Sadhu, Sadhu”.

Bagi mereka yang beragama Khonghucu, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Huang Yi Sang Di Tian You De Shanzai”.

### **SUMPAH PERWIRA**

Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah Perwira menurut golongan agama masing-masing? (para Perwira yang akan disumpah harus menjawab ---- bersedia).

Bagi penganut agama Islam, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Demi Allah, Saya bersumpah.

Bagi penganut agama Kristen, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”.

Bagi penganut agama Hindu, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: “Om Atah Paramawisesa, Saya bersumpah”.

Bagi penganut agama Budha, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: “Demi Sang Hyang Adi Budha, Saya bersumpah”.

Bagi penganut agama Khonghucu, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: “Kehadirat Tian ditempat yang maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah, Saya bersumpah”.

Seluruh perwira supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya:

- Bahwa saya, akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya, terhadap Bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Khusus TNI.

- Bahwa saya, akan menegakkan harkat dan martabat Perwira, serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

Seluruh Perwira baru, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya:

- Bahwa saya, akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar.
- Bahwa saya, akan rela berkorban jiwa raga, untuk membela nusa dan bangsa.

Bagi mereka yang beragama Kristen, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Kiranya Tuhan menolong saya.

Bagi mereka yang beragama Hindu, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Om Santi, Santi, Santi, Om.

Bagi mereka yang beragama Budha, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Sadhu, Sadhu, Sadhu”.

Bagi mereka yang beragama Khonghucu, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Huang Yi Sang Di Tian You De Shanzai”.

**Catatan: bila yang disumpah hanya perwira TNI, maka khusus Polri dihapus/ditiadakan.**

### **SUMPAH JABATAN**

Demi Allah/Tuhan, saya ....., bersumpah:

- Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;
- Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;
- Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit.

Bagi anggota Polisi Militer bunyi sumpah tersebut ditambah dengan kalimat yang berbunyi: Bahwa saya dalam membuat berita acara atau keterangan lain hanya akan menyatakan apa yang sungguh-sungguh benar.

Bagi pejabat.

Bagi pejabat-pejabat bukan anggota TNI yang memangku jabatan militer, kalimat terakhir yang berbunyi: Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit diganti dengan seluruh kalimat/isi dari sumpah prajurit.



**PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**PAKTA INTEGRITAS INSPEKTUR JENDERAL TNI**

PADA HARI INI, SELASA, TANGGAL DUA PULUH TUJUH BULAN OKTOBER TAHUN DUA RIBU DUA PULUH, BERTEMPAT DI MABES TNI CILANGKAP, JAKARTA TIMUR, BERDASARKAN KEPUTUSAN PANGLIMA TNI NOMOR KEP/835/X/2020 TANGGAL 21 OKTOBER 2020, SAYA TELAH DIANGKAT SEBAGAI INSPEKTUR JENDERAL TNI DAN TELAH MENGANGKAT SUMPAH DI HADAPAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI BERIKUT:

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH:

1. BAHWA SAYA, UNTUK DIANGKAT PADA JABATAN INI BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN RUPA ATAU DALIH APAPUN JUGA TIDAK MEMBERI ATAU MENYANGGUPI AKAN MEMBERI SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA.
2. BAHWA SAYA, TIDAK AKAN MENERIMA HADIAH ATAU SUATU PEMBERIAN BERUPA APA SAJA, DARI SIAPAPUN JUGA YANG SAYA TAHU ATAU PATUT DAPAT MENGIRA, BAHWA IA MEMPUNYAI HAL YANG BERSANGKUTAN ATAU MUNGKIN BERSANGKUTAN DENGAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA.
3. BAHWA SAYA, AKAN SENANTIASA MENJUNJUNG TINGGI SUMPAH PRAJURIT.

PEJABAT YANG MENGANGKAT SUMPAH  
IRJEN TNI,

PEJABAT YANG MENGAMBIL SUMPAH  
PANGLIMA TNI,

BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., M.Tr(Han)  
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)

HADI TJAHJANTO, S.I.P.  
MARSEKAL TNI

SAKSI-1  
DANPUSPOM TNI,

SAKSI-2  
KABABINKUM TNI,

EDDY RATE MUIS, S.H., M.H.  
MAYOR JENDERAL TNI

ANWAR SAADI, S.H.  
LAKSAMANA MUDA TNI

**BERITA ACARA TENTANG PENYUMPAHAN**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... menghadap di muka kami .....1) dalam hal ini selaku wakil .....2) .....3) lahir di ..... pada tanggal ..... yang dengan surat penetapan ..... 4) tertanggal ..... nomor ..... diangkat menjadi ..... 5) di hadapan kami, sedang semua orang yang hadir berdiri, bersumpah sebagai berikut :

Demi Allah/demi Tuhan,

“Saya bersumpah/berjanji:

- Bahwa saya akan membela Negara Republik Indonesia dan ideologinya terhadap tiap-tiap musuh.
- Bahwa saya akan melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sungguh-sungguh, dengan tidak berhati bimbang dan tidak memajukan syarat apapun juga, baik lahir maupun batin, dan selanjutnya dengan senantiasa lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan perseorangan atau kepentingan go-longan.
- Bahwa saya akan setia kepada Negara.
- Bahwa saya akan memegang teguh disiplin tentara.
- Bahwa saya senantiasa tunduk pada undang-undang dan peraturan-peraturan tentara.
- Bahwa saya akan memegang rahasia tentara dengan sekeras-kerasnya.

Maka dibuat proses verbal ini, yang ditandatangani oleh kami dan yang bersumpah tersebut di atas.

Yang bersumpah

Pejabat yang mengambil sumpah

.....

.....

**BERITA ACARA TENTANG PENYUMPAHAN PERWIRA**

Pada hari ini, ..... tanggal..... menghadap di muka kami .....  
1) dalam hal ini selaku wakil .....2) ..... 3) lahir di ..... pada  
tanggal ..... 4) yang dengan surat penetapan ..... 4)  
tertanggal ..... nomor ..... diangkat menjadi .....5) di  
hadapan kami, sedang semua orang yang hadir berdiri, bersumpah sebagai  
berikut:

Demi Allah/Tuhan, 6)

“Saya ..... 7) bersumpah/berjanji:

- Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi Sumpah Prajurit;
- Bahwa saya akan menjunjung tinggi dan menurut sifat-sifat Perwira sejati;
- Bahwa saya senantiasa sadar dan akan memegang teguh sifat-sifat Perwira dalam menjalankan tugas saya sebagai Perwira;
- Bahwa saya demi Kehormatan Negara umumnya, Tentara Nasional Indonesia khususnya, tidak akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan martabat dan derajat Perwira”.

Maka dibuat proses verbal ini, yang ditandatangani oleh kami dan yang bersumpah tersebut di atas.


Yang bersumpah

Pejabat yang mengambil sumpah

.....

.....

SUSUNAN UPACARA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN RI  
OLEH PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN RI



Keterangan :

1. Tenda tamu/undangan.

2. Mimbar kehormatan.

3. Bendera Merah Putih.

4. Mimbar upacara.

5. Pok Lambang Kesatuan penerima tanda kehormatan.

6. Pok perwakilan penerima tanda kehormatan.

6a. Tempat acara penerimaan tanda kehormatan.

7. Danpok penerima tanda kehormatan.

8. Pok penerima tanda kehormatan.
9. Dansatsik.

10. Gersang/Satsik.

11. Dan Pasukan.

11a. Dan Pasukan setelah Danup mengambil alih Komando.


12. Pasukan Upacara tidak bersenjata.

13. Pasukan Upacara bersenjata.

14. Barisan PNS.

15. Danup.


SUSUNAN UPACARA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN RI  
OLEH SELAIN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN RI



Keterangan :

- |  |  |
|--|--|
| 1. Tenda tamu/undangan.                            | 8. Pok Penerima tanda kehormatan.                      |
| 2. Tiang bendera.                                  | 9. Dansatsik.  |
| 3. Mimbar upacara.                                 | 10. Gersang/Satsik.                                    |
| 4. Tempat acara penerimaan tanda kehormatan.       | 11. Dan Pasukan.                                       |
| 5. Pok Lambang Kesatuan penerima tanda kehormatan. | 11.a Dan Pasukan setelah Danup mengambil alih komando. |
| 6. Pok perwakilan penerima tanda kehormatan.       | 12. Pasukan upacara tidak bersenjata.                  |
| 7. Danpok penerima tanda kehormatan.               | 13. Pasukan upacara bersenjata.                        |
|  | 14. Barisan PNS.                                       |
|  | 15. Danup.   |


**SUSUNAN UPACARA PENGANUGERAHAN  
TANDA KEHORMATAN RI KEPADA TAMU NEGARA ASING**



Keterangan:

1. Panglima TNI/Kas Angkatan (selaku pimpinan acara).
- 1.a Kedudukan Panglima TNI/Kas Angkatan saat menyematkan tanda kehormatan.
2. Kas Angkatan dan pejabat yang lebih senior dari no. 9 (apabila Panglima TNI sebagai pimpinan acara) atau pejabat senior apabila Kas Angkatan sebagai pimpinan acara.
3. Penerima tanda kehormatan.
4. Duta Besar Negara Asing yang bersangkutan.
5. Bendera Kebangsaan RI.
6. Bendera Kebangsaan tamu negara asing (penerima tanda jasa).
7. Tamu negara asing dari penerima tanda kehormatan.
8. Pejabat teras Dephan/Mabes TNI/Mabes Angkatan.
9. Perwira tertua (Aspers).
- 9a. Perwira tertua saat laporan.


**SUSUNAN ACARA PENGANUGERAHAN  
TANDA KEHORMATAN RI KEPADA PEJABAT TINGGI NEGARA  
SETINGKAT MENTERI DI RUANGAN**



Keterangan :

- 1. Panglima TNI/Kas Angkatan (selaku pimpinan acara).
- 1.a Kedudukan Panglima TNI/Kas Angkatan saat menyematkan tanda kehormatan.
- 2. Kas Angkatan dan pejabat yang lebih senior dari no. 3 (apabila Panglima TNI sebagai pimpinan acara) atau pejabat senior apabila Kas Angkatan sebagai pimpinan acara.
- 3. Perwira tertua (Aspers).
- 3a. Perwira tertua saat laporan.
- 4. Pejabat teras Dephan/MabesTNI/Mabes Angkatan.
- 5. Penerima tanda kehormatan.
- 6. Tamu/undangan.
- 7. Bendera Merah Putih di atas standar.

**SUSUNAN UPACARA  
PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN RI  
KEPADA ANGGOTA TNI DI RUANGAN**




Keterangan :

1. Panglima TNI/Kas Angkatan (selaku pimpinan acara).
2. Kas Angkatan dan pejabat yang lebih senior dari no. 3 dan 6 (apabila Panglima TNI sebagai pimpinan acara) atau pejabat senior apabila Kas Angkatan sebagai pimpinan acara.
3. Perwira tertua (Aspers).
- 3a. Perwira tertua saat laporan.
4. Kelompok pejabat yang lebih senior dari no. 6.
5. Kelompok penerima tanda kehormatan.
- 5a. Perwakilan penerima tanda kehormatan.
- 5b. Kedudukan perwakilan penerima tanda kehormatan saat menerima tanda kehormatan.
6. Kelompok Pejabat yang lebih yunior dari no. 4.
7. Bendera Merah Putih di atas standar.




SUSUNAN UPACARA BENDERA MINGGUAN SETIAP HARI SENIN  
DI KESATUAN



Keterangan :

1. Pok Pengibar Bendera.
2. Tiang Bendera.
3. Mimbar Upacara.
4. Danup.
5. Pengucap Sapta Marga.
6. Pok Pa Senior dari Danup.
- 6a Pok Pa Senior dari Danup apabila tidak memungkinkan ditempatkan di daerah C.
- 6b. Pok Pa Senior dari Danup apabila tidak memungkinkan ditempatkan di daerah C dan atau Pok Pa Senior dari Irup apabila ada.
7. Dan Pasukan sebelum Danup mengambil alih komando.
- 7a Dan Pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
8. Dan Satsik/Gersang.
9. Satsik/Gersang.
10. Pok Pa Junior dari Danup.
11. Pok Ba/Ta tidak bersenjata.
12. Pasukan bersenjata.
13. Barisan PNS.


**SUSUNAN UPACARA BENDERA MINGGUAN SETIAP HARI SENIN DI KESATUAN YANG DIGABUNGKAN DENGAN UPACARA KENAIKAN PANGKAT BA/TA**



Keterangan :

1. Pok Pengibar Bendera.
2. Tiang Bendera.
3. Mimbar Upacara.
4. Danup.
5. Pengucap Sapta Marga.
6. Pok Pa Senior dari Danup.
- 6a Pok Pa Senior dari Danup apabila tidak memungkinkan ditempatkan di daerah C.
- 6b. Pok Pa Senior dari Danup apabila tidak memungkinkan ditempatkan di daerah C dan atau Pok Pa Senior dari Irup apabila ada.
7. Pok Perwakilan Ba/Ta yang akan dilantik (setiap tingkat kepangkatan diwakili oleh satu orang).
8. Pok Ba/Ta yang dilantik dan sudah mengenakan tanda pangkat baru.
9. Dan Satsik.
10. Dan Pasukan sebelum Danup mengambil alih komando.
- 10a. Dan Pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
11. Satsik/Gersang.
12. Pok Pa Junior dari Danup.
13. Pok Ba/Ta tidak bersenjata.
14. Pasukan bersenjata.
15. Barisan PNS.


SUSUNAN UPACARA BENDERA BULANAN  
DI KESATUAN



Keterangan:

1. Pok Pengibar Bendera.
2. Tiang Bendera.
3. Mimbar Upacara.
4. Danup.
5. Pok Pembaca Pemb. UUD 45, Pengucap Sapta Marga, Pembaca Panca Prasetya Korpri.
6. Pok Pa Senior dari Danup.
- 6a. Pok Pa Senior dari Danup apabila tidak memungkinkan ditempatkan di daerah C.
- 6b. Pok Pa Senior dari Danup apabila tidak memungkinkan ditempatkan di daerah C dan atau Pok Pa Senior dari Irup apabila ada.
7. Dan Pasukan sebelum Danup mengambil alih komando.
- 7a. Dan Pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
8. Dan Satsik/Gersang.
9. Satsik/Gersang.
10. Pok Pa Junior dari Danup.
11. Pok Ba/Ta tidak bersenjata.
12. Pasukan bersenjata.
13. Barisan PNS.


**SUSUNAN UPACARA BENDERA BULANAN DI KESATUAN  
YANG DIGABUNGKAN DENGAN UPACARA KENAIKAN PANGKAT BA/TA**



Keterangan :

1. Pok Pengibar Bendera.
2. Tiang Bendera.
3. Mimbar Upacara.
4. Danup.
5. Pok Pembaca Pemb. UUD 45, Pengucap Sapta Marga, Pembaca Panca Prasetya Korpri.
6. Pok Pa Senior dari Danup.
- 6a. Pok Pa Senior dari Danup apabila tidak memungkinkan ditempatkan di daerah C.
- 6b. Pok Pa Senior dari Danup apabila tidak memungkinkan ditempatkan di daerah C dan atau Pok Pa Senior dari Irup apabila ada.
7. Pok Perwakilan Ba/Ta yang akan dilantik (setiap tingkat kepangkatan diwakili oleh satu orang).
8. Pok Ba/Ta yang dilantik dan sudah mengenakan tanda pangkat baru.
9. Dan Satsik.
10. Dan Pasukan sebelum Danup mengambil alih komando.
- 10a. Dan Pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
11. Satsik/Gersang.
12. Pok Pa Junior dari Danup.
13. Pok Ba/Ta tidak bersenjata.
14. Pasukan bersenjata.
15. Barisan PNS.


**SUSUNAN ACARA LAPORAN  
KORPS KENAIKAN PANGKAT PERWIRA DI RUANG KERJA DANSAT**



Keterangan :

1. Dansat/pimpinan
2. Wadan
3. Perwira tertua (pejabat personel).
4. Perwira staf.
5. Perwira yang naik pangkat
6. Bendera Merah Putih di atas standar
7. Tempat laporan Perwira tertua dan laporan resmi Perwira yang naik pangkat


**SUSUNAN ACARA LAPORAN  
KORPS KENAIKAN PANGKAT PERWIRA DI RUANGAN LAIN**



Keterangan :

1. Dansat/pimpinan.
2. Wadan dan pejabat senior dari no. 3.
- 3a. Perwira tertua.
- 3b. Pejabat personel
4. Perwira staf.
5. Perwira yang naik pangkat.
- 5a. Danpok Perwira yang naik pangkat.
6. Undangan.
- 6a. Danpok undangan.
7. Bendera Merah Putih di atas standar.
8. Tempat laporan Perwira tertua dan laporan resmi Perwira yang naik pangkat.


**SUSUNAN ACARA LAPORAN  
KORPS KENAIKAN PANGKAT PERWIRA TINGGI**



Keterangan :

- 1. Dansat/pimpinan.
- 2. Wadan dan pejabat senior dari nomor 3.
- 3a. Perwira tertua.
- 3b. Pejabat personel.
- 4. Perwira staf.
- 5. Perwira yang naik pangkat.
- 5a. Danpok Perwira yang naik pangkat.
- 6. Undangan.
- 6a. Danpok undangan.
- 7. Bendera Merah Putih di atas standar.
- 8. Tempat laporan Perwira tertua dan laporan resmi Perwira yang naik pangkat.

SUSUNAN UPACARA  
PEMBUKAAN PENDIDIKAN/LATIHAN




Keterangan:

- 1. Tenda tamu/undangan.
- 2. Tiang bendera.
- 3. Mimbar upacara.
- 4. Danup.
- 5. Dan pasukan.
- 5a. Dan pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
- 6. Pasukan upacara bersenjata (bukan siswa/pelajar).
- 6a Pasukan upacara (siswa/pelajar).
- 7. Satsik/Gersang.
- 8. Dansatsik.
- 9. Perwakilan penyematan tanda siswa /pelajar.
- 10. Personel staf Lemdik.




SUSUNAN UPACARA  
PENUTUPAN PENDIDIKAN/LATIHAN



Keterangan:

1. Tenda tamu/undangan.
2. Tiang bendera.
3. Mimbar upacara.
4. Pok pembawa Bendera Kebangsaan (apabila ada penyumpahan).
- 4a. Pok pembawa Bendera Kebangsaan saat penyumpahan.
5. Meja penandatanganan naskah (apabila ada penyumpahan).
6. Pok perwakilan yang akan disumpah.
- 6a. Tempat Pok perwakilan yang akan disumpah dan Pok perwakilan penanggulangan tanda siswa/pelajar, pelantikan, penerima ijazah dan tanda penghargaan saat menghadap Irup.
7. Rohaniwan (apabila ada penyumpahan).
- 7a. Rohaniwan saat acara penyumpahan.
8. Dan Pasukan.
- 8a. Dan Pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
9. Satsik/Gersang.
10. Dansatsik.
11. Pasukan upacara (siswa/pelajar).
12. Pasukan upacara bersenjata (bukan siswa/pelajar).
13. Pok perwakilan penanggulangan tanda siswa/pelajar, pelantikan, penerimaan ijazah dan tanda penghargaan.
14. Personel staf Lemdik.
15. Danup.


**SUSUNAN UPACARA  
PEMBUKAAN/PENUTUPAN PENDIDIKAN/LATIHAN  
DI RUANGAN BERDIRI (APABILA ADA PENYUMPAHAN)**



Keterangan:

1. Irup.
2. Tamu Pejabat Senior.
3. Perwakilan siswa/pelajar yang akan dilantik.
- 3a. Perwakilan siswa/pelajar saat dilantik.
4. Perwakilan siswa/pelajar yang akan disumpah.
- 4a. Perwakilan siswa/pelajar saat disumpah.
5. Tamu/Undangan.
6. Personel Lemdik.
7. Pasukan Upacara (siswa/pelajar).
8. Kelompok Pembawa Acara.
9. Bendera Merah Putih.
10. Rohaniwan.
- 10a. Rohaniwan saat penyumpahan.
11. Pok Pembawa Bendera Merah Putih.
- 11a. Pok Pembawa Bendera Merah Putih saat penyumpahan.
12. Meja penandatanganan naskah sumpah.
13. Danup.


SUSUNAN UPACARA PEMBUKAAN/PENUTUPAN  
PENDIDIKAN/LATIHAN DI RUANGAN (DUDUK)



Keterangan :

1. Irup.
2. Pendamping/tamu pejabat senior.
3. Bendera Merah Putih di atas standar.
4. Pembawa acara.
5. Tamu/undangan.
6. Tempat laporan Danup kepada Irup.
7. Personel Lemdik.
8. Perwakilan siswa.
9. Danup.
10. Kelompok siswa.

SUSUNAN UPACARA PERESMIAN/LIKUIDASI KESATUAN




Keterangan:

1. Tenda tamu/undangan.
2. Tiang bendera.
3. Mimbar upacara.
4. Irup saat acara serah terima Lambang Kesatuan.
5. Dan/Ka kesatuan yang akan diresmikan/dilikuidasi.
- 5.a Dan/Ka Kesatuan saat acara peresmian/likuidasi Kesatuan.
6. Pok Lambang Kesatuan.
- 6a. Pok Lambang Kesatuan saat acara peresmian/likuidasi.
7. Danpok Pa senior dari Danup.
8. Pok Pa senior (Gabungan).
9. Danup.
10. Dansatsik.
11. Satsik/Gersang.
12. Dan pasukan.
- 12a. Dan pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
13. Pok Pa junior dari Danup (Kesatuan Ybs).
14. Pok Ba/Ta dari kesatuan ybs (tidak bersenjata).
15. Pasukan upacara bersenjata dari kesatuan ybs.
16. Barisan PNS dari kesatuan ybs.

Catatan :

1. Untuk upacara peresmian, pembukaan selubung dilaksanakan pada nomor 6a dilanjutkan dengan penghormatan awal dari peserta upacara, sedangkan penghormatan akhir kepada Lambang di tempat nomor 6.
2. Untuk upacara likuidasi penghormatan akhir dan penyelubungan Lambang dilaksanakan pada nomor 6a, kemudian meninggalkan lapangan upacara, sedangkan penghormatan awal kepada Lambang di tempat nomor 6.


**SUSUNAN UPACARA  
PERESMIAN/LIKUIDASI KESATUAN DI RUANGAN**



Keterangan :

1. Irup.
2. Undangan.
3. Pok Lambang Kesatuan yang dilikuidasi.
- 3.a Tempat Lambang Kesatuan pada persiapan penyerahan/penerimaan Lambang kesatuan.
4. Dan/pimpinan kesatuan yang diresmikan/dilikuidasi.
- 4.a Dan/pimpinan kesatuan pada saat penyerahan/penerimaan Lambang Kesatuan.
5. Danup.
6. Pok Pa Staf kesatuan yang diresmikan/dilikuidasi.
7. Bendera Merah putih.
8. Pembawa acara.
9. Komandan pasukan langsung di samping barisan.


SUSUNAN UPACARA SERAH TERIMA JABATAN KOMANDO



Keterangan :

- |   |  |
|---|--|
| 1. Tenda Tamu/undangan.                     | 13. Dan Pasukan.                                       |
| 2. Tiang Bendera.                           | 13a. Dan Pasukan setelah Danup mengambil alih komando. |
| 3. Mimbar Upacara.                          | 14. Pok Pa Junior dari Danup.                          |
| 4. Dan/Ka Lama.                             | 15. Pok Ba/Ta tak bersenjata dari Kesatuannya.         |
| 4a. Dan/Ka Lama saat acara serah terima.    | 16. Pasukan Upacara bersenjata.                        |
| 5. Dan/Ka baru.                             | 17. Barisan PNS.                                       |
| 5a. Dan/Ka Baru saat acara serah terima.    |  |
| 6. Meja tempat penanda tangan Naskah.       |  |
| 7. Pok Lambang Kesatuan.                    |  |
| 7a. Pok Lambang Kesatuan saat serah terima. |  |
| 8. Danpok Senior dari Danup.                |  |
| 9. Pok Pa Senior (Gabungan).                |  |
| 10. Komandan Upacara.                       |  |
| 11. Dansatsik.                              |  |
| 12. Satsik.                                 |  |


**DENAH SERAH TERIMA JABATAN KOMANDO  
DI AULA/RUANGAN**



Keterangan:

- 1. Irup.
- 1a. Irup pada saat serah terima.
- 2. Pejabat lama.
- 2a. Pejabat lama saat laporan.
- 3. Pejabat baru.
- 3a. Pejabat baru saat laporan.
- 4. Para Pati/Pejabat Teras.
- 5. Danup.
- 5a. Danup saat laporan.
- 6. Pejabat Satuan.
- 7. Tamu/undangan lainnya.
- 8. Meja penandatanganan
- 9. Bendera Merah Putih.
- 10. Pok Lambang Kesatuan.
- 10a. Pok Lambang Kesatuan saat serah terima

**SUSUNAN UPACARA  
SERAH TERIMA JABATAN PANGLIMA TNI  
(DENGAN IRUP PANGLIMA TNI BERGANTIAN)**




**Keterangan:**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Pejabat lama di mimbar upacara.                                      | 5. Satsik.                            |
| 1a. Pejabat lama saat serah terima tongkat komando dan Panji-Panji TNI. | 6. Danup.                             |
| 1b. Pejabat lama saat penandatanganan naskah.                           | 7. Pasukan tak bersenjata.            |
| 2. Pejabat baru di mimbar upacara.                                      | 8. Siswa/Taruna (apabila dihadirkan). |
| 2a. Pejabat baru saat menerima tongkat komando dan Panji-panji TNI.     | 9. Pasukan bersenjata TNI AD.         |
| 2b. Pejabat baru saat penandatanganan naskah.                           | 10. Pasukan bersenjata TNI AL.        |
| 3. Undangan.  | 11. Pasukan bersenjata TNI AU.        |
| 4. Pok Panji-Panji TNI.   | 12. Pasukan Non-TNI.                  |
| 4a. Pok Panji-Panji TNI saat serah terima Panji-Panji TNI.              | 13. Tempat Ranpur, Alutsista dll.     |
|   | 14. Pembawa baki (bila diperlukan).   |
|   | 15. Ajudan.                           |




**SUSUNAN UPACARA SERAH TERIMA JABATAN STAF  
( DI DALAM RUANGAN )**



Keterangan:

- 1. Komandan/pimpinan.
- 2. Perwira tertua.
- 2.a Kedudukan Danup saat laporan.
- 3. Perwira/Pejabat Satuan.
- 4. Tamu/undangan lainnya.
- 5. Pejabat lama.
- 5a Kedudukan pejabat lama pada saat laporan.
- 6. Pejabat baru.
- 6.a Kedudukan pejabat baru pada saat laporan.
- 7. Meja penandatanganan.
- 8. Bendera Merah Putih.


**SUSUNAN ACARA SERAH TERIMA JABATAN STAF  
DI RUANGAN (INTERN)**



Keterangan :

1. Pejabat lama sebelum/pejabat baru setelah penandatanganan naskah serah terima jabatan.
2. Pejabat baru sebelum/pejabat lama setelah penandatanganan naskah serah terima jabatan.
3. Perwira tertua.
- 3a. Kedudukan Perwira tertua saat laporan.
4. Pejabat/Personel Pembantu Staf.
5. Meja penandatanganan.
6. Bendera Merah Putih.


**SUSUNAN UPACARA SERAH TERIMA JABATAN STAF  
DI RUANGAN DI HADAPAN PIMPINAN**



Keterangan:

- 1. Komandan/Pimpinan.
- 2. Tamu/Undangan Pejabat Teras Senior.
- 3. Danup.
- 3a. Kedudukan Danup pada saat laporan.
- 4. Pejabat Teras Satuan.
- 5. Tamu/undangan lainnya.
- 6. Pejabat lama.
- 6a. Kedudukan pejabat lama pada saat laporan.
- 7. Pejabat baru.
- 7a. Kedudukan pejabat baru pada saat laporan.
- 8. Meja penandatanganan.
- 9. Bendera Merah Putih.


**SUSUNAN UPACARA  
SERAH TERIMA JABATAN KEPALA STAF ANGKATAN  
(APABILA IRUP MASIH MERANGKAP KAS ANGKATAN)**



Keterangan:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Irup di mimbar upacara.                           | 5. Tempat awal ajudan.                         |
| 1a. Irup saat penyerahan Panji-Panji Angkatan.       | 6. Tempat awal pembawa baki (bila diperlukan). |
| 1b. Irup saat penandatanganan naskah.                | 7. Satsik.                                     |
| 2. Tempat awal pejabat baru.                         | 8. Pasukan tanpa senjata.                      |
| 2a. Pejabat baru saat laporan.                       | 9. Siswa/Taruna (bila dihadirkan).             |
| 2b. Pejabat baru saat menerima Panji-Panji Angkatan. | 10. Pasukan bersenjata.                        |
| 2c. Pejabat baru saat penandatanganan naskah.        | 11. Danup.                                     |
| 3. Undangan.   | 12. Pasukan non-TNI.                           |
| 4. Panji-Panji Angkatan.                             | 13. Ranpur/Alutsista.                          |
| 4a. Panji-Panji Angkatan saat serah terima.          |  |


SUSUNAN UPACARA HARI KEBANGSAAN DI KESATUAN



Keterangan:

1. Tenda tamu/undangan.
2. Pok pengibar Bendera (pada upacara Hari Proklamasi dan Hari Pahlawan).
3. Tiang bendera.
4. Mimbar upacara.
5. Rohaniwan, pembaca Pembukaan UUD 1945 (pada upacara Hari Proklamasi dan Hari Pahlawan).
6. Tempat membaca doa dan pembacaan Pembukaan UUD 1945.
7. Danup.
8. Pok Pembawa Lambang Kesatuan (pada upacara Hari TNI).
9. Pengucap Sapta Marga (pada upacara Hari TNI).
10. Danpok Pa Senior dari Danup.
11. Pok Pa Senior dari Danup.
12. Dansatsik.
13. Satsik/Gersang.
14. Dan pasukan sebelum Danup mengambil alih komando.
- 14a. Dan pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
15. Pok Pa tidak bersenjata.
16. Pok Ba/Ta tidak bersenjata.
17. Pasukan upacara bersenjata.
18. Barisan non-TNI.


SUSUNAN UPACARA PERINGATAN MENGENANG TRAGEDI NASIONAL  
AKIBAT PENGKHIANATAN TERHADAP PANCASILA DI KESATUAN



Keterangan:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Tenda Tamu/Undangan.                        | 10. Dansatsik.   |
| 2. Tiang Bendera.                              | 11. Satsik/Gersang.                                    |
| 3. Mimbar Upacara.                             | 12. Dan Pasukan.                                       |
| 4. Pembaca tragedi nasional dan pembaca doa.   | 12a. Dan Pasukan setelah Danup mengambil alih komando. |
| 4a. Tempat pembacaan tragedi nasional dan doa. | 13. Pok Pa Junior dari Danup.                          |
| 5. Tempat kegiatan saat menghadap Irup.        | 14. Pok Ba/Ta tidak bersenjata.                        |
| 6. Danup.                                      | 15. Pasukan upacara bersenjata.                        |
| 7. Pembaca Pembukaan UUD 1945.                 | 16. Barisan PNS.                                       |
| 8. Danpok Pa Senior dari Danup.                |  |
| 9. Pok Pa Senior.                              |  |

SUSUNAN UPACARA HUT KORPS/KECABANGAN/SATUAN



Keterangan:

- 1. Tenda tamu/undangan.
- 2. Tiang Bendera.
- 3. Mimbar upacara.
- 4. Penerima tanda kehormatan RI (apabila tempat pada no. 9 terlalu jauh dari mimbar upacara).
- 5. Tempat kegiatan saat menghadap Irup.
- 6. Danup.
- 7. Pok Lambang Kesatuan.
- 8. Pengucap Sapta Marga.
- 9. Penerima Tanda Kehormatan RI.
- 10. Danpok Pa Senior dari Danup.
- 11. Pok Pa Senior.
- 12. Dansatsik.
- 13. Satsik.
- 14. Dan Pasukan sebelum Danup mengambil alih komando.
- 14a. Dan pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
- 15. Pok Pa tidak bersenjata.
- 16. Pok Ba/Ta tidak bersenjata.
- 17. Pasukan upacara bersenjata.
- 18. Barisan non-TNI.

**DOA PADA UPACARA  
HARI ULANG TAHUN DI KESATUAN TNI**

- Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kami sekalian selaku hamba-Nya yang beriman dan bertakwa.
- Ya Allah, ya Tuhan kami Yang Maha Kuasa.  
Pada saat ini, kami berkumpul di tempat yang berbahagia ini bersyukur kepada-Mu atas anugerah dan perkenan-Mu kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat memperingati Hari Ulang Tahun .....
- Ya Allah, ya Tuhan kami Yang Maha Agung,  
Berkat pertolongan dan bantuan-Mu kepada kami dalam melaksanakan segala tugas dan pengabdian kami terhadap negara dan bangsa, kami telah dapat melaksanakan amanat dan kepercayaan yang dilimpahkan di atas pundak kami dengan baik.
- Ya Allah, ya Tuhan kami Yang Maha Pemurah,  
Kiranya ulang tahun ..... yang sedang kami peringati ini, menjadi pendorong semangat kami dalam meningkatkan pengabdian kami di masa-masa yang akan datang dan kiranya lebih menambah kegairahan dan kecintaan kami kepada tugas dan kewajiban, yang semuanya itu dilaksanakan karena mengharap rahmat dan berkat-Mu.
- Ya Allah, ya Tuhan kami Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, kami mohon curahan rahmat dan limpahan karunia-Mu kepada kami warga ..... khususnya, dan warga TNI serta bangsa Indonesia umumnya, bimbinglah kami dan lindungilah kami serta ampunilah Ya Allah segala dosa dan kesalahan kami, hanya dengan bimbingan, perlindungan serta ampunan-Mu lah yang dapat menyelamatkan kami dari siksa dan murka-Mu.
- Ya Allah, ya Tuhan kami Yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana, pada waktu ini kami bangsa Indonesia sedang membangun untuk kesejahteraan hidup bangsa kami, berilah kami keberkahan hidup, kekuatan lahir dan batin serta kesehatan jasmani dan rohani dalam melanjutkan dan meningkatkan pembangunan di segala bidang, sehingga kami dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Ya Allah, Ya Tuhan kami,  
Selamatkan bangsa dan negara kami dari segala macam mara bahaya dan bala bencana, hindarkanlah kami dari musibah dan cobaan dan jauhkanlah kami dari berbagai macam fitnah dan ancaman yang akan merusak dan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kami.
- Ya Allah Ya Tuhan kami, berilah kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka, Ya Allah perkenankanlah doa dan permohonan kami.


amien, ya robbal 'alamin

Jakarta, .....

DIBACA OLEH




SUSUNAN UPACARA PENGANTARAN/PENJEMPUTAN KESATUAN  
YANG BERANGKAT KE/KEMBALI DARI DAERAH PENUGASAN



Keterangan:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Tenda Tamu/Undangan.  | 8. Dan Pasukan sebelum Danup mengambil-  |
| 2. Tiang Bendera.  | alih komando.                            |
| 3. Mimbar Upacara.   | 8a. Dan pasukan setelah Danup mengambil- |
| 4. Danup.  | alih komando.                            |
| 4a. Danup saat acara jabatan tangan.                                 | 9. Pasukan upacara unsur staf kesatuan.  |
| 5. Garis tempat para Danton ke atas. pada saat acara jabatan tangan. | 10. Pasukan upacara bersenjata ringan.   |
| 6. Dansatsik.  | 11. Pasukan upacara bersenjata berat.    |
| 7. Satsik.   |  |


SUSUNAN UPACARA WISUDA PURNAWIRA DI RUANGAN



Keterangan :

- 1. Irup.
- 2. Bendera Merah Putih di atas standar.
- 3. Pembawa acara.
- 4. Wisudawan senior.
- 4a. Wisudawan lainnya.
- 5. Undangan.
- 6. Danup.
- 7. Pasukan upacara.


**BENTUK SUSUNAN PENGANTARAN JENAZAH**



Keterangan :

- A     Rumah/bangunan.
- B     Halaman.
- C     Jalan.
- 1.    Peti jenazah dan Bendera Merah Putih (warna merah berada di atas dada sebelah kiri jenazah).
- 2.    Pasukan kehormatan.
- 3.    Keluarga.
- 4.    Hadirin/pelayat.
- 5.    Kereta merta.
- 6.    Irup.
- 7.    Danup.

**BENTUK SUSUNAN PENYAMBUTAN JENAZAH**



Keterangan:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Peti jenazah.       | A = Jalan raya.   |
| 2. Pasukan kehormatan. | B = Lapangan.     |
| 3. Keluarga.           | C = Aula/ruangan. |
| 4. Hadirin/pelayat.    |                   |
| 5. Kereta merta.       |                   |
| 6. Irup.               |                   |
| 7. Danup.              |                   |